

PEMETAAN DESA PARTISIPATIF DAN PENYELESAIAN KONFLIK BATAS

Studi Kasus di Desa-Desa
Daerah Aliran Sungai Malinau
Januari s/d Juli 2000



Disusun oleh (dalam urutan abjad):

Njau Anau
Miriam van Heist
Ramses Iwan
Godwin Limberg
Made Sudana
Eva Wollenberg

CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH
DESEMBER 2001

Laporan Program Pengelolaan Hutan Bersama



PEMETAAN DESA PARTISIPATIF DAN PENYELESAIAN KONFLIK BATAS

**Studi Kasus di Desa-Desa
Daerah Aliran Sungai Malinau
Januari s/d Juli 2000**

Disusun oleh (dalam urutan abjad):

**Njau Anau
Miriam van Heist
Ramses Iwan
Godwin Limberg
Made Sudana
Eva Wollenberg**

**CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH
DESEMBER 2001**

Laporan Program Pengelolaan Hutan Bersama

Ucapan terima kasih atas bantuan dana disampaikan kepada
International Tropical Timber Organization (ITTO) melalui *Project PD 12/97*
Rev. 1(F), Forest, Sciece and Sustainability: the Bulungan Model Forest,
dan International Fund for Agricultural Development (IFAD)

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	iii
Bab I. PENDAHULUAN	1
a. Tujuan	1
b. Latar belakang	1
c. Sasaran	1
d. Metode dan proses pemetaan	2
Bab II. CARA MASYARAKAT MENGATASI PERMASALAHAN	7
a. Sumber konflik	7
b. Strategi masyarakat untuk menyelesaikan konflik	8
b.1. Pelaku	8
b.2. Perwakilan dari golongan masyarakat	9
b.3. Proses perundingan di tingkat desa	10
b.4. Proses perundingan antardesa	12
c. Hasil perundingan masyarakat	12
d. Interaksi antardesa	13
e. Faktor yang mempengaruhi proses perundingan	15
e.1. Pengaruh sumber permasalahan terhadap penyelesaian konflik	15
e.2. Pengaruh proses perundingan dan jenis kesepakatan	15
e.3. Pengaruh kekuatan kelembagaan desa	16
e.4. Pengaruh pihak luar	16
e.5. Hubungan keluarga yang kuat antardesa	17
Bab III. PERUBAHAN DAN DAMPAK PROSES PERUNDINGAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK	19
a. Perubahan dinamika masyarakat	19
b. Konflik baru	20
c. Perubahan konsep batas dan nilai sumber daya alam	21
d. Kemungkinan akan terjadi konflik di masa mendatang	22
d.1. Batu bara	22
d.2. Eksploitasi hutan	23
d.3. Hutan adat	23
Bab IV. KESIMPULAN	24
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1. Lokasi pemukiman dan desa di hulu Sungai Malinau	28
Lampiran 2. Peta suku etnis di Kabupaten Malinau	29
Lampiran 3. Sejarah dan keadaan desa	30
a. Desa Sentaban	30
b. Desa Setulang	30
c. Desa Setarap	31
d. Desa Batu Kajang	33
e. Desa Gong Solok	33
f. Desa Adiu	35
g. Desa Long Loreh	35
h. Desa Langap	36

	i. Desa Nunuk Tanah Kibang	39
	j. Desa Laban Nyarit	40
	k. Desa Paya Seturan	41
	l. Desa Tanjung Nanga'	43
	m. Desa Long Metut	45
	n. Desa Pelancau	46
	o. Desa Long Lake	48
	p. Desa Long Jalan	49
Lampiran 4.	Persiapan di desa untuk menyelesaikan konflik batas	51
Lampiran 5.	Perbandingan kekuatan kelembagaan di tingkat desa	52
Lampiran 6.	Perbedaan skor kekuatan kelembagaan desa	53
 DAFTAR KOTAK		
Kotak 1.	Petikan musyawarah Tim Pendamping dengan Desa Gong Solok I dan Gong Solok II	4
Kotak 2.	Kutipan dari musyawarah antara wakil Desa Long Lake dengan masyarakat Long Jalan	17
Kotak 3.	Sejarah perpindahan salah satu kelompok masyarakat Long Lake (diceritakan oleh Bpk. Aran)	48
 DAFTAR TABEL		
Tabel 1.	Sumber konflik letak batas antara desa di hulu Sungai Malinau	8
Tabel 2.	Peran serta masyarakat Punan dalam kepengurusan desa	9
Tabel 3.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan di desa yang penghuninya terdiri dari satu kelompok etnis	10
Tabel 4.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan di desa/lokasi yang penghuninya terdiri dari lebih dari satu kelompok etnis	11
Tabel 5.	Hasil proses perundingan antardesa di hulu Sungai Malinau	13
Tabel 6.	Interaksi antardesa selama kegiatan pemetaan	14
Tabel 7.	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kestabilan hasil perundingan	16
Tabel 8.	Pengaruh perbedaan kekuatan kelembagaan antardesa terhadap penyelesaian konflik dan kestabilan hasil	16
Tabel 9.	Perubahan dinamika masyarakat dan konflik	20
 KEPUSTAKAAN		 54

RINGKASAN

Pengalaman penyelesaian konflik batas yang diamati selama kegiatan pemetaan partisipatif di 27 desa di hulu Sungai Malinau dapat diringkas sebagai berikut:

- (1) **Pola sumber konflik:** Sumber konflik batas administrasi desa yang paling sering terjadi adalah tumpang tindih kepemilikan atau penggunaan lahan pertanian (ladang, sawah atau kebun) antardesa (17 dari 27 desa) dan kurang kuatnya hubungan antara kelompok masyarakat oleh karena sejarah (13 desa). Sumber konflik lain adalah sumber daya alam yang bernilai tinggi, berupa batu bara (6 desa), hasil hutan nonkayu, seperti sarang burung atau gaharu (5 desa), dan potensi kayu (3 desa). Karena mengharapkan keuntungan besar dari pemanfaatan sumber daya alam (misalnya, ganti rugi tanah atau *fee*) kadang-kadang masyarakat berusaha untuk mengubah kesepakatan letak batas desa. Walaupun demikian, di setiap wilayah ada pola sumber konflik sendiri:
- Di bagian hilir Sungai Malinau, banyak masalah muncul mengenai hak atas lahan pertanian dan sejarah.
 - Di bagian tengah, masalah muncul karena adanya potensi batu bara dan harapan ganti rugi di masa mendatang, selain masalah tentang hak atas lahan pertanian dan sejarah.
 - Di bagian hulu, masalah muncul karena tumpang tindih akses dan pemanfaatan hasil hutan nonkayu dan kayu, dan juga sejarah dan hak atas lahan pertanian.

Di samping sumber konflik ini yang cukup jelas tersebut, ada juga sumber konflik yang samar seperti perbedaan antardesa dari segi keadaan ekonomi, hubungan dengan pihak luar, perkembangan hubungan dengan desa-desa tetangga. Sumber konflik ini mempengaruhi penampakan sumber konflik langsung, dan juga kemungkinan untuk menyelesaikannya.

- (2) **Keterbatasan keterlibatan masyarakat:** Rata-rata peran serta masyarakat kurang daripada yang diharapkan. Walaupun ada sasaran untuk melibatkan masyarakat luas dalam pendekatan pemetaan partisipatif, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat:
- Desa-desa sering hanya diwakili oleh tokoh masyarakat, antara lain kepala desa, aparat desa dan tokoh adat.
 - Walaupun ada beberapa tokoh yang mewakili desa, belum tentu mereka dapat berhasil menyelesaikan permasalahan batas. Dalam beberapa kasus yang diamati, utusan tidak bisa mengatasi masalah karena tokoh kunci tidak hadir. Suatu kesepakatan bisa dicapai, tetapi kesepakatan itu tidak stabil karena tidak melibatkan tokoh kunci.
 - Tokoh masyarakat memilikiperan penting dalam melibatkan semua golongan masyarakat di desanya sendiri.
 - Ada beberapa desa di mana persatuan masyarakat kurang kuat. Ini bisa mengakibatkan masyarakat terbagi di antara beberapa tokoh masyarakat dengan masing-masing pendukungnya. Akibatnya pada saat perundingan, tidak semua kelompok terwakili, karena tidak diajak, segan, atau karena kemauan sendiri.
 - Masyarakat Punan menghadapi tantangan khusus untuk berperan dalam perundingan, karena penghidupan mereka sangat bergantung pada hutan, sehingga sering dan lama masuk ke hutan (pergi *mufut*). Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui rencana pertemuan sebelumnya, dan tidak dapat hadir. Selain itu, di desa di mana orang Punan tinggal bersama suku lain, kadang-kadang mereka kurang memberanikan diri, kurang terlibat dalam urusan desa, atau informasi mengenai pertemuan tidak dibagikan kepada mereka. Selain itu, ada beberapa desa Punan, yaitu Pelancau, Long Lake, Metut, Long Jalan, yang penduduknya tinggal di beberapa pemukiman, sehingga sulit melibatkan perwakilan dari semua kelompok dan susah menyebarkan informasi.

- Hal lain yang mempengaruhi keterwakilan masyarakat dalam perundingan adalah tempat pertemuan berlangsung. Kalau diadakan di desa yang sama terus, maka desa tetangga akan menghadapi masalah untuk mengirim perwakilannya (karena memerlukan waktu dan biaya lebih banyak dan kecenderungan merasa lebih nyaman dalam desa sendiri).
- Walaupun perwakilan masyarakat hanya sedikit, pertemuan masih bisa berhasil dilakukan jika peran wakilnya hanya untuk menguatkan kesepakatan batas yang sudah ada dari dulu. (Dalam kasus ini selalu hanya kedua kepala desa bertemu). Namun pada kasus yang mengharuskan adanya negosiasi, tidak cukup kalau desa hanya diwakili oleh beberapa orang saja.

(3) **Persiapan di dalam desa dan perundingan antardesa:** Pentingnya persiapan di dalam desa tercermin melalui pengamatan bahwa di mana kedua desa mengadakan persiapan di masing-masing desa lebih dulu, dalam lima dari tujuh pasang desa dapat menyelesaikan permasalahan batas dengan baik. Dinamika persiapan ini penting supaya kesepakatan yang diambil nanti diterima oleh masyarakat luas, dan supaya ada strategi untuk bernegosiasi dengan baik dengan desa lain. Persiapan ini tidak sama di tiap desa. Selama pemetaan partisipatif di daerah Sungai Malinau (dari Januari 2000 sampai akhir Juli 2000) hanya 11 dari 27 desa mengadakan musyawarah desa sebagai persiapan. Dari pengamatan diketahui bahwa kesepakatan yang stabil dicapai karena beberapa faktor, terutama:

- Ada keterbukaan tentang prosesnya di dalam desa
- Ada kekuatan atau kekompakan masyarakat
- Ada atau tidak adanya persiapan internal sebelum melakukan negosiasi dengan pihak lain
- Ada pembahasan alternatif penyelesaian

(4) **Penyelesaian konflik bergantung dari sumber konflik:** Misalnya di mana terdapat potensi batu bara, untuk memperoleh solusi masyarakat kedua desa (Langap dan Nunuk Tanah Kibang) sepakat untuk membagi dua sisa pembayaran ganti rugi. Jika permasalahan berkaitan dengan lahan pertanian, jalan keluar yang dicapai adalah dengan menghargai penguasaan lahan ladang, bekas ladang, kebun atau sawah terlepas dari batas administrasi wilayah desa. Di mana masyarakat sangat bergantung dari hasil hutan nonkayu, masyarakat mengadakan kesepakatan untuk saling mengizinkan menggunakan kawasan hutan (untuk berburu atau mencari hasil hutan). Ada juga satu kasus di mana terjadi tawar menawar dengan pertukaran wilayah (memberi satu bagian wilayah dan mendapat kompensasi di bagian lain).

(5) **Faktor yang lain yang mempengaruhi penyelesaian konflik:**

- Jika proses perundingan transparan dan hasil kesepakatannya tertulis, maka kesepakatan ini cenderung lebih stabil: dari 21 bagian batas dengan kesepakatan yang tertulis dan transparan, 14 di antaranya stabil dan hanya tujuh yang tidak.
- Jenis kesepakatan yang dicapai, tertulis (?)
- Hubungan keluarga yang kuat antardesa. Ada 6 desa (Langap, Laban Nyarit, Metut, Pelancau, Long Lake dan Long Jalan) yang mencari solusi berdasarkan hubungan keluarga. Misalnya, kasus Long Jalan dengan Long Lake; Karena nilai sumber daya berubah ada keinginan untuk memperluas wilayah masing-masing, tetapi karena ada hubungan keluarga akhirnya mereka tetap mempertahankan kesepakatan batas yang sudah ada sebelumnya.
- Perbandingan kekuatan kelembagaan masyarakat antardesa dari segi ekonomi, pendidikan, hubungan dengan pihak luar dsb: jika kekuatannya sama, maka kesepakatan yang dicapai cenderung lebih cepat dan lebih stabil.
- Pengaruh dari pihak luar: selama waktu pengamatan terlihat bahwa sebagian masyarakat cenderung untuk mengklaim atau menguasai lahan atau sumber daya alam dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi dari perusahaan, baik perusahaan pertambangan atau kayu. Ini mengakibatkan konflik meningkat.

-
- (6) **Faktor yang mempersulit penyelesaian konflik:**
- Ada masyarakat yang tidak setuju dengan kesepakatan yang tercapai
 - Ada beberapa desa yang tidak melakukan persiapan karena batasnya jauh, dan tidak jelas desa mana tetangganya
 - Perbedaan besar dalam kekuatan kelembagaan masyarakat: masyarakat dari desa yang kurang kuat atau kurang kompak cenderung tetap tidak menerima kesepakatan walaupun tidak ada gugatan secara terbuka. Sedangkan desa tetangga yang lebih kuat cenderung beranggapan bahwa sudah ada kesepakatan yang diterima semua pihak.
- (7) **Dampak kegiatan pemetaan adalah:**
- Ada persetujuan baru mengenai letak batas:
 - Peningkatan kemampuan pemetaan
 - Pengalaman negosiasi antardesa
 - Konsep kepentingan batas menjadi lebih jelas
 - Perubahan nilai pemanfaatan lahan
 - Munculnya konflik baru
 - Terbentuknya koalisi baru di tengah masyarakat.
- (8) **Proses pemetaan belum selesai karena ada konflik:** Masyarakat di 21 desa memegang peta sementara.

Bab I. PENDAHULUAN

a. Tujuan

Tujuan laporan ini adalah untuk mengkaji bagaimana masyarakat bisa mencapai kesepakatan mengenai penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk kajian ini, CIFOR bersama masyarakat mengamati sumber konflik, proses yang terjadi baik di dalam desa maupun antardesa, hasil yang dicapai, dampak proses dan hasil, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kerja sama dan konflik antara kelompok masyarakat di 27 desa di hulu Sungai Malinau (lihat Lampiran 1, 2 dan 3). Berdasarkan keinginan masyarakat untuk melakukan pemetaan wilayah desa, maka CIFOR memperoleh kesempatan untuk mempelajari topik-topik tersebut. Pemetaan dan penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2000.

b. Latar belakang

Survei awal dan lokakarya ACM yang dilakukan pada tahun 1998 di hulu Sungai Malinau menunjukkan bahwa salah satu keinginan masyarakat dari 27 desa studi kasus adalah untuk mengadakan pemetaan wilayah desa masing-masing. Masyarakat berharap bahwa hasil kegiatan pemetaan dapat dijadikan dasar untuk mengurangi konflik sumber daya alam antardesa, misalnya mengenai penguasaan dan pemanfaatan lahan pertanian, potensi gant rugi dari perusahaan batu bara, dan pemanfaatan kayu. Di samping itu, hasil pemetaan dapat pula dijadikan dasar oleh masyarakat dalam merencanakan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di dalam kawasan desa masing-masing serta membantu mereka dalam bernegosiasi dengan pihak lain.

Bagi kepentingan pemerintah daerah hasil Pemetaan Desa Partisipatif diharapkan dapat dijadikan acuan awal untuk menyusun peta batas administrasi yang merupakan komponen utama dalam menyusun tata ruang atau paduserasi daerah. Kegiatan Pemetaan Desa Partisipatif adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan tata ruang Desa sesuai dengan Undang-undang Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996. Hasil rencana tata ruang wilayah ini tentunya akan memperlihatkan kepentingan semua pihak, terutama kepentingan pihak masyarakat adat yang sangat bergantung pada hutan dan sudah lama hidup di daerah tersebut.

Didasari permintaan masyarakat hulu Sungai Malinau dan dengan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Bupati dan Camat Malinau), maka CIFOR mengadakan pelatihan pemetaan bagi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan Wanariset Bulungan (*Bulungan Research Forest*, BRF). Wanariset Bulungan ini ditetapkan sebagai kawasan hutan penelitian untuk mempelajari cara-cara pengelolaan kawasan hutan yang luas secara lestari dalam jangka panjang dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat lokal maupun lingkungan.

Kegiatan pemetaan partisipatif merupakan pelatihan bagi wakil-wakil masyarakat, melalui praktek pemetaan di lapangan, dan pengamatan proses penentuan batas desa yang telah disepakati oleh masyarakat masing-masing desa dan penyelesaian konflik antardesa.

c. Sasaran

Sasaran pelatihan dan pelaksanaan pemetaan partisipatif batas administrasi desa adalah:

- Mengaji cara-cara penyelesaian konflik dan bagaimana masyarakat bisa mencapai kesepakatan mengenai batas antardesa.
- Mendampingi penyelesaian persoalan batas antardesa.
- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di bidang pemetaan secara umum .

- Meningkatkan kesadaran tentang kebijakan tata guna lahan dan kemampuan serta kemandirian masyarakat, sehingga dapat berpartisipasi dalam segala bentuk aktivitas perencanaan pembangunan.
- Menjelaskan keberadaan dan kedudukan masyarakat desa dalam pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumber daya alam di dalam wilayah desa.

d. Metode dan proses pemetaan

Pendekatan untuk mencapai sasaran di atas terdiri dari tiga tahap. Pada tahap pertama (Bulan Februari sampai dengan Agustus 1999), isu yang dihadapi oleh masyarakat di setiap desa dijajaki oleh CIFOR dengan mitra kerjanya. Pada tahap kedua (Bulan Nopember 1999), masyarakat luas mengikuti lokakarya dan membuat rencana bersama mengenai pendekatan mengatasi permasalahan sumber daya alam. Salah satu kesimpulan dari kedua tahap tersebut adalah kebutuhan untuk mengadakan kegiatan pemetaan pada tahun berikutnya. Masyarakat sekaligus dilatih mengenai teknik membuat peta. Tahap ketiga (Januari sampai dengan Juli 2000) adalah pembentukan Tim Pendamping Pemetaan Partisipatif Desa dan pelaksanaan pemetaan.

Tahap Pertama - Studi Penjajakan

Kegiatan pemetaan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perkembangan yang terjadi untuk menunjang tercapainya kesepakatan mengenai penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Rencana pemetaan partisipatif muncul karena masyarakat merasakan semakin banyaknya konflik mengenai sumber daya alam dan mereka melihat pemetaan di tempat lain bisa membantu mengatasi masalah. Pengalaman ini terutama mereka lihat di Taman Nasional Kayan Mentarang. Karena Desa Long Loreh letaknya strategis dan menghadapi permasalahan sumber daya alam yang kompleks, maka staf CIFOR dan masyarakat Long Loreh mendiskusikan kebutuhan untuk mengadakan pelatihan pemetaan partisipatif.

Pelatihan pertama dilakukan oleh Konsorsium Sistem Hutan Kemasyarakatan-Kaltim (SHK) dengan CIFOR di Desa Long Loreh pada bulan November 1998, yang diikuti oleh utusan dari enam desa yang ada di hulu Sungai Malinau: Desa Long Loreh, Bila Bekayuk, Pelancau, Sengayan, Langap dan Tanjung Nanga'. Setelah pelatihan ini, staf CIFOR menerima umpan balik dari masyarakat dari desa lain bahwa mereka juga berminat untuk mengikuti kegiatan serupa.

Untuk menjajaki kebutuhan ini, SHK, Plasma, WWF-Kayan Mentarang dan CIFOR melakukan survei dengan metode wawancara dan pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan permasalahan dalam penggunaannya di hulu Sungai Malinau, dari Desa Sentaban sampai Desa Long Jalan. Kegiatan survei dan pengamatan ini memerlukan waktu selama kurang lebih enam bulan, yaitu dari bulan Februari s/d bulan Maret 1999 dan dari bulan Mei s/d bulan Agustus 1999.

Tahap Kedua - Lokakarya

Setelah penjajakan tersebut dilakukan, maka CIFOR merencanakan lokakarya dengan dua tujuan:

1. membangun agenda bersama untuk mengembangkan pendekatan dalam mendukung masyarakat mengatasi permasalahan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam,
2. pelatihan pemetaan partisipatif, sebagai salah satu pendekatan untuk mencapai sasaran masyarakat. Setiap desa dari 27 desa di Hulu Malinau diundang tiga wakil. Pendamping lokakarya termasuk staf dari delapan LSM dengan pengalaman pemetaan dan pemberdayaan masyarakat, dan staf CIFOR. Seluruh peserta dari masyarakat dalam pelatihan tersebut berjumlah 83 orang. Selain peserta terdapat 15 orang peninjau dari Pemda Kecamatan Malinau, PT. Inhutani II, PT. Meranti Sakti Indonesia dengan 15 orang fasilitator.

Pendekatan yang digunakan dalam lokakarya adalah metode yang bersifat partisipatif, yaitu mengutamakan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam kegiatan pemetaan. Pelatihan pemetaan tidak hanya difokuskan pada pengetahuan dan pelaksanaan pemetaan saja, namun juga mendorong masyarakat untuk berdiskusi tentang visi, kebutuhan dan harapan mereka terhadap pengelolaan sumber daya alam dan cara untuk mengatasi konflik. Pada pelatihan lokakarya disepakati bahwa para wakil masyarakat yang telah mengikuti pelatihan akan menyampaikan hasil pelatihan di masing-masing desa dan melakukan persiapan desa yang meliputi diskusi dan penyelesaian konflik batas dengan desa tetangga, bila ada, serta

pembentukan panitia pemetaan desa. Langkah berikut untuk menunjang pelaksanaan pemetaan partisipatif di desa adalah pembentukan Tim Pendamping yang terdiri dari beberapa anggota masyarakat dan staf CIFOR. Pada waktu lokakarya, tujuh peserta dari masyarakat dipilih berdasarkan kemampuan pemetaan untuk bergabung dengan Tim Pendamping yang direncanakan akan menjalankan tugas pada tahun berikutnya (2000).

Tahap Ketiga - Pelaksanaan Pemetaan

Pada bulan Januari 2000, Tim Pendamping dibentuk dan beranggotakan 11 orang. Mereka bertemu di Long Loreh untuk pelatihan intensif selama tiga minggu. Tim ini terdiri dari wakil masyarakat sebanyak tujuh orang yang dipilih pada waktu lokakarya dan empat orang staf CIFOR. Dalam pelatihan tersebut peserta tidak hanya dilatih supaya trampil berperan sebagai pendamping, namun mereka juga memperoleh pengetahuan tentang teknik pemetaan, serta dibekali dengan pengetahuan tentang cara pendekatan ke masyarakat. Rincian materi pelatihan intensif pemetaan adalah sebagai berikut: Pengenalan peta, jenis-jenis peta, syarat-syarat peta, unsur dalam peta, penggunaan alat GPS, dan kompas. Peran Tim Pendamping dalam proses Pemetaan Desa Partisipatif hanya sebagai fasilitator dalam proses pemetaan batas wilayah desa. Langkah pemetaan didiskusikan (lihat di bawah). Jumlah anggota Tim Pendamping menjadi sembilan orang setelah dua orang masyarakat harus pulang ke desa.

Langkah-langkah dan teknis pelaksanaan pemetaan di lapangan yang direncanakan oleh Tim Pendamping adalah (lihat juga Pedoman Pemetaan Desa Partisipatif [2000] dan van Heist [2000]):

1. Persiapan untuk masing-masing desa yang terdiri dari diskusi dan penyelesaian konflik batas dengan desa tetangga, pembentukan panitia pemetaan desa.
2. Tim Pendamping datang ke desa setelah memperoleh informasi bahwa sudah ada kesepakatan tentang batas dengan desa tetangganya. Kemudian mereka mengadakan musyawarah dengan masyarakat di desa, termasuk diskusi tentang tanggung jawab desa untuk menyimpan dan menggunakan peta. (Lihat Kotak 1.)
3. Mengadakan pelatihan bagi panitia/utusan dari desa yang ditunjuk oleh masyarakat serta membuat perencanaan bersama untuk masuk ke lapangan. Anggota masyarakat dipilih 5 s/d 6 orang dengan kriteria: pernah mengikuti pelatihan pemetaan, mengetahui medan di lapangan. Pelatihan bagi panitia ini dilakukan secara informal melalui praktek langsung (misalnya, melihat contoh-contoh peta desa yang bersangkutan dan menggunakan GPS).
4. Mengumpulkan data batas desa di lapangan dengan menggunakan alat GPS dan kompas, yang dilakukan oleh masyarakat desa dan desa tetangga serta didampingi oleh Tim Pendamping.
5. Data batas yang diambil di lapangan dimasukkan ke dalam peta dasar yang sudah dipersiapkan sebelumnya di desa.
6. Peta hasil sementara satu lembar ditinggal di desa, dan satu lembar lagi dikirim ke CIFOR di Bogor untuk diproses dengan menggunakan GIS dan peta dicetak.
7. Setelah diproses di Bogor, hasil peta yang telah dicetak dikirim kembali kepada masyarakat di desa untuk dicek apakah masih ada yang keliru, atau masih ada bagian batas yang diubah berdasarkan kesepakatan dengan desa tetangga. Peta ini bisa diperbaiki oleh masyarakat desa dan kemudian dikirimkan kembali ke CIFOR di Bogor untuk direvisi dan dicetak kembali.
8. Setelah direvisi dan dicetak, peta akan dikembalikan kepada masyarakat, lalu masyarakat sendiri yang akan berdiskusi dengan pihak-pihak terkait sampai ada pengakuan dari semua pihak.
9. Tim Pendamping membuat catatan "proses pemantauan", dan mengamati, antara lain, sumber konflik, gejala konflik dan strategi masyarakat untuk mengatasi konflik di setiap desa.

Setelah pelatihan Tim Pendamping berlangsung, pemetaan dilakukan untuk pertama kali di Desa Long Loreh sebagai uji coba pada awal bulan Februari 2000. Pelaksanaan kegiatan pemetaan ini dievaluasi oleh Tim Pendamping. Pemetaan desa lain dilakukan dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2000 sesuai dengan jadwal kesibukan masyarakat dan ketersediaan anggaran. Dalam kurun waktu ini untuk sebagian besar batas desa yang telah diperoleh kemudian disepakati dan dipetakan. Untuk beberapa desa lain belum ada kesepakatan.

Kotak 1. Petikan musyawarah Tim Pendamping dengan Desa Gong Solok I dan Gong Solok II

Musyawarah berlangsung pada tanggal 1 Mei 2000 di rumah Pak Juk Laing Kepala Desa Gong Solok I dan dihadiri oleh kedua kepala desa beserta stafnya, serta kepala adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Susunan acara pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kata sambutan dari Kepala Desa Gong Solok I.
- Penjelasan kegiatan pemetaan dari Tim Pendamping pemetaan.
- Tanya jawab antara masyarakat dan Tim Pendamping.
- Penutup oleh Kepala Desa Gong Solok II.

Dalam kata sambutan Kepala Desa Gong Solok I mengatakan bahwa tugas dari tim CIFOR adalah mengenai wilayah desa. Kepala desa belum memutuskan siap untuk mengadakan pemetaan atau tidak. Ada bagian yang belum siap, yaitu kendaraan belum siap, perahu belum ada. Masyarakat diminta terbuka untuk mengatakan apakah siap atau belum untuk membantu kades mengambil keputusan.

Penjelasan kegiatan pemetaan dari Tim Pendamping pemetaan

- a. Menyampaikan pengantar, tujuan, peran Tim Pendamping pemetaan, dan perkenalan oleh Ramses Iwan.
- b. Menjelaskan mengenai CIFOR, apa kaitan dengan kegiatan pemetaan, dan latar belakang kegiatan pemetaan oleh Made Sudana.
- c. Menjelaskan proses membuat peta dan pelaksanaan di lapangan oleh Pajar Gumelar.
- d. Menjelaskan tentang peran masyarakat, pembentukan panitia, biaya dan bekal di hutan selama pengumpulan data oleh Sargius Anyi.

Tanya jawab dengan masyarakat dan Tim Pendamping.

Penanya/saran pertama dari Pak Samuel (Gembala GKII):

- a. Masyarakat perlu mengungkapkan permasalahan yang dihadapi antardesa.
- b. Apakah di daerah lain ada kegiatan pemetaan seperti ini?
- c. Apakah CIFOR bisa membantu membuat jalan masuk kampung? Masyarakat pernah mengajukan kepada perusahaan tetapi tidak pernah terkabul.

Jawaban oleh Made:

- a. Kami dari Tim Pendamping pemetaan mempersilahkan kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan di desa masing-masing. Kami dengan senang hati mendengarkan. Kalau bisa kami bantu, kami akan berusaha, kalau tidak bisa kami mohon maaf, dan kami akan menyampaikan kepada teman-teman dari Tim Pendamping sekiranya ada yang bisa membantu.
- b. Kegiatan pemetaan juga sudah dilakukan oleh lembaga lain di daerah Sungai Bahau, Krayan, Mentarang, Apo Kayan, dan beberapa di daerah lain seperti di Sungai Mahakam, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan lain-lain oleh lembaga-lembaga yang ada di situ.
- c. CIFOR tidak bisa membantu masyarakat untuk membuat jalan, tetapi kita bisa menyampaikan hal ini, yang kemudian disampaikan lebih lanjut kepada pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk itu, misalnya perusahaan kayu, pertambangan, atau pemerintah. Kegiatan CIFOR hanya untuk penelitian.

Penanya kedua Bpk. Juk Laing (Kepala Desa Gong Solok I):

Sejauh mana kita pergi ke hulu Sungai Gong Solok nanti, apakah kita memetakan batas untuk Punan saja (maksudnya Punan Gong Solok atau Gong Solok II) atau kita memetakan batas wilayah dari kedua desa ini?

Kotak 1. Petikan musyawarah Tim Pendamping dengan Desa Gong Solok I dan Gong Solok II. (*Lanjutan*)

Jawaban dari Pak Ngang Lawai (Kepala Desa Gong Solok II):

Batas yang akan kita petakan bukan batas untuk Punan (Gong Solok II) saja atau untuk Gong Solok I saja, tetapi untuk memetakan batas luar dari wilayah kedua desa secara keseluruhan. Masalah di dalam kedua wilayah desa diatur bersama.

Tambahan dari Made:

Sebenarnya apa yang ditentukan masyarakat dalam musyawarah ini, itulah yang akan diikuti oleh tim pemetaan. Tim Pendamping pemetaan tidak berhak menentukan batas wilayah desa, atau ikut campur untuk mempengaruhi keputusan masyarakat, sama sekali tidak boleh. Tim Pendamping pemetaan hanya mendampingi proses pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat. Bila perlu hanya membantu dalam menjelaskan pemakaian alat-alat kalau diperlukan.

Penanya ketiga dari Pak Irang Lawing (tokoh masyarakat Gong Solok II):

- a. Batas antara Loreh dan Gong Solok di mana?
- b. Mengapa batas itu dibuat lebih dulu padahal belum ada persetujuan dengan Desa Gong Solok?

Jawaban oleh Pak Sargius (Tim Pendamping):

- a. Batas antara Loreh dan Gong Solok telah dibuat mulai dari Sungai Jarang dan tembus di Batu Lo'ong, lalu lurus dengan pinggir Sungai Gong Solok, sampai di jalan kilometer 44.
- b. Batas ini dibuat karena dulu kami kira hanya berbatasan dengan Desa Adiu di sebelah hilir. Kami kira wilayah Adiu sampai di sana, ternyata wilayah Adiu hanya sampai di jalan saja.

Kembali Pak Irang Lawing bertanya sambil melihat ke Tim Pendamping:

Bagaimana dengan masalah ini, jelas kami keberatan, katanya.

Jawaban oleh Made:

Masalah batas yang telah dibuat ini bisa dirundingkan kembali untuk mencapai kesepakatan. Sebab batas wilayah desa ini belum bisa disahkan apabila ada salah satu desa belum menerima kesepakatan batas. Jadi bapak-bapak tidak perlu khawatir dengan masalah ini sebab peta wilayah desa ini nanti akan dimusyawarahkan lagi, kemudian diperbaiki lagi sebelum dicetak atau disahkan. Semua peta dari setiap desa akan dikumpulkan lagi dan dibuat di kertas yang sama dalam satu lembar sehingga akan terlihat mana wilayah desa yang masih ada masalah.

Ramses menambahkan jawaban:

Ramses memperjelas dan mempertegas proses pemetaan ini beserta penyelesaian konflik antardesa.

Penutup oleh Pak Ngang Lawai (Kepala Desa Gong Solok II)

Pak Ngang Lawai menyarankan agar permasalahan di antara kedua Desa Gong Solok I dan II bisa diselesaikan secara baik-baik, jangan sampai terjadi hal-hal seperti contoh di desa lain. Ada yang jaga di andras bawa parang, tombak, perisai, itu kita tidak inginkan. Sebaiknya kita dari kedua desa bisa menciptakan persatuan. Kemudian beliau menyinggung masalah gotong royong, kebersihan di desa, dan lain-lain.

Pak Juk Laing menanggapi ungkapan dari Kepala Desa Gong Solok II.

Walaupun pertemuan ini sudah ditutup saya masih ingin menambahkan dalam acara bebas, katanya. Kami dari pihak Gong Solok I minta maaf atas kejadian-kejadian yang lalu-lalu. Mudah-mudahan demikian juga dari saudara-saudara kita di Gong Solok II. Saya pribadi inginkan dan saya sarankan supaya ada persatuan di antara kedua desa ini. Masalah dulu ada yang melarang pindah membuat kampung di sebelah kiri Sungai Gong Solok itu hanya pendapat pribadi saja bukan merupakan keputusan kita semua. Kalau saya sendiri saya persilahkan, saya setuju saja, katanya.

Selama pelaksanaan pemetaan langkah-langkah di atas tidak selalu bisa diikuti lengkap. Misalnya, hal-hal berikut ini sering terjadi:

- Pada saat batas di lapangan akan diukur belum ada kesepakatan yang bisa diterima semua pihak mengenai batas antara desa-desa yang bertetangga.
- Pada waktu musyawarah Tim Pendamping dengan masyarakat, perwakilan masyarakat tidak selalu lengkap.
- Kadang-kadang pengukuran di lapangan dilakukan dengan wakil dari satu desa saja (tidak ada wakil dari desa tetangga).
- Masyarakat tidak selalu ada kesempatan memasukkan data lapangan ke dalam peta citra satelit.

Oleh karena hambatan tersebut, hanya 21 satu desa yang dipetakan pada bulan Juli 2000. Untuk membahas perkembangan mengatasi permasalahan sumber daya alam, CIFOR mengadakan lokakarya pada akhir tahun 2000. Peta dengan informasi dari lapangan dan letak batas dicetak di Bogor. Hasil cetakan ini dikirim kepada masyarakat untuk direvisi. Tetapi, setelah peta sementara dikembalikan kepada masyarakat, sudah ada banyak permintaan oleh masyarakat untuk mengganti letak batas yang sudah dipetakan. Proses pemetaan tidak diselesaikan oleh karena ternyata beberapa desa ada perubahan batas terus, dan tidak jelas kapan akan ada kesepakatan yang stabil. Oleh karena keadaan ini dan keterbatasan dana proyek, dan karena Pemerintah Kabupaten Malinau mengucapkan minat untuk melakukan pemetaan batas desa sendiri, Tim Pendamping mengambil keputusan untuk selesaikan tahap pemetaan pada akhir tahun 2000. Sejak waktu itu, CIFOR berusaha untuk mendukung pemerintah dan masyarakat untuk melanjutkan proses yang sudah dimulai dan menyelesaikan proses pemetaan dengan baik. Tampaknya masih ada kendala untuk mendapatkan pengakuan karena belum ada kejelasan tentang proses akibat banyaknya perubahan pada masa reformasi.

Bab II. CARA MASYARAKAT MENGATASI PERMASALAHAN

Konflik pada saat ini berkaitan dengan konflik-konflik yang pernah dialami di masa lampau. Dalam bab ini akan sumber-sumber konflik akan dianalisis dan strategi yang digunakan oleh masing-masing desa dalam penyelesaian konflik akan diuraikan. Kemudian hasil yang diperoleh setelah pendekatan ini akan dikaji, termasuk jenis dan kekuatan kesepakatan yang dicapai. Akhirnya berbagai aspek penting yang mempengaruhi proses dan hasil akhir dari perundingan akan dianalisis. Analisis ini didasarkan pada pengamatan dari bulan Januari sampai dengan akhir bulan Juli 2000 (saat kegiatan pemetaan partisipatif di lapangan berakhir), walaupun proses perundingan antardesa tetap berlangsung (perkembangan selanjutnya direncanakan akan diuraikan dalam laporan lain).

a. Sumber konflik

Seperti disebutkan dalam Lampiran 3 penduduk di daerah hulu Sungai Malinau memiliki latar belakang etnis dan budaya yang beragam, demikian juga dalam hal sejarah dan kepentingan mereka terhadap pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Keadaan yang kompleks ini telah mengakibatkan interaksi antar masyarakat dari suatu desa dengan masyarakat dari desa lain yang beragam dan berubah dari waktu ke waktu.

Secara umum permasalahan-permasalahan di antara masyarakat di daerah hulu Sungai Malinau berkaitan erat dengan penguasaan lahan dan sumber daya alam. Di masa lalu masalah seperti itu sudah terjadi, misalnya berkaitan dengan penguasaan gua sarang burung (lihat laporan Kaskija 2000, dan Sellato 2000). Pada saat ini tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan semakin meningkat sehingga kemungkinan terjadi konflik juga semakin besar. Sumber daya alam yang sangat penting untuk masyarakat dari dulu adalah lahan yang cocok untuk berladang serta daerah yang kaya hasil hutan. Namun karena hasil hutan yang laku dijual dari waktu ke waktu berubah sesuai permintaan pasar, maka wilayah-wilayah yang memiliki nilai tinggi juga akan berubah. Sumber konflik yang relatif baru adalah pengaruh oleh pemanfaatan sumber daya alam, yaitu perusahaan berskala besar, seperti kayu dan batu bara.

Untuk membantu menganalisis sumber konflik yang sering terjadi di daerah hulu Sungai Malinau terlebih dulu sumber konflik di setiap bagian batas yang ada ditinjau lebih dulu. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari seluruh 27 bagian batas yang terdapat di antara desa-desa di hulu Sungai Malinau, 11 bagian batas tidak dipermasalahkan antara kedua desa yang bertetangga sedangkan untuk bagian-bagian lainnya letak batasnya belum dapat diterima sepenuhnya.

Secara umum banyak permasalahan antardesa berasal dari kebutuhan lahan pertanian timbul karena terbatasnya lahan yang cocok dan mudah dijangkau. Suatu kasus khusus adalah konflik di daerah-daerah yang diketahui memiliki endapan batu bara, karena masyarakat mengharapkan bahwa pada saat akan dilakukan penambangan, mereka akan memperoleh berbagai keuntungan finansial, sehingga masing-masing desa berusaha untuk mempertahankan atau menambah areal untuk masuk ke dalam wilayah desanya.

Unsur sejarah adalah salah satu alasan yang digunakan untuk mempertahankan atau memperkuat hak atas lahan atau sumber daya alam. Ada beberapa desa yang sudah lama bermukim di daerah hulu Sungai Malinau dan juga ada desa-desa yang baru pindah ke daerah ini sejak tahun 1960-an. Dalam hal ini kadang-kadang proses yang sebenarnya terjadi sulit diterlusrui; terutama apakah pada setiap penggunaan lahan di wilayah desa memerlukan izin terlebih dahulu atau tidak. Pihak yang meminjam sering mengatakan telah minta izin (dan kadang-kadang perjanjiannya juga tidak jelas), sedangkan pihak yang meminjamkan merasa bahwa lahan telah digarap tanpa persetujuan/izin dulu. Bagaimanapun akhirnya timbul permasalahan mengenai batas, karena versi tentang kesepakatan batas tidak jelas, sedangkan masing-masing pihak ingin supaya seluruh wilayah perladangan, termasuk kebun dan bekas ladang, masuk di wilayah desanya. Dengan keadaan demikian perundingan kadang-kadang sulit terjadi, karena masing-masing berkeras dengan posisinya.

Tabel 1. Sumber konflik letak batas antardesa di hulu Sungai Malinau

Batas antardesa	Batu bara	Lahan pertanian ¹	Hasil hutan nonkayu ²	Kayu	Sejarah
Lidung Keminci – Sentaban		X			X
Sentaban – Setulang		X			X
Setulang – Setarap		X			
Setarap - Batu Kajang		X			
Batu Kajang – Gong Solok		X			X
Batu Kajang – Adiu					
Gong Solok – Adiu		X			X
Adiu – Loreh		X		X	
Adiu - Nunuk Tanah Kibang					
Long Loreh – Gong Solok					
Long Loreh - Nunuk Tanah Kibang					
Long Loreh – Langap	X	X	X		X
Langap - Seturan/Punan Rian	X	X	X		X
Langap - Nunuk Tanah Kibang	X	X			X
Langap - Laban Nyarit	X	X			
Langap - Tanjung Nanga'	X	X			X
Laban Nyarit – Mirau		X	X		
Laban Nyarit - Halanga'		X			X
Laban Nyarit -Tanjung Nanga'	X	X			X
Laban Nyarit – Metut					
Laban Nyarit – Pelancau					
Laban Nyarit – Long Lake					
Tanjung Nanga' – Seturan					
Tanjung Nanga' – Metut		X		X	
Metut – Pelancau		X	X	X	X
Pelancau - Long Lake					X
Long Lake - Long Jalan			X		X
	6	17	5	3	13

¹ Berupa ladang, sawah, dan kebun

² Misalnya, sarang burung dan gaharu

Satu hal yang tidak tergambar di dalam tabel adalah bahwa keadaan di lapangan sebenarnya lebih rumit, karena permasalahan mengenai satu bagian batas mungkin saja akan berpengaruh kepada persepsi atau konflik di bagian batas lain dari desa yang sama.

b. Strategi masyarakat untuk menyelesaikan konflik

Dalam analisis mengenai pendekatan yang digunakan oleh masing-masing desa dan keberhasilan dari setiap pendekatan ditinjau dari siapa yang berperan dalam proses penyelesaian konflik, tingkat keterwakilan, bagaimana proses di tingkat desa sendiri dan bagaimana interaksi antardesa untuk mengatasi permasalahan mereka.

1. Pelaku

Selama proses negosiasi baik di tingkat desa maupun antardesa secara umum, tokoh-tokoh masyarakat yang melakukan peran utama. Di tingkat desa pada umumnya diadakan musyawarah

untuk membahas permasalahan batas dengan desa tetangga dan mencari alternatif yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Banyaknya orang yang hadir dalam musyawarah tidak selalu berarti banyak orang yang memberi pendapat atau pandangan. Akan tetapi masyarakat secara lebih luas dapat mengetahui negosiasi yang akan dilakukan dengan desa tetangganya.

Pada saat perundingan antara dua desa dilakukan biasanya masing-masing desa mengutus beberapa tokoh masyarakat untuk mewakili desa. Jumlah wakil bervariasi dari hanya satu (kepala desa) sampai sekitar lima atau enam orang. Penentuan tempat berunding sering mempengaruhi banyaknya wakil yang dapat hadir, karena wakil dari tuan rumah tidak membutuhkan biaya untuk hadir. Dua contoh yang cukup menonjol adalah perundingan yang terjadi di Desa Langap dengan beberapa desa tetangganya (Nunuk Tanah Kibang, Long Rat, Laban Nyarit, Paya Seturan dan Punan Rian) dan Setulang dengan Setarap. Perundingan antara Langap dengan desa tetangganya berlangsung di Desa Langap, di mana peserta dari Langap sebanyak 21 orang sedangkan dari masing-masing desa tetangga 0 sampai 3 orang. Begitu juga perundingan antara Setulang dengan Setarap yang berlangsung di Setulang dan dihadiri oleh tiga tokoh masyarakat dari Setarap dan sekitar 30 orang dari Setulang.

Dalam setiap tahap perundingan kehadiran atau persetujuan dari tokoh-tokoh kunci (orang-orang yang berpengaruh besar di dalam desa bahkan di antardesa) sangat berpengaruh. Misalnya, di Langap hasil musyawarah desa tidak digunakan karena tidak sesuai dengan pendapat Kepala Adat Besar. Contoh lain adalah Desa Metut di mana masyarakat tidak berani mengambil keputusan tanpa kehadiran Sekretaris Desa. Desa di mana tokoh masyarakat sangat berpengaruh, misalnya Desa Sentaban, Desa Setarap, Desa Batu Kajang, Desa Langap, Desa Tanjung Nanga', Desa Metut, Desa Pelancau, dan Desa Long Jalan.

2. Perwakilan dari golongan masyarakat

Di hulu Sungai Malinau banyak terdapat desa atau lokasi yang penduduknya terdiri dari beberapa kelompok etnis. Karena itu perlu dipertimbangkan apakah semua kelompok di dalam desa dilibatkan dalam proses perundingan. Dari pengalaman di lapangan dapat disimpulkan bahwa pemerataan keterlibatan dalam urusan desa lebih ditentukan oleh kepemimpinan tokoh masyarakat daripada faktor etnis. Secara umum sering dinilai bahwa masyarakat Punan kurang mendapat kesempatan untuk ikut dalam urusan desa apabila mereka tinggal di desa yang terdiri dari beberapa kelompok etnis. Dari sembilan lokasi di hulu Sungai Malinau yang merupakan gabungan antara desa Punan dengan kelompok etnis lain, ada tiga kasus di mana kerja sama dapat dikatakan baik, dua kasus yang cukup baik dan tiga kasus di mana masyarakat Punan kurang dilibatkan dalam permasalahan desa (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Peran serta masyarakat Punan dalam kepengurusan desa

Desa	Keterlibatan dalam urusan desa ¹	Keterangan
Sentaban – Long Kenipe	Sedang	
Setarap – Punan Setarap	Sedang	
Gong Solok I – Gong Solok II	Kurang	Jumlah orang Punan sangat terbatas
Adu – Punan Adu	Tinggi	
Loreh – Bila Bekayuk/ Pelancau	Tinggi	
Nunuk Tanah Kibang	Tinggi	
Seturan – Punan Rian	Kurang	
Tanjung Nanga' – Respen	Kurang	
Laban Nyarit – Mirau – Halanga	Tinggi	

¹ Keterlibatan dinilai dari jumlah kehadiran wakil masyarakat Punan dalam pertemuan dan keaktifan orang Punan dalam urusan desa

3. Proses perundingan di tingkat desa

Dalam perundingan tentang batas dan pemanfaatan sumber daya alam, langkah-langkah yang mempengaruhi selanjutnya adalah proses perundingan di tingkat desa. Beberapa aspek yang menonjol selama pengamatan di lapangan adalah:

- Ada keterbukaan tentang prosesnya di dalam desa
- Ada kekuatan atau kekompakan masyarakat
- Ada atau tidak adanya persiapan di dalam desa sebelum melakukan negosiasi dengan pihak lain
- Ada pembahasan alternatif penyelesaian

Berdasarkan pengamatan di lapangan disimpulkan bahwa, di 14 desa yang tergabung dalam 9 lokasi dari keseluruhan 27 desa (16 lokasi), proses persiapan negosiasi dan pemetaan batas cukup transparan. Prosesnya dianggap transparan apabila pada saat penjelasan di tingkat desa dan pada saat perundingan di dalam desa sebagian besar keluarga terwakili (lihat Lampiran 4). Unsur keterbukaan informasi akan berpengaruh pada penerimaan hasil negosiasi tentang batas atau pemanfaatan sumber daya alam nantinya. Apabila kesepakatan hanya diambil oleh satu atau beberapa tokoh masyarakat, kemungkinan besar hasilnya akan dipertanyakan atau tidak diterima oleh masyarakat banyak.

Di hulu Sungai Malinau ada tiga kasus di mana proses di tingkat desa tidak transparan. Akibatnya keputusan tidak diterima dan bahkan akhirnya di kemudian hari digugat oleh masyarakat (misalnya, di Metut dan Sentaban, dan di Laban Nyarit).

Persatuan yang kuat di dalam desa akan mendukung cepat tercapainya kesepakatan di tingkat desa dan membuat posisi tawar wakil masyarakat dari desa tersebut lebih kuat, misalnya di Desa Setulang dan Tanjung Nanga'. Sedangkan kalau tidak ada kesatuan di dalam masyarakat konflik internal bisa saja terjadi sehingga akhirnya tidak kesepakatan tidak dicapai atau kesepakatan itu dicapai tetapi tidak menguntungkan. Di desa yang kurang kompak, sering ada isu yang muncul. Misalnya, dalam perundingan antara Sentaban dengan Setulang setelah dibuat berita acara tertulis mengenai batas desa kesepakatan itu langsung digugat lagi oleh masyarakat Sentaban karena letak batas tidak sesuai dengan keinginan mereka. Pada saat wakil Langap berunding dengan wakil Tanjung Nanga', wakil dari Langap tidak memiliki satu visi sehingga pada saat pengukuran batas di lapangan kesepakatan tertulis itu digugat lagi oleh sebagian wakil dari Langap karena menurutnya kesepakatan itu kurang adil.

Satu hal yang cukup menarik adalah bahwa hanya sedikit desa yang mengadakan persiapan sebelum mengadakan musyawarah dengan desa lain. Dari 27 desa hanya 11 desa mengadakan pertemuan persiapan untuk membicarakan alternatif letak batas yang bisa ditawarkan kepada desa tetangga, yaitu di Sentaban, Setulang, Setarap, Batu Kajang, Gong Solok, Langap, Tanjung Nanga', dan Pelancau.

Aspek lain yang dianalisis adalah apakah penduduk yang terdiri dari satu kelompok etnis atau beberapa kelompok etnis berpengaruh terhadap persiapan antardesa (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan di desa yang penghuninya terdiri dari satu kelompok etnis

Desa	Kelompok etnis	Tingkat partisipasi
Setulang	Kenyah (Uma Lung)	Tinggi
Batu Kajang	Kenyah (Uma Lung)	Sedang
Langap	Merap	Kurang
Long Uli (Metut)	Punan Malinau	Tinggi
Long Lake	Punan Malinau	Kurang
Long Jalan	Punan Malinau	Tinggi

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa di enam desa yang penduduknya dari satu kelompok etnis, di dua desa di antaranya tingkat partisipasi masyarakat berkurang. Ada beberapa alasan yang menyebabkannya, , misalnya, di Desa Batu Kajang tingkat partisipasi dipengaruhi oleh adanya dua kelompok di dalam desa. Satu kelompok mengikuti kepala desa, sedangkan kelompok kedua cenderung mengikuti salah satu calon kepala desa yang tidak terpilih. Salah satu tanda perpecahan ini adalah rencana untuk mendirikan lokasi pemukiman baru. Kelompok kedua cenderung kurang melibatkan diri dalam urusan desa.

Di Desa Langap terdapat empat kelompok yang mewakili kepentingan yang berbeda. Masing-masing kelompok mempunyai juru bicara dan dalam negosiasi dengan desa lain sering hanya juru bicaranya yang mewakili desa, tetapi kenyataannya ini tidak selalu mengakibatkan informasi tentang perundingan itu diketahui oleh semua kelompok.

Kesulitan khusus yang dihadapi oleh desa-desa Punan di bagian hulu sungai adalah bahwa masyarakat sering masuk hutan untuk mencari hasil hutan, sehingga mereka kadang-kadang sulit untuk dapat bertemu dengan seluruh masyarakat. Hal ini misalnya terjadi selama pemetaan partisipatif di desa Mirau. Akibatnya, masyarakat Mirau yang baru kembali dari perjalanan mencari hasil hutan itu melihat ada tanda batas baru, lalu mereka mencabutnya. Alasannya mereka tidak tahu tentang perundingan yang terjadi selama mereka berada di hutan. Keadaan kurangnya partisipasi mereka itu ditambah lagi dengan adanya orang kuat yang berusaha untuk mengatur urusan desa, walaupun dia tidak mempunyai kedudukan di desa Mirau. Namun ada juga desa masyarakat Punan di mana hambatan ini dapat dihindari dengan surat pemberitahuan dan penentuan hari pertemuan desa jauh sebelum kegiatan dilaksanakan.

Dengan alasan untuk memudahkan komunikasi pemerintah telah berusaha untuk merangsang masyarakat dari Desa Long Lake dan Desa Long Jalan pindah ke lokasi yang lebih mudah dijangkau. Akibatnya sebagian masyarakat sekarang tinggal di Lokasi Seturan dan Tanjung Nanga' dan sebagian masyarakat masih tinggal di hulu. Keadaan demikian mempersulit partisipasi seluruh masyarakat karena hambatan transportasi. Dalam satu kasus akhirnya keterlibatan masyarakat menjadi kurang (Long Lake) sedangkan di Long Jalan partisipasi tetap tinggi.

Demikian juga partisipasi masyarakat di Long Uli bagian dari Desa Metut yang tinggal di kuala Sungai Uli. Di pemukiman Long Uli tingkat partisipasi cukup tinggi, namun masyarakat Long Uli kurang dilibatkan secara umum oleh masyarakat Metut yang tinggal di lokasi Seturan, terutama dalam urusan Desa Metut.

Tabel 4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan di desa/lokasi yang penghuninya terdiri dari lebih dari satu kelompok etnis

Lokasi	Desa	Kelompok etnis	Tingkat partisipasi
Sentaban	Sentaban, Long Bila, Long Kenipe	Abai, Milau, Punan, Merap	Sedang
Setarap	Setarap, Punan Setarap	Putuk, Kenyah, Punan	Punan kurang terwakili, Putuk dan Kenyah tinggi
Gong Solok	Gong Solok I, Gong Solok II	Merap, Kenyah, Punan	Punan kurang terlibat Kenyah dan Merap tinggi
Adiu	Long Adiu, Punan Adiu	Merap, Punan	Sedang
Long Loreh	Long Loreh, Sengayan, Bila Bekayuk, Pelancau	Kenyah, Punan, Merap	Kurang
Paya Seturan/ Punan Rian	Paya Seturan, Punan Rian, Metut, Long Lake	Punan, Merap, Kenyah	Punan kurang
Tanjung Nanga'		Pua', Punan	Punan kurang, Pua' tinggi
Nunuk Tanah Kibang	Nunuk Tanah Kibang, Long Rat	Punan, Merap	Tinggi
Laban Nyarit	Laban Nyarit, Mirau, Halanga	Merap, Punan	Merap Tinggi, Punan kurang

Di 6 dari 9 kasus ini masyarakat Punan kurang berpartisipasi dalam proses di tingkat desa. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya; masyarakat Punan lebih sering masuk ke hutan untuk mencari hasil hutan sehingga tidak berada di desa pada saat diadakan pertemuan atau musyawarah. Keduanya mempengaruhi sikap, baik dari kelompok masyarakat lain yang kadang-kadang meremehkan masyarakat Punan maupun dari masyarakat Punan sendiri yang kurang peduli terhadap urusan desa, atau kurang rasa percaya diri.

Ada juga contoh di mana partisipasi di tingkat desa tinggi walaupun masyarakat terdiri dari beberapa kelompok etnis. Faktor pendukungnya adalah sikap kepala desa dan tokoh masyarakat lain, misalnya di Desa Adu dan Desa Nunuk Tanah Kibang.

4. Proses perundingan antardesa

Secara umum dalam perundingan antardesa digunakan dua pendekatan, yaitu:

- Pertemuan di antara kepala-kepala desa
- Musyawarah antar wakil-wakil masyarakat desa

Proses persiapan di tingkat desa ini tidak berkaitan langsung dengan pilihan pendekatan yang digunakan pada saat perundingan dengan desa tetangga. Ada tujuh kasus di mana kedua belah pihak masing-masing melakukan perundingan internal lebih dulu, yaitu: Desa Setarap–Setulang, Setarap–Batu Kajang, Batu Kajang–Gong Solok, Tanjung Nanga' – Langap, Langap–Laban Nyarit, Langap–Loreh, dan Metut–Pelancau. (Dari tujuh kasus ini pada akhirnya lima kasus mencapai kesepakatan antara kedua desa sedangkan pada dua kasus kesepakatan mengenai letak batas belum tercapai.) Pada beberapa kasus lain persiapan sebelum bertemu untuk membicarakan masalah batas atau pemanfaatan sumber daya alam tidak dilakukan; Long Jalan–Long Lake, Long Lake–Pelancau.

Pada kasus di mana perundingan dilakukan langsung antara kedua kepala desa bersangkutan perundingan terlebih dahulu di tingkat desa cenderung tidak ada. Dalam beberapa kasus ini disebabkan karena letak batas diterima oleh kedua belah pihak (Laban Nyarit –Pelancau, L. Nyarit–Metut, L. Nyarit–Long Lake). Namun ada juga kasus di mana kedua kepala desa berusaha memperoleh kesepakatan dalam perundingan antara mereka berdua, tetapi hasilnya tidak diterima oleh masyarakat dari salah satu desa. Dari kasus-kasus ini dapat disimpulkan bahwa jika letak batas sejak dulu sudah jelas, maka cukup hanya kepala desa saja yang membuat berita acara, tetapi jika perlu perundingan lebih dulu karena masih ada sengketa batas, maka perundingan jarang dapat diselesaikan hanya di antara kepala-kepala desa)

c. Hasil perundingan masyarakat

Bagian ini menguraikan sejauh mana masyarakat berhasil menyelesaikan konflik antardesa mengenai batas desa dan pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu juga ditinjau bentuk hasilnya dan sejauh mana hasil itu memang stabil. Dari 27 bagian batas di antara desa-desa (sampai dengan akhir bulan Juli 2000), 21 bagian telah disepakati; 13 bagian dibuat secara tertulis, dan 8 bagian dibuat secara lisan.

Dalam perundingan antardesa tidak selalu hanya letak batas bersama yang dibicarakan, tetapi ada juga beberapa desa yang mengaitkan pembicaraan tentang batas dengan status lahan pertanian. Hal ini diperlukan karena adanya lahan pertanian yang saling tumpang tindih antardesa sehingga petani khawatir akan kehilangan lahan pertanian setelah batas desa disepakati. Dengan adanya keputusan bahwa kepemilikan lahan pertanian tidak akan berubah, maka ini dapat mendukung tercapainya kesepakatan tentang batas.

Sebagian kesepakatan bahkan perlu dibahas ulang karena tidak disetujui seluruh masyarakat. Dalam dua kasus, ini disebabkan karena kedua desa berjauhan sehingga pada awalnya mereka tidak menyadari bahwa mereka mempunyai batas bersama dan tidak diadakan perundingan langsung (Gong Solok–Long Loreh, Batu Kajang–Adu). Setelah diukur di lapangan ada perbedaan pandangan tentang letak batas antardesa tersebut. Ada lima kasus di mana kesepakatan diperoleh berdasarkan pandangan sebagian wakil masyarakat saja sehingga

setelah hasil kesepakatan diketahui masyarakat lebih luas, ternyata kesepakatan itu tidak sesuai keinginan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 5. Hasil proses perundingan antardesa di hulu Sungai Malinau

DESA 1	DESA 2	Konflik selesai ¹	Tertulis	Stabil ²	Transparan	Jenis kesepakatan	
						Batas	SDA
Lidung Keminci	- Sentaban	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
Sentaban	- Setulang	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	
Setulang	- Setarap	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	
Setarap	- Batu Kajang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
Batu Kajang	- Gong Solok	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	
Batu Kajang	- Adiu	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	
Gong Solok	- Adiu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
Adiu	- Lorah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
Adiu	- N.T. Kibang	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	
Long Loreh	- Gong Solok	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	
Long Loreh	- N.T. Kibang	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	
Long Loreh	- Langap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Langap	- Seturan/P. Rian	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Langap	- N.T. Kibang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Langap	- Laban Nyarit	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Langap	- Tanjung Nanga'	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	
Laban Nyarit	- Mirau	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	
Laban Nyarit	- Halanga'	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	
Laban Nyarit	- Tanjung Nanga'	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
Laban Nyarit	- Metut	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
Laban Nyarit	- Pelancau	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
Laban Nyarit	- Long Lake	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
Tanjung Nanga'	- Seturan	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	
Tanjung Nanga'	- Metut	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	
Metut	- Pelancau	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Pelancau	- Long Lake	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
Long Lake	- Long Jalan	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya

¹ Konflik selesai pada saat dilakukan pengukuran batas di lapangan

² Pengertian stabil adalah bahwa sampai dengan akhir bulan Juli 2000 Tim Pendamping belum memperoleh informasi bahwa batas dipermasalahkan lagi

d. Interaksi antardesa

Selain hasil dalam bentuk kesepakatan tentang batas atau pemanfaatan sumber daya alam perlu juga ditinjau sejauh mana hasil perundingan antardesa membawa dampak positif secara umum terhadap hubungan antara desa-desa yang bertetangga (lihat Tabel 6). Secara umum hubungan antara desa-desa yang bertetangga tidak banyak berubah, walaupun beberapa permasalahan lama dapat diselesaikan. Perlu diingat bahwa penilaian ini didasarkan pada pengamatan langsung dan tidak hanya dinilai dari aspek apakah konflik antara kedua desa telah dapat diatasi atau tidak.

Tabel 6. Interaksi antardesa selama kegiatan pemetaan

Desa	Perubahan hubungan ¹	Alasan
Sentaban – Setulang	Tetap	--
Setulang – Setarap	Tetap	--
Setarap – Batu Kajang	Meningkat	Ada persetujuan tentang batas
Batu Kajang – Gong Solok	Meningkat	Ada persetujuan tentang batas, Namun masih ada perselisihan sedikit
Gong Solok – Adu	Tetap	--
Batu Kajang – Adu	Turun	Ada tumpang tindih wilayah Desa Adu – Desa Batu Kajang. Adu menuduh Batu Kajang menyerobot lahan
Adu – Long Loreh	Meningkat	Penandaan batas bersama dilakukan untuk hindari konflik di masa mendatang
Long Loreh – N.T. Kibang	Tetap	--
Long Loreh – Langap	Tetap	Walaupun ada persetujuan mengenai batas
Langap – N.T. Kibang	Meningkat	Ada persetujuan tentang batas dan pembagian pembayaran ganti rugi dari perusahaan batu bara
Langap – Paya Seturan/ Punan Rian	Tetap	Masih ada konflik terselubung tentang wilayah desa
Langap – Tanjung Nanga'	Tetap	Sudah ada persetujuan sebelum kegiatan pemetaan dimulai
N.T. Kibang - Lb. Nyarit	Tetap	Sudah ada persetujuan tentang letak batas
Laban Nyarit – Halanga'	Tetap/Turun	Masih ada konflik tentang batas, tetapi pemanfaatan SDA seperti biasa
Tj. Nanga – Lb. Nyarit	Turun	Konflik tentang wilayah desa
Tj. Nanga – Metut	Turun	Konflik tentang wilayah desa
Metut – Pelancau	Turun	Konflik tentang wilayah desa
Pelancau – Long Lake	Tetap	--
Adu – N. T. Kibang	Tetap	--
Long Loreh – Gong Solok	Tetap	--
Langap – Lb. Nyarit	Meningkat	--
Long Lake – Long Jalan	Tetap	--

¹ Tetap = hubungan antar kedua desa tidak berubah, turun = konflik batas tidak selesai bahkan tambah rumit, meningkat = konflik telah selesai dengan baik dan hubungan antardesa lebih baik lagi.

Tabel 6 menunjukkan bahwa ada lima kasus di mana melalui proses negosiasi ini hubungan antardesa dengan desa tetangganya meningkat, yaitu Batu Kajang dengan kedua desa tetangganya (Setarap dan Gong Solok), Adu dengan Long Loreh dan Langap dengan Nunuk Tanah Kibang dan Laban Nyarit. Dalam kasus Batu Kajang dengan desa tetangganya, Setarap dan Gong Solok, proses perundingan tidak hanya menghasilkan kesepakatan tentang letak batas tetapi juga tentang kepemilikan lahan perladangan. Kesepakatan tentang kepemilikan lahan ini penting karena di daerah batas kedua desa banyak terdapat lahan pertanian yang tumpang tindih (misalnya petani dari Batu Kajang mempunyai lahan pertanian di daerah Gong Solok). Keadaan seperti ini dan kenyataan bahwa sumber daya alam yang bernilai tinggi (seperti misalnya batu bara) belum ditemukan membuat proses untuk mencapai kesepakatan menjadi lebih mudah. Juga dalam perundingan ada tawar-menawar oleh kedua belah pihak yang saling mengalah dan menerima keputusan yang dibuat bersama.

Langap dan Nunuk Tanah Kibang akhirnya berhasil menyelesaikan permasalahan setelah perundingan yang cukup lama tentang pembayaran ganti rugi dari perusahaan pertambangan kepada masyarakat Nunuk Tanah Kibang. Hal lain yang mempersulit perundingan adalah tuntutan beberapa anggota masyarakat Langap yang juga merasa berhak atas lahan yang akan digarap oleh perusahaan pertambangan sehingga mereka harus mendapat pembayaran ganti rugi. Persetujuan yang dicapai adalah untuk membagikan sisa pembayaran antara kedua desa. Setelah kesepakatan ini tercapai letak batas tidak dipermasalahkan lagi. Hal ini memberi indikasi

bahwa alasan untuk mempermasalahkan letak batas adalah karena mengharapkan ada pembayaran ganti rugi.

Contoh yang baik tentang meningkatnya hubungan antardesa terjadi antara desa Adiu dan Long Loreh. Masing-masing desa mempunyai rencana untuk mengizinkan perusahaan masuk di wilayahnya untuk mengeksploitasi hutan. Untuk menghindari terjadi pelanggaran batas mereka telah mengadakan penataan batas bersama.

e. Faktor yang mempengaruhi proses perundingan

Setelah hasil kesepakatan yang dicapai dalam enam bulan dianalisis, terlihat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil yang diperoleh dan kestabilannya, yaitu:

- Sumber konflik
- Proses perundingan yang transparan dan jenis kesepakatan yang dicapai
- Perbandingan kekuatan kelembagaan masyarakat antardesa
- Pengaruh dari pihak luar
- Hubungan keluarga

1. Pengaruh sumber konflik terhadap penyelesaiannya

Di daerah Sungai Malinau terlihat dua sumber konflik yang penting, yaitu kebutuhan lahan pertanian dan pengetahuan tentang potensi batu bara. Di bagian hilir yang wilayahnya relatif kecil, ketersediaan dan kepastian kepemilikan lahan pertanian menjadi sumber utama konflik antardesa. Di bagian tengah Sungai Malinau terdapat potensi batu bara yang cukup banyak dan luas yang sudah disurvei oleh perusahaan pertambangan. Informasi tentang potensi batu bara ini juga diketahui oleh masyarakat sehingga mempengaruhi kesepakatan tentang letak batas dan proses perundingan antardesa untuk mencari kesepakatan tentang letak batas.

Terdapat enam kasus di bagian tengah Sungai Malinau yang berkaitan dengan potensi batu bara yang mengakibatkan konflik cukup rumit dan berkepanjangan. Konflik yang terjadi menyangkut pengakuan secara perorangan tentang kepemilikan lahan serta pengakuan oleh desa tetangganya tentang penguasaan wilayah tersebut. Pada saat lahan tersebut dibuka oleh perusahaan pertambangan terlihat ada peluang negosiasi dengan membagi pembayaran ganti rugi oleh perusahaan. Namun sebelumnya lebih sulit untuk memperoleh kesepakatan karena masing-masing berusaha untuk menguasai lahan dengan potensi batu bara. Kesimpulannya, penguasaan lahan tidak dapat dibagi sedangkan uang bisa dibagi.

Kepemilikan lahan pertanian secara perorangan secara nyata tidak banyak menimbulkan sengketa, walaupun kadang-kadang petani membuka lahan yang berada di wilayah yang menurut kesepakatan merupakan wilayah desa tetangga. Namun pada saat akan dilakukan penataan batas administrasi desa sebagian masyarakat tidak yakin tentang kepastian kepemilikan lahannya yang berada di wilayah desa tetangga sehingga mereka menuntut bahwa letak batas disesuaikan sehingga lahan mereka berada di dalam desa sendiri.

2. Pengaruh proses perundingan dan jenis kesepakatan

Kesimpulan yang paling menonjol dari Tabel 5 adalah bahwa sebagian besar kasus kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan prosesnya transparan hasilnya cenderung lebih stabil. Ada 15 kasus dengan kesepakatan tertulis dan proses yang transparan, sepuluh kasus stabil dan lima kasus yang tidak stabil. Jika kasus-kasus kesepakatan tidak ditulis ditinjau lebih terinci maka bisa disimpulkan bahwa dari lima kasus empat di antaranya tetap stabil, karena prosesnya transparan, dan hanya ada satu kasus di mana hasilnya tidak ditulis dan prosesnya transparan, namun hasilnya pada akhirnya tidak stabil. Hasil yang diperoleh selama kegiatan di lapangan menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mendukung perundingan adalah transparansi di sepanjang prosesnya.

Satu hal lain yang menarik untuk dianalisis adalah apakah ada pengaruh dari jenis kesepakatan yang dibuat, yaitu apakah kesepakatan yang hanya mengatur letak batas lebih stabil daripada

kesepakatan yang juga mengatur tentang penguasaan sumber daya alam? Dari tujuh kasus di mana masyarakat membuat kesepakatan yang tidak hanya menyangkut batas desa tetapi juga pemanfaatan sumber daya alam (terutama lahan pertanian) ada tiga kasus yang tidak stabil dan empat kasus yang stabil. Sedangkan pada perundingan yang hanya terfokus pada letak batas juga perbandingan antar kasus yang stabil (11 kasus) dengan yang tidak stabil (sembilan kasus) hampir seimbang.

Tabel 7. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kestabilan hasil perundingan

Faktor perbandingan	Proses dan hasil	Stabil	Tidak Stabil
Tertulis – lisan	Hasil tertulis dan transparan	10	5
	Hasil tidak tertulis dan transparan	4	1
Transparan	Hasil transparan	14	6
	Hasil tidak transparan	0	6
Jenis kesepakatan	Hasil batas + sumber daya alam	4	3
	Hasil batas saja	10	9

Di dalam Tabel 7 semua kasus ditinjau kecuali batas antar Lidung Keminci–Sentaban termasuk kasus yang selama kegiatan lapangan berlangsung tidak dapat diselesaikan.

3. Pengaruh kekuatan kelembagaan desa

Faktor lain yang berpengaruh terhadap proses perundingan dan hasil yang tercapai adalah kekuatan kelembagaan di tingkat desa dan perbandingan kekuatan kelembagaan antardesa. Kekuatan kelembagaan di tingkat desa dinilai dari faktor kepemimpinan kepala desa, keberadaan masyarakat serta akses masyarakat terhadap informasi umum sebagai faktor-faktor yang dapat menunjang masyarakat dalam perundingan. Untuk menilai faktor kepemimpinan dan keberadaan masyarakat aspek-aspek yang dilihat adalah: keadaan ekonomi, sumber daya manusia (tingkat pendidikan), hubungan dengan pihak luar serta kerja sama di antara kepala desa dengan masyarakat dan kerja sama antara sesama anggota masyarakat. (Skor per desa dapat dilihat dalam tabel di Lampiran 5, dan untuk melihat perbedaan antardesa lihat tabel di Lampiran 6). Perbedaan skor dikelompokkan kemudian ditinjau sejauh mana ada pengaruh dari besarnya perbedaan kekuatan kelembagaan terhadap penyelesaian konflik dan kestabilan hasil.

Tabel 8. Pengaruh perbedaan kekuatan kelembagaan antardesa terhadap penyelesaian konflik dan kestabilan hasil

Perbedaan kekuatan kelembagaan antardesa	Perbedaan skor kekuatan kelembagaan antardesa	Konflik		Hasil ¹	
		Tidak selesai	selesai	Stabil	Tidak stabil
Tidak ada perbedaan	0	0	6	5	1
	0.5	1	7	6	1
Perbedaan sedang	1	2	2	1	1
	1.5	1	5	2	3
Perbedaan besar	2	1	1	0	1

¹ Kestabilan hasil hanya dinilai dari kasus yang dapat diselesaikan

Secara umum bisa disimpulkan bahwa semakin kecil perbedaan kekuatan kelembagaan antardesa semakin sering konflik dapat diselesaikan dan semakin stabil pula hasil yang diperoleh.

4. Pengaruh pihak luar

Di daerah Sungai Malinau ada beberapa pihak dari luar yang mempunyai kepentingan terhadap sumber daya alam dan bisa mempengaruhi pemanfaatan dan penguasaan sumber daya alam oleh masyarakat setempat. Pihak luar ini adalah perusahaan pertambangan, perusahaan pemegang HPH, dan Pemerintah Kabupaten. Dalam uraian di atas sudah jelas bahwa pembayaran ganti rugi untuk lahan dan tanam tumbuh yang diberikan oleh perusahaan pertambangan mengakibatkan konflik. Di kalangan masyarakat, sebelum pembayaran ganti rugi lahan digunakan untuk kegiatan pertanian dan tidak pernah dijual-belikan. Setelah ada pembayaran ganti rugi sebagian masyarakat mulai menilai lahan sebagai alternatif untuk memperoleh uang dalam jumlah cukup besar dalam waktu yang singkat. Pada saat berlangsung kegiatan pemetaan mulai berlangsung pengaruh kegiatan pemegang IPPK (Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu) terhadap pengakuan wilayah mulai dirasakan. Kegiatan pemegang IPPK yang ditujukan kepada daerah-daerah dengan potensi kayu yang tinggi mempengaruhi kesepakatan dan konflik masyarakat tentang batas. Namun kadang-kadang keberadaan pemegang IPPK menjadi dorongan bagi masyarakat untuk memperoleh kesepakatan tentang batas dan bahkan menandai batas (misalnya, di antara Loreh dengan Adui) kadang-kadang mempertajam konflik antardesa (Setulang dengan Sentaban).

5. Hubungan keluarga yang kuat antardesa

Enam desa mencapai kesepakatan karena kekuatan hubungan keluarga. Karena nilai sumber daya berubah ada keinginan untuk memperluas wilayah masing-masing, tetapi karena ada hubungan keluarga akhirnya mereka tetap mempertahankan kesepakatan batas yang sudah ada (lihat Kotak 2).

Kotak 2. Kutipan dari musyawarah antara wakil Desa Long Lake dengan masyarakat Long Jalan

Kata sambutan pertama dari mantan Kepala Desa Long Jalan, Bapak Ingan Ipo:

Kita membuat peta ini atas persetujuan kita semua dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak supaya semua tahu. Batas kita dengan Long Lake adalah gunung di sebelah kampung ini, sebelah hulu milik Long Jalan dan di sebelah hilir milik Long Lake. Namanya saja kita membuat batas, bukan batas di antara kita tetapi batas dengan perusahaan. Dan juga kita membuat batas ini bukan untuk melarang kita-kita. Siapa saja yang mau mengusaha apakah Long Lake atau Long Jalan bisa saja. Untuk kita pergi *ngusa*, pergilah *ngusa* ke tempat kita. Buah-buahan yang ada adalah buah kita semua. Sagu yang ada milik kita semua. Apakah kita cari makan waktu musim buah, buat ladang, bisa Long Lake atau Long Jalan. Kalau orang dari luar bisa kita melarang atau mengizinkan asalkan minta ijin di desa, jangan lewat saja.

Supaya masyarakat jelas semua, peta yang kita buat ini jangan dipakai sembarangan, jangan juga dipakai untuk kepentingan pribadi, peta ini milik kita semua. Apabila masyarakat mohon bantuan kepada perusahaan harus masyarakat menggunakan bantuan itu untuk semua orang, bukan untuk satu orang, bukan dipakai sembarangan. Karena pemetaan ini, kalau ada orang masuk, kalau kita minta bantuan bukan untuk satu orang.

Sambutan dari Pak Maring Ipo Kepala Adat Desa Long Jalan:

Saya kasih tahu sama bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak bahwa bapak CIFOR datang ke tempat kita mau baik dengan kita, menolong daerah kita semua. Saya kasih tahu sama bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak saya bikin batas dengan gunung-gunung ini supaya tahu semua.

Gunung ini gunung lurus saya bikin batas, sampai di gunung yang cabang Tubu dengan Malinau.

Kotak 2. Kutipan dari musyawarah antara wakil Desa Long Lake dengan masyarakat Long Jalan (*Lanjutan*)

Kita terimakasih banyak dengan Pak CIFOR yang bikin baik sama kita, karena kita, kita pikir kita yang bodoh ini kita tidak mengerti. Itulah kita bikin baik sekarang ini batas Long Lake dengan Long Jalan.

Sambutan dari Pak Bilung Kitin Kepala Adat Desa Long Lake:

Kamu saja di sini, tanah kita peliharalah baik-baik, tanah ini tanah kita semua. Kita di sini bukan orang lain.

Batas kita sebelah kanan di gunung ini Kvaai Arah. Kalau ada perusahaan datang, kalian minta, kalau tidak dikasih suruh pulang.

Batas kita yang sebelah kiri Sungai Malinau adalah Nkah Bulu. Kamu pelihara baik-baik. Makanan kita di tempat kita ini, sagu-sagu peliharalah baik baik jangan kasih rusak, kalau rusak nanti dimana kita cari makan. Kita Punan ini makan sagu, babi, dan buah-buah.

Rotan ini rotan kita semua, babi di sana babi kita semua, gunung ini gunung kita semua. Apabila keluarga saya datang di sini jangan kamu larang, orang lain baru kamu larang, seperti orang luar, perusahaan.

Kami sudah pindah ke hilir, kamu saja yang di sini. Kami ini kami hidup dalam jekkau (bekas lading), tidak ada kayu-kayu besar. Peliharalah kayu-kayu ini di hutan kita.

Tanggapan dari Pak Ingan Ipo, sebagai berikut:

Kita membuat peta bukan untuk melarang-melarang, kita satu saudara. Kita ijin saja dia, begitu juga kalau kita buat ladang ke sana, kita kerja sama . Kita juga tidak bisa menolak kalau dia datang mau buat ladang.

Pak Bilung Kitin dan Pak Safrin adalah mewakili masyarakat Long Lake yang dipercaya oleh masyarakat.

Seusai kata-kata sambutan yang disampaikan oleh masing-masing tokoh masyarakat kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Tim Pendamping pemetaan dari CIFOR.

Bab III. PERUBAHAN DAN DAMPAK DARI PROSES PERUNDINGAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK

Setelah membahas proses penyelesaian permasalahan antardesa, dalam bab ini dibahas perubahan yang terjadi selama proses ini dan dampaknya. Perubahan yang akan dibahas adalah dinamika masyarakat baik di dalam desa maupun antardesa, misalnya apakah ada kelompok masyarakat baru atau konflik baru yang muncul. Dampak yang dikaji adalah apakah ada pengaruh dari pengalaman ini terhadap kemampuan masyarakat untuk berunding dengan pihak lain, atau apakah ada perubahan konsep dan arti batas atau nilai sumber daya alam di kalangan masyarakat? Pada akhir bab ini akan dibahas sejauh mana diperkirakan ada peluang bahwa beberapa konflik lain akan muncul di masa mendatang berdasarkan pengamatan selama ini. Sebagian dari perubahan dinamika masyarakat, terutama hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat di dalam dan di antara desa-desa sudah dibahas dalam Bab II.

a. Perubahan dinamika masyarakat

Proses perundingan yang telah dilakukan oleh masing-masing desa dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kerja sama untuk mencapai suatu harapan, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan konflik baru atau mempertajam permasalahan yang sudah ada, baik di dalam desa maupun antardesa. Seperti diuraikan dalam Bab II, kalau dikaji kerja sama di dalam masing-masing desa atau lokasi dapat disimpulkan bahwa di tujuh desa atau lokasi dari 16 desa atau lokasi secara keseluruhan tingkat partisipasi selama proses perundingan dan penyelesaian konflik berkurang (lihat Tabel 3 dan Tabel 4). Secara umum dapat diperkirakan bahwa kalau tingkat partisipasi dari seluruh kalangan masyarakat kurang, maka kemungkinan akan timbul konflik baru atau muncul kelompok masyarakat baru lebih besar, karena kesepakatan tidak didasarkan pada persetujuan seluruh kelompok masyarakat di desa. Pengamatan di lapangan membuktikan hal ini, karena dari tujuh desa yang tingkat partisipasinya kurang, ternyata di lima desa/lokasi timbul kelompok baru. Hal yang menarik adalah bahwa kekuatan kelembagaan di kelima desa/lokasi dinilai relatif tinggi. Artinya, pada kasus ini kelembagaan masyarakat cukup kuat, namun karena kesepakatan tidak diperoleh melalui partisipasi seluruh masyarakat, akhirnya timbul permasalahan baru.

Pada tiga kasus kelompok baru muncul karena sebagian masyarakat tidak menerima hasil perundingan atau kesepakatan yang telah dibuat oleh wakil desa (Lihat Tabel 9). Dalam dua kasus lain kelompok baru muncul karena ada unsur sejarah, yaitu Liu Mahan dan kasus Laban Nyarit–Halanga. Liu Mahan sudah diakui oleh pemerintah, berkedudukan di lokasi Long Loreh dan mempunyai wilayah desa di hulu Sungai Malinau. Kasus Liu Mahan ini berkaitan dengan masuknya sebuah perusahaan di wilayah perladangan Bila Bekayuk di lokasi Long Loreh yang mengakibatkan terjadinya diskusi tentang pembagian wilayah di antara keempat desa yang berada di lokasi Long Loreh. Perkembangan ini mendorong masyarakat Liu Mahan untuk memulai diskusi dengan Long Lake dan Long Jalan tentang pembagian wilayah di hulu dan letak batas. Hal serupa terjadi di kasus Laban Nyarit–Halanga. Karena dulu wilayah itu hanya digunakan untuk berladang dan mencari hasil hutan maka tidak timbul permasalahan. Kemudian masing-masing desa ingin mempunyai kepastian tentang batas dan peta yang jelas terutama karena semakin banyak perusahaan mendekati masing-masing desa. Perusahaan-perusahaan itu ingin memperoleh izin membuka kegiatannya di wilayah desa itu sehingga status wilayah desa dan luasnya menjadi sumber permasalahan. Dalam diskusi antara desa Laban Nyarit dan desa Halanga' sejarah masing-masing digunakan sebagai dasar untuk memperkuat versi mereka masing-masing tentang wilayah dan batas desa.

Tabel 9. Perubahan dinamika masyarakat dan konflik

Desa/lokasi	Kelompok baru	Konflik baru
Sentaban	--	--
Setulang	--	--
Setarap	Pengurus desa vs. masyarakat luas	Masyarakat tidak menerima batas yang disepakati oleh Kades dengan Setulang
Batu Kajang	--	Tumpang tindih wilayah yang diakui dengan wilayah Desa Adiu
Gong Solok	--	Batas dengan Long Loreh/ Pengertian batas dengan Batu Kajang di lapangan
Adiu	--	Tumpang tindih wilayah yang diakui dengan wilayah Desa Batu Kajang
Long Loreh	Muncul desa Liu Mahan	Batas dengan Gong Solok/Pembagian wilayah
Langap	--	Batas dengan Tanjung Nanga' tumpang tindih
		Belum ada kejelasan dengan Paya Seturan tentang wilayah desa
N. T. Kibang	--	--
Laban Nyarit	Desa Halanga	Desa Halanga'menuntut pembagian wilayah desa
Seturan	--	Belum ada kejelasan tentang wilayah desa dengan Langap
Tj. Nanga	--	Batas dengan Langap tumpang tindih
Metut	Sekdes vs. masyarakat Long Uli	Usulan batas dan pengaturan dari Sekdes tidak diterima Pelancau dan sebagian masyarakat Metut
Pelancau	--	--
Long Lake	--	Ada permintaan Liu Mahan untuk membagi wilayah desa
Long Jalan	Masy. Long Jalan di hulu vs. kades	Ada permintaan Liu Mahan untuk membagi wilayah desa

b. Konflik baru

Proses pemetaan sudah dirancang supaya desa yang bertetangga memiliki kesepakatan tentang letak batas sebelum dilakukan pengukuran di lapangan. Pengukuran di lapangan pun diusahakan dilakukan oleh tim gabungan dari kedua desa. Namun ada beberapa permasalahan baru muncul karena pada kenyataannya dalam proses perundingan mengenai batas tidak seluruh batas dibahas. Dalam tiga kasus selama perundingan berlangsung di mana masyarakat tidak menyadari bahwa kedua desa tersebut mempunyai batas bersama:

- batas antara Batu Kajang dengan Adiu
- batas antara Long Loreh dan Gong Solok
- batas antara Langap dan Tanjung Nanga'

Oleh sebab itu tidak dilakukan perundingan tentang letak batas dan baru setelah dilakukan pengukuran di lapangan diketahui bahwa ada perbedaan persepsi tentang letak batas. Apakah informasi tentang tumpang tindih ini menimbulkan konflik baru atau tidak dipengaruhi oleh hubungan sebelumnya.

Satu kasus lain di mana juga terjadi tumpang tindih adalah batas antara Metut dengan Pelancau. Dalam kasus ini sebagian besar masyarakat kedua desa sudah memiliki kesepakatan tentang letak batas dan tidak terdapat tumpang tindih. Penyebab konflik adalah karena sebagian masyarakat dari Pelancau bermukim di dalam wilayah Desa Metut atas izin dari masyarakat Metut, yang telah meninggalkan lokasi tersebut. Keberadaan pemukiman masyarakat Desa Pelancau di dalam wilayah Desa Metut dipermasalahkan pada saat diadakan perundingan mengenai letak batas.

Seperti sudah dijelaskan di atas di daerah hulu Sungai Malinau terdapat beberapa lokasi yang merupakan gabungan antara beberapa desa (misalnya Sentaban, Gong Solok, Long Loreh dsb.). Dengan ada perkembangan baru di mana para pengusaha langsung mendekati dan menawar dengan masyarakat untuk memperoleh izin memanfaatkan kayu di wilayah desa, maka masyarakat desa semakin ingin mempunyai wilayah desa masing-masing, walaupun sebelumnya ada kesepakatan untuk memanfaatkan wilayah lokasi bersama. Kesepakatan untuk mengelola wilayah lokasi bersama terutama menyangkut pembagian areal perladangan, di mana biasanya masing-masing desa dalam lokasi diberikan areal tersendiri. Untuk pemanfaatan sumber daya alam lain, misalnya kayu bangunan atau gaharu, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama.

Ada tiga lokasi di mana selama pengamatan di lapangan muncul diskusi tentang pembagian wilayah antara desa-desa yang bergabung dalam satu lokasi. Di lokasi Laban Nyarit diskusi tentang pembagian wilayah antara desa-desa sudah terjadi sebelum dimulai kegiatan pemetaan. Dengan adanya investor perkebunan timbul diskusi tentang penerimaan atau penolakan usaha perkebunan skala besar ini dan keduanya menyetujui pembagian wilayah, terutama antara Laban Nyarit dan Halanga. Karena diskusi tidak menghasilkan suatu kesepakatan sehingga hanya batas luar secara umum dapat diukur sedangkan status di dalam wilayah itu sendiri masih dibahas antara masyarakat kedua desa.

Diskusi tentang pembagian wilayah di lokasi Long Loreh timbul setelah pemetaan batas luar wilayah Long Loreh terlaksana. Pada saat pengukuran di lapangan (awal bulan Februari 2000) masyarakat keempat desa sepakat untuk hanya mengukur batas luar, sedangkan wilayah ini tidak dibagi antara keempat desa. Pada bulan Mei 2000 ada negosiasi antara masyarakat desa Bila Bekayuk dengan perusahaan yang merencanakan pembukaan lahan untuk perkebunan yang menimbulkan diskusi; desa lain (terutama Long Loreh) tidak setuju dengan rencana ini sedangkan masyarakat desa Bila Bekayuk tetap setuju. Akhirnya masyarakat Bila Bekayuk tetap mengizinkan perusahaan ini masuk ke daerah yang selama ini dimanfaatkan untuk areal perladangan. Pada saat perusahaan sudah beroperasi diskusi tentang pembagian wilayah tetap berlanjut, dan pada akhirnya diperoleh kesepakatan untuk membagi wilayah Long Loreh di antara keempat desa itu.

Berkaitan dengan diskusi ini timbul suatu isu baru, yaitu wilayah desa Liu Mahan. Masyarakat Liu Mahan berasal dari hulu Sungai Malinau. Mereka bergabung di lokasi Long Loreh. Dalam diskusi antara keempat desa tentang pembagian wilayah Long Loreh muncul pertanyaan tentang status wilayah desa yang ditinggalkan oleh desa yang berasal dari hulu Sungai Malinau dan Tubu (Pelancau dan Bila Bekayuk). Mungkin dengan pertimbangan bahwa wilayah desa yang ditinggalkan di hulu tidak perlu dibagikan dengan desa lain (karena bukan merupakan lokasi gabungan) atau karena desakan di lokasi Long Loreh, maka masyarakat Liu Mahan mendorong mengangkat isu wilayah desa mereka di hulu Sungai Malinau. Motivasi masyarakat Liu Mahan mencari kesepakatan mengenai letak batas dengan desa tetangganya Long Lake dan Long Jalan baru muncul pada saat kegiatan pendampingan pemetaan di lapangan sudah berakhir. (Perkembangan selanjutnya akan dilaporkan dalam laporan berikut.)

Di Desa Setarap juga timbul permintaan masyarakat desa Punan Setarap untuk membagikan wilayah antara kedua desa (Punan Setarap dan Setarap). Salah satu alasannya adalah supaya masing-masing desa memiliki hak dan tanggung jawab terhadap wilayah tersebut. Karena kesepakatan tentang pembagian wilayah tidak tercapai, maka akhirnya dibuat sebuah surat pernyataan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak yang sama dalam pemanfaatan sumber daya alam di seluruh wilayah desa.

c. Perubahan konsep batas dan nilai sumber daya alam

Sejak tahun 1970-an daerah hulu Sungai Malinau mengalami banyak perubahan, seperti digambarkan pada Lampiran 3. Peristiwa yang mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam dan terhadap kesepakatan batas antara desa antara lain masuknya perusahaan HPH sekitar tahun 1974, sebuah perusahaan pertambangan yang beroperasi pada tahun 1994 dan keadaan perubahan politik yang berubah sejak tahun 1997 sampai otonomi daerah berlaku sejak tahun 2000.

Ada perubahan juga dalam konsep batas. Dulu konsep batas berpatokan pada bentuk alam (seperti sungai atau punggung gunung) tetapi sekarang juga terdapat batas yang mengikuti jalur lain. Pada beberapa kesepakatan batas berupa garis lurus, misalnya batas antara Desa Langap dan Tanjung Nanga' yang mengikuti arah kompas. Ada juga batas yang ditentukan sebagai garis lurus antara dua titik, yaitu satu titik di pinggir sungai dengan satu titik pada jarak yang paling jauh. Selain itu ada bagian batas yang mengikuti jalan perusahaan, dengan alasan bahwa jalur itu lebih praktis daripada mencari atau mengikuti batas alam (punggung gunung).

Nilai sumber daya alam bagi masyarakat juga dipengaruhi oleh perubahan yang disebutkan di atas. Masuknya perusahaan HPH sejak 1970-an hanya berpengaruh pada pola pembuatan ladang karena jalan perusahaan dan kendaraannya memudahkan pembuatan ladang di sekitar jalan perusahaan. Pada saat perusahaan HPH mulai dibuka, posisi masyarakat lemah dan tidak bisa menuntut banyak kepada perusahaan, misalnya berkaitan dengan pembagian hasil hutan. Pada saat perusahaan pertambangan masuk, sekitar tahun 1994, mulai ada perubahan yang disebabkan oleh pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Walaupun jumlah kompensasi yang diberikan (sangat) kecil, masyarakat mulai memahami konsep bahwa penguasaan lahan dapat menghasilkan uang karena potensi yang terdapat pada lahan tersebut. Oleh sebab itu timbul permasalahan tentang batas antardesa karena ada perubahan nilai lahan tersebut.

Pada tahun 2000 permasalahan tentang wilayah desa menjadi lebih rumit lagi, karena otonomi daerah dan perubahan kebijakan di bidang kehutanan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapat kompensasi dari HPH untuk mengelola potensi hutan sendiri lewat koperasi atau langsung mengadakan kerja sama dengan perusahaan lewat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK). Perubahan ini merangsang masyarakat untuk menawarkan potensi kayu yang terdapat di masing-masing wilayah desa langsung kepada investor. Perubahan nilai ini mengakibatkan beberapa konflik di antara sesama masyarakat di desa.

Di tingkat desa kadang-kadang ada perbedaan pendapat tentang kerja sama dengan perusahaan. Ada masyarakat yang tidak setuju karena khawatir kerja sama hanya akan menguntungkan investor dan ada orang yang setuju karena mereka yakin bahwa kerja sama dengan investor akan mendukung pembangunan desa. Perbedaan pendapat ini bisa mengakibatkan munculnya diskusi tentang pembagian wilayah lokasi, seperti di Long Loreh dan di Laban Nyarit. Di Long Loreh, setelah usaha untuk merangkul keempat desa dilakukan supaya mereka tidak membagi wilayah desa dan tidak menerima tawaran investor, pada akhirnya disepakati untuk membagikan wilayah di antara keempat desa. Salah satu dasar pembagian ini adalah pelimpahan hak dan wewenang untuk perkembangan wilayah desa kepada pengurus dan masyarakat masing-masing desa. Tetapi juga ada penekanan bahwa jika pengelolaan ini menimbulkan akibat negatif terhadap kondisi lahan atau hasil hutan, maka mereka tidak bisa mendapatkan hak di wilayah desa lain.

Kasus kedua adalah pembicaraan antara Desa Laban Nyarit dan desa Halanga' mengenai pembagian wilayah. Seperti sudah diuraikan di atas berdasarkan perbedaan pandangan tentang hak historis di wilayah yang akan dibagi, sampai saat ini mereka masih belum mencapai kesepakatan.

d. Kemungkinan akan terjadi konflik di masa mendatang

1. Batu bara

Di daerah yang memiliki potensi batu bara semua desa telah berhasil untuk memperoleh kesepakatan tentang letak batas dan bahkan sebagian membuat kesepakatan tentang kepemilikan lahan pertanian yang terdapat di sekitar batas desa. Namun apabila pada saat lahan tersebut akan digarap, proses perundingan tentang kompensasi yang tidak direncanakan dengan baik dan tidak dimulai jauh hari sebelum kegiatan operasional berlangsung tidak tertutup kemungkinan bahwa konflik tentang pembagian ganti rugi akan muncul. Konflik yang bisa terjadi di antara perorangan, khususnya tentang kepemilikan lahan berdasarkan pengakuan sejarah

penggarapan yang beda, dan juga konflik antardesa tentang pemasukan untuk kas desa berdasarkan batas desa masing-masing.

2. Eksploitasi hutan

Dengan adanya perubahan politik yang memungkinkan masyarakat memperoleh imbalan langsung dari penggarapan hutan (baik dari pemegang HPH atau IPPK), pandangan masyarakat terhadap hutan sebagai sumber penunjang penghidupan berubah menjadi ke anggapan bahwa hutan adalah sumber uang. Karena proses negosiasi antara masyarakat dengan perusahaan dan pengelolaan dana dari perusahaan kadang-kadang kurang transparan (terbuka) timbul kecurigaan antara sesama masyarakat). Juga ada kemungkinan akan muncul konflik tentang status penguasaan hutan karena pemegang izin (terutama IPPK) kurang teliti tentang legalitas pengakuan wakil masyarakat yang mengikat perjanjian kerja sama. Akibatnya, mungkin saja pada saat pemegang izin mulai beroperasi kelompok masyarakat lain akan menggugat perjanjian yang telah dibuat.

Selain itu tuntutan masyarakat terhadap perusahaan (baik HPH maupun IPPK) semakin meningkat, dan cara menyampaikan tuntutan sering bersifat terbuka melalui demonstrasi langsung ke kamp. Tuntutan kepada perusahaan kadang-kadang mengatas-namakan seluruh masyarakat walaupun sebenarnya hanya mewakili kelompok tertentu, sehingga perusahaan akhirnya berulang kali dituntut. Ketidakkompakan dalam menyampaikan tuntutan dapat mengakibatkan konflik baru di dalam masyarakat sendiri maupun kebingungan di pihak perusahaan tentang siapa sesungguhnya yang mewakili masyarakat.

3. Hutan adat

Selama ini belum ada konsep yang jelas tentang arti hutan adat, baik di tingkat masyarakat atau pemerintah. Ketidakjelasan ini mengakibatkan bahwa pengertian tentang dasar pengakuan hutan adat (atau dengan sebutan lain) berbeda-beda. Akhirnya masing-masing kelompok masyarakat mencari dasar-dasar untuk menguatkan klaim mereka atas wilayah hutan. Satu permasalahan yang semakin rumit adalah penggunaan unsur sejarah untuk memperkuat klaim. Kalau tidak ada pendekatan di antara sesama warga masyarakat untuk mencari jalan tengah yang dapat memadukan berbagai kepentingan, ada kemungkinan permasalahan ini akan semakin serius.

Bab IV. KESIMPULAN

Kegiatan Pemetaan Desa Partisipatif oleh masyarakat bersama CIFOR menjadi dasar untuk mengerti bagaimana konflik bisa terjadi dan diatasi di tingkat desa dan antardesa. Menurut pengamatan kami di 27 desa di Hulu Malinau, pemetaan bisa berjalan dengan baik kalau direncanakan dan didampingi dengan baik, karena proses pemetaan dapat juga digunakan oleh kelompok masyarakat sebagai kesempatan untuk mendukung kepentingan mereka saja sehingga bisa menimbulkan konflik baru antara masyarakat. Kami melihat bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan pemetaan bukan hanya halangan teknis, tetapi bagaimana menyelesaikan konflik dengan baik dan bagaimana masyarakat bisa membuat kesepakatan yang diterima oleh semua pihak dan sifatnya stabil.

Dari kajian ini, *faktor penting yang mempengaruhi penyelesaian konflik adalah:*

1. Proses Pemetaan Desa Partisipatif dapat berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi konflik dan menyelesaikan konflik antardesa mengenai batas wilayah atau tentang pemanfaatan sumber daya alam. Namun proses ini harus direncanakan dan didampingi dengan baik karena proses pemetaan ini dapat juga digunakan oleh kelompok masyarakat sebagai kesempatan untuk mendukung kepentingan mereka saja sehingga bisa menimbulkan konflik baru di antara warga masyarakat.

2. Persiapan di dalam desa sebelum perundingan antardesa

Pengalaman di hulu Sungai Malinau menunjukkan bahwa kalau kedua desa mengadakan persiapan lebih dulu di masing-masing desa, ada kemungkinan lebih besar permasalahan batas dapat diselesaikan dengan baik. Proses persiapan ini penting supaya kesepakatan yang dicapai akan lebih diterima oleh masyarakat luas, dan supaya ada strategi untuk bernegosiasi dengan desa lain.

3. Keterwakilan masyarakat

Penyelesaian suatu masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat keseluruhan perlu didasarkan pada kesepakatan bersama. Di sisi lain kalau pada setiap kegiatan seluruh masyarakat dilibatkan, masyarakat akan kerepotan karena semakin lama semakin banyak urusan di desa. Maka perlu dipikirkan bagaimana cara mewakili seluruh masyarakat supaya pendapat warga desa diperoleh sebagai masukan dalam pengambilan keputusan.

Faktor yang mempengaruhi keterwakilan masyarakat, adalah:

- Tokoh masyarakat memiliki peran penting supaya semua golongan masyarakat di desa sendiri dilibatkan. Kalau kekompakan berkurang bisa mengakibatkan kesepakatan digugat karena pada saat perundingan, tidak semua kelompok masyarakat terwakili, dengan alasan karena tidak diajak, segan, atau karena kemauan sendiri dan kemungkinan konflik akan timbul lagi di kemudian hari .
- Desa sering hanya diwakili oleh beberapa tokoh masyarakat, antara lain kepala desa, aparat desa dan tokoh adat. Dalam beberapa kasus, utusan tidak bisa mengatasi masalah karena tokoh kunci atau orang yang terlibat dalam permasalahan tidak hadir.
- Masyarakat Punan menghadapi tantangan khusus untuk berperan dalam perundingan, karena penghidupan mereka sangat bergantung pada hutan. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui rencana pertemuan sebelumnya, dan tidak dapat hadir, karena mereka sering masuk ke hutan dalam jangka lama.
- Ada beberapa desa Punan, yaitu Pelancau, Long Lake, Metut, Long Jalan, yang penduduknya tinggal di beberapa pemukiman, sehingga sulit melibatkan perwakilan dari semua kelompok dan sulit menyebarkan informasi.

- Tempat pertemuan berlangsung juga mempengaruhi keterwakilan masyarakat dalam perundingan, karena kalau pertemuan diadakan di desa yang sama terus, maka desa tetangga akan menghadapi masalah untuk mengirim perwakilannya (karena memerlukan waktu dan biaya lebih banyak dan kecenderungan merasa lebih nyaman dalam desa sendiri).

Sebaiknya, wakil-wakil desa:

- Memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas nama desa
- Bertanggungjawab untuk membuat persiapan di dalam desa sendiri
- Terbuka dengan desanya sendiri tentang apa yang terjadi dalam proses tawar-menawar dengan desa lain
- Siap untuk berunding dengan masyarakat desa beberapa kali dan membahas hasil diskusi dengan desa lain
- Bisa menghasilkan pilihan yang adil dan membuat semua pihak puas.

4. Sumber permasalahan bisa menunjukkan jalan keluar

Dalam proses negosiasi antardesa, sumber permasalahan bisa menunjukkan jalan keluar. Misalnya, di mana terdapat potensi batu bara, untuk memperoleh jalan keluar masyarakat kedua desa (Langap dan Nunuk Tanah Kibang) sepakat untuk membagi sisa pembayaran ganti rugi dari P.T. BDMS.

Untuk permasalahan yang berkaitan dengan lahan pertanian jalan keluar dapat dicapai melalui kesepakatan bahwa masing-masing desa tetap menghargai penguasaan lahan ladang, bekas ladang, kebun atau sawah terlepas dari batas administrasi wilayah desa. Untuk masyarakat sangat bergantung pada hasil hutan nonkayu masyarakat mengadakan kesepakatan untuk saling mengizinkan menggunakan kawasan hutan (untuk berburu atau mencari hasil hutan).

Pengalaman ini menunjukkan bahwa batas desa tidak harus dianggap sebagai pagar. Kalau masyarakat beranggapan bahwa batas administrasi desa adalah pagar, maka masing-masing desa akan berusaha mempertahankan wilayah desa yang seluas-luasnya. Tetapi, sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang, satu desa bisa mengizinkan orang dari desa lain untuk memakai wilayah atau sumber daya di dalamnya. Kalau izin ini diberikan, sebaiknya ada janji dulu yang jelas mengenai hak mana yang sebetulnya diberikan dan untuk berapa lama: hak untuk berburu saja, hak untuk membudidayakan tanah, hak menanam tanaman keras, hak milik penuh, hak atas kompensasi batu bara atau kayu? Sebagai kesimpulan, desa yang memetakan batas sebaiknya juga membuat kesepakatan mengenai arti batas itu dari segi hak mana yang diberikan kepada orang luar.

5. Keterlibatan kedua desa pada pengukuran di lapangan

Dalam rancangan proses, bahwa setiap pengukuran batas di lapangan direncanakan untuk dilakukan oleh tim yang terdiri dari wakil kedua desa. Namun dalam praktek di lapangan kadang-kadang utusan dari salah satu desa ada yang tidak datang. Pada saat itu tim pendamping menghadapi pilihan yang sulit: apakah melanjutkan pengukuran atau tidak? Karena ada risiko bahwa pengukuran hanya dilaksanakan oleh satu pihak, maka dapat menimbulkan masalah baru. Akan timbul kecurigaan dari desa yang tidak terlibat bahwa pengukuran di lapangan tidak sesuai dengan kesepakatan dan akhirnya timbul gugatan. Hasil terakhir harus ditanda-tangani oleh semua pihak.

6. Hubungan keluarga yang kuat antardesa

Enam desa mencapai kesepakatan karena kekuatan hubungan keluarga. Karena nilai sumber daya berubah, ada keinginan untuk memperluas wilayah masing-masing, tetapi karena ada hubungan keluarga akhirnya mereka tetap mempertahankan kesepakatan batas yang sudah ada sebelumnya.

7. Salah satu faktor yang mendukung supaya proses pemetaan dapat dilakukan dengan baik adalah adanya pengaturan waktu yang tidak kaku. Rencana sebelumnya proses pemetaan di seluruh 27 desa akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan, tetapi pelaksanaannya dilakukan selama tujuh bulan. Penyesuaian waktu dipengaruhi oleh adanya kesibukan masyarakat, dan

bergantung pada cepat atau lambatnya kemajuan negosiasi tentang batas desa-desa yang bertetangga.

8. Kegiatan Pemetaan bisa berjalan dengan baik karena sebelum memulai kegiatannya ada tahap pengenalan daerah dan penggalian informasi yang cukup lama. Selain itu dilakukan persiapan (pelatihan dan diskusi mengenai pendekatan) yang matang oleh Tim Pendamping sebelum kegiatannya dimulai.

Apa saja yang bisa mempersulit penyelesaian suatu konflik? Menurut penelitian ini, ada tiga hal yang paling sering menjadi penghalang penyelesaian konflik antardesa:

- Ada masyarakat yang tidak setuju dengan kesepakatan yang tercapai
- Ada beberapa desa yang tidak melakukan persiapan karena batasnya jauh, dan tidak jelas desa mana tetangganya
- Keterwakilan masyarakat desa dalam proses negosiasi sangat kurang

Hal-hal ini sebaiknya diantisipasi sebelumnya supaya masyarakat bisa menyiapkan proses pemetaan yang cocok untuk keadaan desa. Misalnya, desa dengan beberapa pemukiman atau yang batasnya jauh akan memerlukan lebih banyak waktu untuk melaksanakan pemetaan. Masyarakat yang tidak setuju seharusnya dilibatkan untuk mencari kesepakatan bersama.

Di samping halangan ini, desa yang mempunyai klaim atas tanah di beberapa lokasi menimbulkan kesulitan khusus. Misalnya, sebagian masyarakat Desa Long Lake bermukim di Desa Paya Seturan, sementara sebagian lain tetap bermukim di wilayah desa asal. Ada juga desa yang secara keseluruhan pindah dari wilayah asalnya dan bergabung dengan desa lain, misalnya, Bila Bekayuk. Karena keterbatasan lahan di wilayah desa gabungan maka masyarakat ingin mempertahankan wilayah desa asalnya.

Masih terdapat tanggapan/pendapat yang kurang tepat dari beberapa masyarakat tentang tujuan pemetaan yang didampingi oleh tim CIFOR dan wakil masyarakat; seolah-olah kegiatan pemetaan dilakukan demi kepentingan pihak luar, misalnya CIFOR, walaupun dasar kegiatan pemetaan ini adalah murni aspirasi masyarakat hulu Sungai Malinau.

Keberhasilan kegiatan pemetaan sangat ditentukan oleh ketersediaan dan akurasi data dasar (misalnya, data sungai, peta topografi, dsb.). Untuk hulu Sungai Malinau data dasar masih sangat kurang.

Bagaimana kesepakatan batas bisa dibuat supaya stabil? Dari pengalaman tahun 2000, terlihat bahwa kestabilan kesepakatan bisa dinilai dari segi berapa lama kesepakatan didukung oleh pihak yang terkait. Kalau kesepakatannya cepat luntur atau berubah terus, masyarakat membuang banyak waktu dalam proses negosiasi dan pembangunan bisa tertunda. Dari pengalaman pemetaan, terlihat bahwa ada beberapa hal penting supaya kesepakatan batas bertahan lama, antara lain:

- Persiapan internal di desa
- Keterbukaan tentang prosesnya di dalam desa
- Kekompakan masyarakat
- Ada atau tidak adanya persiapan internal sebelum melakukan negosiasi dengan pihak lain
- Adanya alternatif penyelesaian yang dibahas dan disepakati sebelumnya di desa
- Melibatkan semua tokoh-tokoh masyarakat
- Tim pendamping harus netral
- Hak atas wilayah atau sumber daya alam dalam batas harus jelas

Jika proses perundingan terbuka dan hasil kesepakatan dibuat secara tertulis hasilnya cenderung lebih stabil.

Untuk mengesahkan dan menegakkan kesepakatan, harus ada keterlibatan lembaga yang memiliki wewenang, baik dari pihak adat maupun pemerintah. Supaya didukung oleh semua

pihak, kesepakatan ini harus bersifat netral dan adil. Kalau lembaga ini tidak mengontrol pelaksanaan batas dan hak yang terkait, ada risiko bahwa hasil pemetaan akan digugat terus.

Dalam proses menyelesaikan permasalahan masyarakat mulai mengarah pada kesepakatan tertulis. Latar belakang perkembangan ini adalah bahwa pengurus masyarakat ingin memperoleh suatu kesepakatan yang tidak akan berubah sehingga generasi yang akan datang tidak akan terbebani lagi oleh permasalahan yang sama. Namun supaya kesepakatan yang diperoleh itu stabil, perlu diperhatikan supaya proses perundingan transparan dan melibatkan semua tokoh masyarakat.


Dengan kegiatan pemetaan desa partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat di hulu Sungai Malinau, masyarakat ada kesempatan untuk mengambil peran lebih aktif dalam penyusunan tata ruang desa dan pengelolaan hutan. Dari pengalaman ini, terlihat bahwa halangan pemetaan yang paling sulit diatasi adalah penyelesaian persoalan batas di dalam desa dan antardesa. Sejak jaman reformasi mulai, masyarakat menjadi lebih bebas mengemukakan soal konflik, termasuk konflik batas desa. Kejadian ini menunjuk bahwa diperlukan suatu pendekatan baru untuk menangani konflik.

Laporan ini menunjuk bahwa keterlibatan masyarakat dan stabilitas kesepakatan antardesa adalah dua tantangan dasar dalam proses penyelesaian konflik. Menurut pengamatan kami, pendekatan yang harus dikembangkan ada beberapa unsur. Pihak lain harus mengakui masyarakat akan lebih aktif terus. Karena itu, lembaga adat dan pemerintah harus bisa mendengar aspirasi masyarakat dengan baik -- tidak hanya satu atau dua pihak, tapi semua pihak yang terkait. Proses keterwakilan masyarakat harus lebih tepat, supaya pendapat masyarakat bisa disampaikan dengan baik dan bisa ada komunikasi yang lancar untuk berdebat dan diskusi pikiran masyarakat lebih mendalam dan sesuai dengan perkembangan negosiasi. Pihak yang lemah harus diperkuat supaya bisa dilibatkan dengan baik. Kuncinya adalah akauntabilitas dan keterbukaan oleh pembuat kebijakan kepada masyarakat. Dengan akauntabilitas dan keterbukaan yang lebih kuat, kami yakin proses pemetaan di Hulu Malinau bisa dilanjutkan dan diselesaikan dengan baik

LAMPIRAN 1. Lokasi pemukiman dan desa di hulu Sungai Malinau

Nama pemukiman	Desa yang ada di lokasi
Sentaban	Sentaban Long Bila Long Kenipe
Setulang	Setulang
Setarap	Setarap Punan Setarap
Batu Kajang	Batu Kajang
Gong Solok	Gong Solok I Gong Solok II
Adu	Long Adu Punan Adu
Long Loreh	Long Loreh Sengayan Bila Bekayuk Pelancau
Langap	Langap
Nunuk Tanah Kibang	Nunuk Tanah Kibang Long Rat
Laban Nyarit	Laban Nyarit Mirau Halanga
Seturan	Paya Seturan Punan Rian Metut Long Lake
Tanjung Nanga'	Tanjung Nanga'
Long Uli	Metut
Liu Mutai dan Long Metut	Pelancau
Kirau dan Tabau Pika	Long Lake
Long Jalan	Long Jalan

LAMPIRAN 2. Peta suku etnis di Kabupaten Malinau



Keterangan:

1. Peta ini adalah peta sketsa untuk menjelaskan lokasi pemukiman dan kelompok suku-suku. Ada beberapa desa yang terdapat di dalam satu lokasi pemukiman tidak dicantumkan dalam peta ini. Untuk mengetahui nama desa-desa dengan lengkap dapat dilihat di dalam tabel nama desa dan lokasi pemukiman.
2. Suku-suku yang dicantumkan di dalam peta ini dikelompokkan secara umum. Untuk kelompok subsuku secara detail dijelaskan di dalam tabel terlampir.
3. Subsuku Punan Malinau sering disebut Punan Bao, dan mereka bergabung dengan Suku Merap. Orang Kenyah dipanggil Paya oleh orang Merap. Lepo' Kuda dulu merupakan pecahan dari Lepo' Ke'.
4. Punan Beketan berasal dari Mahakam lewat Kayan lalu bercampur dengan Punan Malinau, sekarang lebih dikenal dengan Punan Malinau.

LAMPIRAN 3. Sejarah dan keadaan desa

Bagian ini menguraikan secara ringkas keadaan masing-masing desa yang terletak di hulu Sungai Malinau, mulai dari Desa Sentaban sampai dengan Desa Long Jalan. Di daerah hulu Sungai Malinau terdapat beberapa lokasi di mana berbagai desa bergabung. Dalam keadaan setiap lokasi/desa ini diuraikan secara ringkas¹, termasuk permasalahan pengelolaan sumber daya alam atau konflik batas desa dengan desa tetangganya. (Lihat juga laporan lain, misalnya Sellato 2001, Yasmi 2001a, 2001b; Rhee 2000, Cesard 2001.)

a. DESA SENTABAN

1. Latar belakang

Di lokasi Sentaban terdapat tiga desa yaitu Sentaban, Long Kenipe, dan Long Bila. Desa Sentaban menurut sejarah lebih dulu bermukim di Sungai Malinau. Penduduknya terdiri dari suku Dayak Abai (Tebilun), dan Putuk. Kemudian pada tahun 1960-an masyarakat Desa Long Kenipe dari Sungai Tubu datang bergabung dengan Desa Sentaban setelah ada kesepakatan antara masyarakat tersebut. Demikian juga dengan Desa Long Bila yang datang dari daerah Tubu bergabung dengan Desa Sentaban sekitar tahun 1967.

2. Permasalahan

Dengan bertambahnya jumlah penduduk Desa Sentaban setelah dua desa lainnya bergabung di lokasi itu dan desa baru di sebelah hulu lokasi Sentaban didirikan, yaitu Desa Setulang, maka lahan perladangan masyarakat Desa Sentaban berkurang karena dibagi dengan masyarakat yang baru bergabung. Permasalahan di Desa Sentaban menyangkut lahan pertanian (sawah) di dekat perbatasan antara Desa Setulang dengan Desa Sentaban. Menurut orang Sentaban merekalah yang lebih dulu membuka lahan tersebut, sehingga mereka mengklaim berhak atas lahan itu.

3. Gejala-gejala konflik

Lihat di bagian Desa Setulang.

4. Cara mengatasi konflik

(Untuk gejala konflik lihat di bagian Desa Setulang di bawah ini.)

b. DESA SETULANG

1. Latar belakang

Pada tahun 1963 ada beberapa orang Kenyah Uma' Lung datang sebagai utusan ke Sungai Malinau untuk mencari tempat bermukim. Pada saat itu utusan yang datang dari Long Sa'an Kecamatan Pujungan langsung menemui Kepala Besar Adat Sungai Malinau Bpk. Alang Impang di Langap, karena beliau adalah sebagai orang tua dan penguasa di Sungai Malinau. Dari beliau beberapa utusan tersebut mendapatkan informasi bahwa di daerah Long Setulang masih kosong, kemudian Bp. Ajang Lidem dan rombongan menemui Bp. Nyalang, salah satu orang tua yang bermukim di Sentaban. Bp. Nyalang dan Bp. Ajang Lidem pergi ke Malinau untuk menyampaikan rencana perpindahan penduduk tersebut kepada Camat Pelantara, yang menyetujuinya. Perpindahan penduduk tersebut tertunda dengan kedatangan Tentara Brawijaya ke Long Saan (saat Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia), sehingga perpindahan tersebut baru bisa

¹ Di daerah hulu Sungai Malinau sebagian pemukiman terdiri dari satu desa, tetapi ada juga pemukiman yang merupakan gabungan antara beberapa desa. Ada juga pemukiman yang merupakan bagian dari desa namun tidak memiliki status desa. Lihat Lampiran 1.

terlaksana untuk tahap pertama pada tahun 1968. Perpindahan terjadi dalam beberapa tahap, yaitu pada tahun 1968, tahun 1969, tahun 1972, pada tahun 1974 dan tahap terakhir tahun 1978. Desa Setulang merupakan desa yang mempunyai penduduk cukup besar di Daerah Aliran Sungai Malinau.

2. Permasalahan

Pada waktu perpindahan masyarakat Uma' Lung ke Desa Setulang ada suatu kesepakatan dalam pemanfaatan lahan dengan Desa Sentaban untuk membuka lahan perladangan. Pada tahun 1998, konflik yang muncul antara masyarakat Desa Setulang dengan masyarakat Desa Sentaban merupakan konflik perorangan, karena ada perbedaan pendapat mengenai kepemilikan lahan sawah yang ada di hulu Sungai Senarau. Selain itu adanya permintaan dari masyarakat Long Bila bahwa apabila masyarakat Setulang membuat ladang di daerah tersebut, mereka harus membayar lima kaleng padi setiap ladang per tahun kepada masyarakat Long Bila di Sentaban. Permintaan tersebut tidak disetujui oleh masyarakat Setulang. Dengan adanya permasalahan ini muncul permintaan dari masyarakat yang bermukim di Sentaban untuk menetapkan batas wilayah desa antara Desa Setulang dengan Desa Sentaban. Untuk menetapkan batas diadakan beberapa kali perundingan antara wakil-wakil dari kedua desa namun tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Permasalahan serupa tentang lahan pertanian juga terjadi antara Desa Setulang dengan Desa Setarap

3. Cara mengatasi permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan di desa, masyarakat Sentaban dan Setulang telah melaksanakan musyawarah tentang batas desa.

Sejak tahun 1960-an diadakan beberapa kali perubahan batas antara Sentaban dengan Setulang. Pada tanggal 24 April 2000 dilakukan perundingan ulang antara wakil dari Desa Sentaban dan Setulang untuk mencari kesepakatan yang lebih permanen tentang letak batas. Utusan dari Sentaban minta agar letak batas diubah sedangkan pihak Setulang tetap mempertahankan letak batas sesuai kesepakatan tahun 1999. Perundingan ini berlangsung di Setulang dan dilakukan antara tiga orang utusan dari Sentaban (Kades Sentaban, mantan Kades Long Bila, dan Sekdes Sentaban) dan Kades Setulang. Salah satu hal yang timbul adalah bahwa orang Sentaban memiliki sawah dalam wilayah Setulang menurut kesepakatan tertulis tentang batas tertanggal 23 April 1999. Kesepakatan ini diperoleh dengan musyawarah di Sentaban yang dihadiri oleh 10 orang wakil Desa Setulang, termasuk Kades dan 11 orang wakil Desa Sentaban, termasuk Kades Sentaban, Kades Long Bila, Kades Long Kenipe, Kades Tanjung Lima dan Ketua Adat Sentaban. Musyawarah tersebut juga dihadiri oleh anggota Koramil yang bertugas sebagai Babinsa di Sentaban.

Karena pada pertemuan tanggal 24 April 2000 tidak ada kesepakatan yang dicapai, maka diadakan perundingan lagi pada tanggal 30 Juni 2000. Perundingan ini berlangsung di Setulang dan dihadiri oleh 14 orang; sebelas tokoh masyarakat dari Setulang, termasuk Kades dan ketua LKMD, dan tiga orang utusan dari Sentaban adalah orang yang juga hadir dalam pertemuan tanggal 24 April 2000. Hasil perundingan ini tetap sama dengan hasil perundingan tanggal 24 April 2000, sehingga akhirnya pengukuran batas antara kedua desa tidak dilakukan.

c. DESA SETARAP

1. Latar belakang

Sekitar tahun 1909 suku Putuk dari hulu Sungai Mentarang, yaitu Sungai Gita pindah ke bekas Desa Setarap. Kedatangan mereka di bekas Desa Setarap atas ijin dari suku Tidung Sultan Raja Pelita) dan orang Merap (Unyat Aran). Akhirnya Raja Pelita Sultan (suku Tidung) memberikan daerah Setarap kepada suku Putuk dengan batas wilayah desa sebagai berikut: sebelah hulu Sungai Malinau di kuala Sungai Suakal, sedangkan di sebelah hilir di Sungai Sebuaya. Pada tahun 1961 datang lagi suku Punan dari kuala Sungai Setarap yang bergabung dengan mereka. Kemudian pada tahun 1972 suku Kenyah Uma' Lasan dari Long Jelet, hulu Sungai Pujungan, datang bergabung dengan Desa Setarap atas persetujuan Desa Setarap. Dengan demikian

Desa Setarap sampai saat ini dihuni oleh tiga kelompok suku yaitu Putuk, Kenyah dan Punan. Masyarakat Desa Setarap hidup dari hasil pertanian ladang, sawah dan kebun kopi.

2. Permasalahan

Pada tanggal 27 Pebruari tahun 1967 sudah ada penetapan batas daerah perladangan untuk Desa Batu Kajang dengan Desa Setarap, yang ditetapkan di kuala Sungai Sigong oleh Camat Malinau, yaitu Bp. Pelantara. Namun ada pengertian yang berbeda tentang arti batas tersebut yaitu apakah ini merupakan batas desa atau merupakan batas areal perladangan, yang diperuntukan bagi masyarakat Batu Kajang yang baru pindah dari hulu Sungai Bahau. Kesepakatan batas ini juga hanya menentukan letak batas di pinggir Sungai Malinau sebelah kanan mudik (sebelah Selatan), sedangkan ke daratnya belum jelas serta letak batas di sebelah kiri mudik (sebelah Utara) tidak ditentukan dalam penetapan tersebut.

Lahan pertanian berkurang karena jumlah penduduk di Desa Setarap bertambah dan juga karena di sebelah hilir dan di sebelah hulu pada tahun 1960-an didirikan dua desa baru, yaitu Desa Setulang dan Desa Batu Kajang. Dari perkembangan ini, timbul permasalahan antara Desa Setarap dengan Batu Kajang pada tahun 1998.

Konflik batas wilayah Desa Setarap dengan Desa Setulang bermula dari adanya pergeseran batas wilayah desa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Setulang yang tidak sesuai lagi dengan kesepakatan batas yang pernah dibuat pada tahun 1975, yaitu ditetapkan di kuala Sungai Sambit/Andras Saat. Tetapi batas itu bergeser di kuala Sungai Sagab. Masalah batas desa juga terkait dengan lahan persawahan di Sungai Lemutok, dan batas perladangan masyarakat Desa Setulang yang melewati batas wilayah desa. Namun masalah ini sekarang sudah dibicarakan sehingga masyarakat Setarap dan Setulang bisa membuat ladang dan sawah di tempat yang sama.

Di samping masalah batas luar, di dalam Desa Setarap sendiri muncul keinginan dari masyarakat Punan Setarap untuk membagi wilayah Desa Setarap menjadi dua bagian yaitu wilayah Desa Setarap dan wilayah desa Punan Setarap. Namun pembicaraan mengenai pembagian wilayah desa tidak memperoleh kesepakatan, sehingga akhirnya seluruh masyarakat setuju bahwa karena mereka sudah bergabung dalam satu lokasi desa, maka tidak perlu membagi lagi wilayah desa dan hak pemanfaatan lahan dan sumber daya alam sama untuk seluruh masyarakat. Kesepakatan ini dibuat secara tertulis pada tanggal 10 Juni 2000.

3. Cara mengatasi permasalahan

Batas Desa Setarap dengan Desa Batu Kajang diselesaikan melalui musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh tokoh masyarakat kedua desa pada tanggal 19 Juni 2000 bertempat di Desa Batu Kajang (tepatnya di rumah kepala desa). Dan dihadiri oleh: kepala desa, ketua LKMD, mantan kepala desa serta empat tokoh masyarakat dari Desa Batu Kajang dan kepala desa, mantan kades, dan satu orang tokoh masyarakat dari Desa Setarap. Selama musyawarah ini dilakukan tawar-menawar tentang letak batas yang dapat diterima oleh masyarakat kedua desa. Pada awal pembicaraan dilakukan pembahasan tentang pengertian penentuan batas dari tahun 1967. Karena letak batas hanya ditetapkan di pinggir Sungai Malinau maka alternatif-alternatif letak batas di darat yang dapat diterima juga didiskusikan oleh kedua desa. Sesuai kebiasaan letak batas ditetapkan berupa batas alam. Pada awalnya wakil masyarakat Batu Kajang mengatakan bahwa kalau batas mengikuti sungai (yaitu S. Sigong) menurut mereka kurang adil karena wilayah desa mereka akan kecil sekali. Setelah dirundingkan batas-batasnya ditentukan mengikuti punggung gunung di mana wakil dari Desa Setarap menggeserkan batas agar wilayah Batu Kajang menjadi lebih besar.

Untuk batas di sebelah kiri mudik (Utara) wakil masyarakat Desa Batu Kajang menginginkan agar batasnya ditentukan di seberang kuala Sungai Sigong, karena akan menguntungkan pihak mereka. Namun wakil masyarakat Setarap mengatakan bahwa letak batas tersebut tidak dapat diterima masyarakat mereka dan mereka mengusulkan letak batas di kuala Sungai Panggang. Kemudian wakil masyarakat Batu Kajang mengusulkan agar kuala sungai kecil yang letaknya kurang lebih di pertengahan antara kuala Sungai Sigong dan Sungai Panggang dijadikan batas. Tetapi wakil masyarakat dari Setarap berkeras dengan alasan bahwa mereka sudah mengalah

pada penentuan batas di sebelah kanan mudik (Selatan). Akhirnya letak batas ditetapkan di kuala Sungai Panggang, namun di hulu Sungai Panggang dicarikan lagi letak batas yang dianggap adil oleh kedua belah pihak. Hasil musyawarah menyepakati bahwa batas yang dibuat adalah batas administrasi desa. Kesepakatan lain yang juga dicapai adalah bahwa kepemilikan lahan pertanian berupa bekas ladang atau kebun tidak berubah dan pemanfaatan lahan dalam batas tersebut dapat dilakukan oleh kedua desa, dengan cara saling pinjam meminjam dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada yang meminjamkan. Kesepakatan ini dibuat secara tertulis.

Masalah batas Desa Setarap dengan Desa Setulang sudah diselesaikan oleh kedua desa dengan jalan musyawarah antara tokoh-tokoh masyarakat kedua desa. Musyawarah tersebut berlangsung di Desa Setulang dan dihadiri oleh tiga wakil dari Desa Setarap dan sekitar 30 orang dari Setulang. Wakil dari Setarap adalah kepala Desa Setarap, kepala Desa Punan Setarap dan satu orang tokoh masyarakat dari Setarap. Pada saat musyawarah berlangsung kepala Desa Setulang serta mantan kepala desa tidak hadir. Musyawarah ini menghasilkan kesepakatan lisan saja yang belum bisa diterima oleh beberapa tokoh masyarakat Desa Setarap. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat Setarap ini menginginkan musyawarah diadakan kembali untuk membahas letak batas lagi.

d. DESA BATU KAJANG

1. Latar belakang

Desa Batu Kajang pada tahun 1972 didirikan oleh masyarakat Kenyah (Uma' Lung) yang berasal dari Desa Long Uli di kecamatan Pujungan. Sebelum mereka bermukim di lokasi desa sekarang mereka sempat bermukim sementara dalam perjalanan di Liu' Mahan, di hulu Sungai Malinau. Wilayah Desa Batu Kajang relatif kecil karena terjepit antara Desa Setarap dan Desa Gong Solok. Di seberang lokasi desa terdapat daerah batu kapur yang relatif luas dan tidak berpotensi untuk usaha pertanian.

2. Permasalahan

Masyarakat Batu Kajang termasuk petani ladang tulen. Oleh sebab itu kebutuhan lahan untuk berladang cukup luas. Keterbatasan lahan pertanian menjadi permasalahan antara Desa Batu Kajang dengan desa tetangganya, yaitu Desa Setarap (di sebelah hilir) dengan Desa Gong Solok (di sebelah hulu). Desa Setarap dan Gong Solok yang sudah lebih lama bermukim di wilayah ini merasa bahwa lahan yang semestinya berada di dalam wilayah desa mereka pada kenyataan digunakan oleh masyarakat Batu Kajang.

Penetapan batas antara Batu Kajang dengan Setarap di hilir dilakukan di bawah pengawasan Camat Malinau. Perundingan ini juga menghasilkan kesepakatan yang tidak cukup jelas untuk menyelesaikan permasalahan karena dalam berita acara tentang penyelesaian masalah batas hanya disebut satu titik di pinggir Sungai Malinau sebagai batas. Tidak ada kejelasan batas dari titik tersebut mengikuti jalur mana dan juga tidak ada kejelasan tentang titik dan batas di seberang Sungai Malinau. Karena itu masih terus terjadi perdebatan antardesa tentang batas dan status lahan.

3. Cara mengatasi permasalahan

Sudah dibahas di Desa Setarap dan di Desa Gong Solok.

e. DESA GONG SOLOK

1. Latar belakang

Lokasi Gong Solok terdiri dari dua desa yaitu Gong Solok I, yang warganya dari suku Merap dan Gong Solok II yang warganya dari suku Punan dan Kenyah Lepu' Ke. Pada waktu orang Kenyah Lepo' Ke datang bergabung dengan desa Punan Gong Solok pada awal tahun 1970-an, orang Merap bermukim di seberang kuala Sungai Gong Solok di sebelah kanan mudik Sungai Malinau,

sedangkan orang Punan bermukim persis di kuala Sungai Gong Solok di sebelah kiri mudik Sungai Malinau. Orang Kenyah Lepo' Ke pindah dari Long Aking dan Lulau Bulan (Sungai Bahau). Menurut Kaskija (2000), orang Punan Gong Solok merupakan kelompok orang Punan Berusu, karena dulu bergabung dengan orang Berusu. Masyarakat Gong Solok memiliki kebun kopi yang relatif luas. Di hulu Sungai Gong Solok terdapat gua-gua sarang burung walet, yang dimiliki oleh orang Punan Gong Solok dan Tidung.

2. Permasalahan

Lahan pertanian yang subur dan perbedaan sejarah penguasaannya menjadi salah satu sumber utama konflik di Gong Solok, baik konflik di dalam desa sendiri, maupun konflik antara Gong Solok I dengan Desa Batu Kajang. Alasan sejarah digunakan dalam diskusi di dalam desa sendiri, di mana masing-masing pihak menyatakan bahwa merekalah yang lebih dulu bermukim di daerah Gong Solok, sehingga masing-masing mempunyai hak yang lebih besar untuk menentukan dan mengatur penggunaan lahan pertanian.

Permasalahan antara Gong Solok I dan Gong Solok II muncul pada tahun 1999 ketika mereka berencana untuk pindah lokasi desa dari kuala Sungai Gong Solok ke pinggir jalan Inhutani. Orang Merap dari Gong Solok I melarang orang Kenyah Lepo' Ke dari Gong Solok II membangun pemukiman di tempat tersebut dengan alasan wilayah tersebut termasuk wilayah Gong Solok I.

Konflik batas antara Gong Solok I dengan Batu Kajang terjadi karena batas desa dengan Batu Kajang belum disetujui oleh Gong Solok I. Pada tahun 1998 dibuat kesepakatan batas antara kedua desa yang disaksikan oleh muspika Malinau dan ditandatangani oleh kedua kepala desa. Bagi pihak Gong Solok I batas yang ditentukan adalah batas untuk ladang, bukan batas wilayah desa. Pihak Batu Kajang menganggap bahwa itu adalah batas desa dan bukan batas areal perladangan.

Isu adanya potensi pertambangan emas di hulu Sungai Jarang (anak Sungai Bengawang yang bermuara di Sungai Gong Solok) yang telah disurvei oleh BEMI (Borneo Exploration Mining Indonesia) pada bulan Februari 2000 menyebabkan salah satu konflik antara Gong Solok I dan II. Menurut Kepala Desa Gong Solok II, dulu orang Merap Gong Solok I menyetujui pembagian daerah pertanian menjadi dua, yaitu sebelah kiri mudik Sungai Gong Solok dimiliki oleh Gong Solok I dan sebelah kanan mudik dimiliki oleh Gong Solok II. Setelah adanya survei emas ini, orang Gong Solok I tidak setuju lagi dengan pembagian tersebut. Konflik yang terjadi semakin hangat karena orang berusaha mendapatkan areal wilayah desa yang luas dengan harapan kemungkinan adanya ganti rugi pada saat pertambangan dibuka.

Ada juga permasalahan antara pemilik gua sarang burung walet (Tidung) dengan masyarakat Gong Solok, karena melarang orang Gong Solok menebang pohon di Sungai Gong Solok. Menurut mereka Sungai Gong Solok adalah milik orang Tidung. Sedangkan orang-orang Tidung datang menebang pohon di situ, membuat papan, balok, dan lain-lain, yang diangkut ke Malinau untuk dijual. Masyarakat Gong Solok beranggapan bahwa orang Tidung hanya memiliki gua tersebut, sedangkan Sungai Gong Solok masuk wilayah Desa Gong Solok.

3. Cara mengatasi permasalahan

Permasalahan antara Gong Solok I dan Gong Solok II diselesaikan melalui musyawarah dengan kesepakatan untuk menggabungkan wilayah kedua desa menjadi satu. Petikan dari musyawarah dapat dilihat di Lampiran 2.

Musyawarah antara Gong Solok I dengan Batu Kajang diadakan tanggal 25 Juni 2000 di Desa Batu Kajang dan dihadiri oleh tokoh masyarakat. Musyawarah ini menghasilkan kesepakatan letak batas, karena ada keinginan besar dari masyarakat kedua desa untuk memiliki wilayah desa yang jelas dan mempunyai peta desa. Sebelum kesepakatan ini, pernah diadakan perundingan pada bulan Juni 1998 antara Batu Kajang dengan Gong Solok yang dihadiri oleh Camat serta anggota Komando Rayon Militer (Koramil) Malinau. Pada saat itu diperoleh suatu kesepakatan tertulis, namun kesepakatan itu tidak diterima oleh masyarakat Gong Solok, sehingga Kepala Desa yang menandatangani akhirnya tidak terpilih lagi.

f. DESA ADIU

1. Latar belakang

Lokasi Adiu terdiri dari dua desa, yaitu Desa Long Adiu (suku Merap) dan desa Punan Adiu (suku Punan). Menurut sejarah lisan yang dituturkan oleh Kepala Adat Long Adiu kelompok tersebut terbentuk sejak tahun 1885. Pada tahun 1972 masyarakat Long Adiu pindah ke lokasi di mana menetap hingga sekarang. Masyarakat Punan berasal dari daerah hulu Sungai Adiu, hulu Sungai Setarap dan hulu Sungai Tebunyu, dan sebelumnya di Hulu Sungai Ran. Sejak tahun 1975 mereka ikut bergabung dengan masyarakat Merap di Adiu.

Masyarakat di Desa Adiu hidup dari hasil pertanian dan mencari hasil hutan. Wilayah Desa Adiu memiliki hutan yang relatif luas dan utuh dibandingkan dengan hutan lain di hilir Sungai Malinau. Di dalam wilayah Desa Adiu terdapat getah merah yang terletak di daerah pegunungan di hulu Sungai Bete Lu'ang, cabang Sungai Adiu, dan rotan sutera di Gunung Bintang. Menurut Kepala Adat Desa Long Adiu daerah tersebut dimiliki oleh Datuk Husein dan tercantum di dalam hukum adat yang ditulis pada tahun 1968, dan surat kepemilikannya dibuat di atas kertas segel pada tahun 1988.

2. Permasalahan

Tidak ada masalah tentang batas wilayah Desa Adiu dengan Desa Gong Solok di bagian hilir. Namun di bagian hulu yang berbatasan dengan lokasi Long Loreh (desa Bila Bekayuk) ada kesepakatan tertulis yang belum diterima oleh semua pihak. Menurut wakil Bila Bekayuk batas ini terletak di kilometer 44 jalan Inhutani II, sedangkan menurut pihak Adiu terletak di kilometer 45. Dengan adanya rencana perusahaan perkebunan yang akan masuk ke daerah Bila Bekayuk untuk menggarap hutan, maka masyarakat Bila Bekayuk semakin didesak untuk menyelesaikan permasalahan batas dan dapat wilayah yang lebih luas.

Suatu permasalahan lain yang dikhawatirkan oleh masyarakat Adiu adalah kemungkinan sebuah perusahaan untuk membuka lahan yang dikuasai oleh Datuk Husein.

3. Cara mengatasi permasalahan

Masyarakat Adiu dengan Long Loreh (Bila Bekayuk) melakukan perundingan melalui perwakilan dari kedua desa pada bulan 29 Januari. Mereka mencapai kesepakatan yang tertulis bahwa batas kedua desa berada di Km 45 atas dasar pengertian wilayah masing-masing sejak dulu. Perwakilan ini terdiri dari kepala desa Bila Bekayuk dengan tiga tokoh masyarakatnya dan dari Desa Adiu kepala desa dan kepala adatnya. Pada tanggal 3 Juli 2000 perwakilan dari Long Adiu (13 orang), Punan Adiu (1), Sengayan (2), Bila Bekayuk (2) dan Long Loreh (1) menata batas ini di lapangan dengan cara pengecatan. Namun kesepakatan batas ini sempat diubah (terletak antara di Km. 44 dan Km. 45).

g. DESA LONG LOREH

1. Latar belakang

Pada tahun 1972 kelompok suku Kenyah Lepo' Ke dari Desa Long Lat hulu Sungai Ngiam Kecamatan Pujungan pindah ke lokasi Long Loreh dan dipimpin oleh Oko Laway Lerang. Perpindahan mereka ke lokasi Long Loreh atas persetujuan masyarakat Desa Langap yang pada waktu itu dipimpin oleh Bp. Alang Impang. Kemudian sekitar tahun 1980 lokasi Loreh dijadikan sebagai lokasi pemukiman penduduk, dengan S.K. yang memberikan nama "Lio Mahan" (sic) untuk lokasi ini. Sejak tahun 1982 lokasi ini menggabungkan empat desa yaitu desa Loreh, Sengayan, Bila Bekayuk dan Pelancau. Di Desa Long Loreh terdapat tiga suku Dayak yaitu suku Kenyah Lepo' Ke, Merap dan Punan. Suku Merap berasal dari kuala Sungai Sengayan, sedangkan suku Punan berasal dari Pelancau dan Liu Mahan di hulu Sungai Malinau dan dari daerah hulu Sungai Bila dan Sungai Bekayuk di hulu Sungai Tubu.

2. Permasalahan

Sebagian besar penduduk Desa Long Loreh hidup dari hasil pertanian ladang dan sawah. Bergabungnya empat desa di lokasi Long Loreh menimbulkan masalah keterbatasan lahan pertanian yang berdampak pula terhadap masalah batas wilayah desa dan pemanfaatan sumber daya alam. Masyarakat desa Loreh diijinkan oleh masyarakat Desa Langap untuk membuat ladang di daerah Langap dengan pengertian pinjam pakai lahan. Tetapi sebagian masyarakat Loreh menanam tanaman keras setelah membuat ladang di lahan yang dipinjam. Petani Long Loreh yang sudah menanam tanaman keras ingin agar lahan tersebut masuk wilayah Desa Long Loreh, sedangkan menurut masyarakat Langap kesepakatan mereka hanyalah meminjamkan lahan untuk berladang.

Permasalahan batas timbul setelah ada ganti rugi atas lahan masyarakat yang diberikan oleh perusahaan batu bara. Pada tahun 1994 sebuah perusahaan pertambangan batu bara mulai beroperasi di daerah Long Loreh dan mereka berunding dengan masyarakat tentang pembebasan lahan, terutama lahan pertanian (bekas ladang dan kebun buah-buahan). Perkembangan pembayaran ganti rugi atas tanah serta pengetahuan tentang potensi batu bara di daerah batas Long Loreh - Langap meningkatkan konflik tentang penguasaan lahan dan letak batas antara kedua desa.

Batas desa yang disepakati pada tahun 1975, yaitu di tengah-tengah Tanjung Batu Ladu, bergeser ke hilir di pokok durian merah kiri kanan Sungai Malinau.

Masalah baru muncul akibat adanya investor yang datang menggarap kayu di wilayah Desa Long Loreh. Penawaran oleh perusahaan ini dilakukan kepada sebagian desa. Pada awalnya masyarakat lokasi Long Loreh mempunyai kesepakatan bahwa wilayah desa tidak perlu dibagi karena dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Hanya lokasi-lokasi untuk perladangan dibagikan untuk masing-masing desa. Namun karena ada penawaran perusahaan, maka salah satu desa menginginkan pembagian wilayah desa. Akhirnya disepakati bahwa wilayah desa lebih baik dibagi menjadi empat. (Lihat juga laporan lain Yasmi 2001a, 2001b, Rhee 2000).

3. Cara mengatasi permasalahan

Penyelesaian batas Desa Langap dengan desa Loreh dilakukan melalui musyawarah yang dilakukan oleh tokoh masyarakat kedua desa. Musyawarah batas ini dilakukan sebanyak lima kali. Musyawarah pertama dilakukan pada tanggal 27 Februari 1975 di Desa Langap yang dihadiri oleh Kepala Besar Adat se-Sungai Malinau dan ketua-ketua Adat Desa Long Loreh. Musyawarah ini menghasilkan kesepakatan bahwa batas "ditempatkan di tengah-tengah Tanjung Batu Ladu, kiri dan kanan Sungai Malinau ke darat melintang". Kemudian batas desa itu mengalami perubahan sebanyak dua kali atas permintaan masyarakat Desa Long Loreh dengan alasan lahan perladangan sudah melewati batas desa yang disepakati.

Setelah perusahaan batu bara masuk, kedua desa ini mengadakan musyawarah kembali tentang batas desa di Desa Langap pada tahun 1998. Hasil musyawarah itu belum bisa diterima oleh masyarakat Long Loreh. Dengan adanya kegiatan pemetaan desa partisipatif yang difasilitasi oleh Tim Pendamping timbul lagi dorongan yang kuat dari masyarakat kedua desa untuk segera menetapkan batas administrasi desa yang jelas. Pada bulan Januari 2000 kedua desa melakukan musyawarah kembali di Desa Long Loreh yang dihadiri oleh Kepala Adat Besar se-Sungai Malinau (Bp. Impang Alang) dan tokoh-tokoh masyarakat kedua desa. Musyawarah ini menetapkan batas administrasi Desa Long Loreh dengan Desa Langap di pokok durian merah kiri kanan Sungai Malinau, dengan pengertian hanya batas administrasi desa. Sedangkan masalah lahan perladangan dan kebun masyarakat Desa Long Loreh yang terlanjur masuk dalam wilayah Desa Langap, tetap merupakan lahan perladangan dan kebun milik masyarakat Desa Long Loreh.

h. DESA LANGAP

1. Latar belakang

Desa Langap dihuni oleh suku Dayak Merap yang menurut sejarah Merap sudah tinggal di DAS Malinau selama 13 keturunan. Pada awalnya mereka bermukim di Sungai Merap yang terletak di hulu Sungai Malinau, berbatasan dengan Sungai Bahau. Nama sungai ini juga menjadi sebutan untuk suku mereka. Setelah beberapa kali pindah pada akhirnya suku Merap bermukim di Desa Langap, sampai sekarang. Semenjak suku Merap bermukim di daerah Sungai Malinau mereka mempunyai hubungan khusus dengan suku Punan, yang merupakan sekutunya apabila terjadi serangan atau perang dengan suku lain, sedangkan suku Merap membantu suku Punan apabila mereka mengalami kekurangan pangan.

Wilayah Desa Langap kaya akan sumber daya alam. Sudah sejak lama suku Merap dapat menunjang penghidupan mereka dari hasil sarang burung walet dari suatu gua (terbukti dengan dokumen dari tahun 1936 tentang status kepemilikan gua tersebut). Selain sarang burung walet juga terdapat beberapa endapan batu bara di wilayah Desa Langap. Endapan di Sungai Kitan baru mulai digarap oleh P.T. BDMS (Bara Dinamika Muda Sukses) pada tahun 1998.

2. Permasalahan

Permasalahan pertama yang muncul adalah pemanfaatan lahan. Sejak akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an ada beberapa kelompok masyarakat Dayak Kenyah Lepo' Ke dan Pua' yang pindah setelah mengadakan survei dan perundingan dengan masyarakat Merap yang sudah bermukim di Sungai Malinau. Untuk menambah areal perladangan masyarakat Long Loreh batas antara desa Langap dengan Desa Long Loreh dua kali digeser. Perundingan tersebut terjadi pada tahun 1975 dan 1998. Namun belakangan ini di daerah yang digarap oleh masyarakat Long Loreh ditemukan endapan batu bara oleh perusahaan pertambangan P.T. BDMS. Harapan untuk memperoleh ganti rugi apabila daerah di sekitar batas Desa Long Loreh dengan Desa Langap dibuka untuk pertambangan, memicu konflik tentang batas antara kedua desa. Di sebagian daerah tidak jelas siapa yang pertama membuka hutan rimba yang biasanya menjadi acuan status kepemilikan lahan menurut hukum adat. Menurut masyarakat Langap nenek moyang merekalah yang dulu membuka daerah tersebut, sedangkan menurut masyarakat Kenyah daerah itu berupa hutan rimba pada saat mereka membukanya. Kemudian sebagian daerah itu ditanami tanaman keras oleh masyarakat Kenyah, sehingga nilai lahan untuk petani yang bersangkutan lebih tinggi.

Endapan batu bara di daerah perbatasan desa memicu permasalahan mengenai batas antara Desa Langap dengan beberapa desa tetangga, yaitu Loreh, Nunuk Tanah Kibang, Laban Nyarit dan Tanjung Nanga'. Konflik antara Desa Langap dengan Desa Tanjung Nanga' dapat dilihat dari tanda-tanda di lapangan karena sampai dua kali diadakan pengukuran batas antara kedua desa, dengan menggunakan arah kompas sebagai ketentuan batas. Namun setelah dirintis dan diukur di lapangan salah satu pihak tidak dapat menerima batas tersebut. Pada akhirnya perundingan diadakan pada tanggal 25 Maret 2000 di Desa Tanjung Nanga' oleh wakil-wakil dari kedua desa, enam wakil dari Desa Langap dan sepuluh wakil dari Tanjung Nanga'.

Suatu permasalahan lain muncul, yaitu keberadaan HPH P.T. Inhutani II Subunit Malinau yang beroperasi di wilayah Desa Langap. Pihak masyarakat merasa tidak puas terhadap sumbangan yang selama ini diberikan oleh P.T. Inhutani II untuk pembangunan desa mereka (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan). Selain itu ada kekhawatiran masyarakat bahwa hak-hak mereka terutama dalam pemanfaatan atau kepemilikan hutan semakin dibatasi oleh keberadaan P.T. Inhutani II. Terutama dengan penanaman kembali yang dilakukan oleh P.T. Inhutani II di bekas areal penebangan yang dianggap oleh masyarakat sebagai salah satu upaya dari P.T. Inhutani II untuk memperkuat hak atas hutan tersebut.

Di Desa Langap juga terjadi konflik internal karena kepemilikan gua sarang burung walet tidak merata. Seluruh potensi sarang burung yang terdapat di wilayah hulu Sungai Rian dan Sungai Seturan dikuasai oleh Kepala Adat Besar serta keluarganya. Wilayah gua ini seolah-olah menjadi suatu wilayah eksklusif yang berada langsung di bawah penguasaan Kepala Adat Besar.

Sementara itu masyarakat lainnya merasa tidak menikmati hasil sumber daya alam ini. Akhirnya terjadi perdebatan tentang status wilayah gua tersebut; apakah merupakan bagian dari wilayah Desa Langap atau tidak dan apa keuntungan atau kerugiannya apabila wilayah tersebut berada di dalam wilayah Desa Langap?

Walaupun kepemilikan masing-masing gua cukup jelas dan diperkuat oleh surat 'segel' dari pemerintah, namun status daerah di sekitar goa-gua ini tidak begitu jelas. Di satu sisi sejak dulu wilayah ini dikuasai dan diatur oleh Kepala Adat Besar serta keluarganya. Dengan adanya pemetaan partisipatif keberadaan wilayah gua sarang burung walet didiskusikan lagi. Pada awalnya pemilik-pemilik gua ingin wilayah itu dikeluarkan dari wilayah desa (tetap sebagai kawasan eksklusif). Namun setelah diberikan penjelasan tentang peraturan-peraturan administrasi desa disadari bahwa tidak mungkin ada kawasan eksklusif untuk gua sarang burung walet di luar wilayah Desa Langap ataupun wilayah desa yang lain. Kemudian para pemilik gua sepakat untuk menggabungkan wilayah gua dalam wilayah Desa Langap, namun masyarakat umumnya kurang setuju. Masyarakat khawatir bahwa mereka nanti juga harus bertanggungjawab atas pembayaran pajak hasil gua. Setelah tiga kali perundingan antara pengurus desa dengan wakil pemilik gua sarang burung walet, akhirnya disepakati bahwa kedua wilayah disepakati untuk digabungkan sehingga seluruhnya merupakan wilayah Desa Langap.

Hal lain yang menarik berkaitan dengan wilayah gua sarang burung walet adalah suatu kesepakatan antara P.T. Inhutani II dengan Bp. Impang Alang, mantan kepala Desa Langap dan sekarang Kepala Adat Besar se-Sungai Malinau. Dalam kesepakatan ini ditentukan bahwa P.T. Inhutani II akan memperhatikan kelestarian gua sarang burung walet dengan menentukan sebuah kawasan penyangga di sekeliling tiap gua. Kesepakatan ini dibuat pada tahun 1976. Walaupun demikian pada tahun 2000 terjadi suatu konflik karena menurut pemilik gua kawasan penyangga yang telah ditetapkan dan diberi tanda di lapangan telah dilanggar oleh staf P.T. Inhutani II pada saat mengadakan survei kayu untuk RKT 2001. Kemudian pemilik gua dengan P.T. Inhutani II melakukan perundingan kembali untuk meluruskan masalah ini.

Selama ini rasa tidak puas di kalangan masyarakat Desa Langap mengakibatkan konflik tidak terbuka. Sedangkan dari pihak P.T. Inhutani II ada kekhawatiran terhadap kegiatannya karena di beberapa daerah di Kalimantan Timur sudah terjadi aksi protes dari masyarakat terhadap perusahaan, berupa tuntutan sumbangan dari perusahaan-perusahaan. Aksi protes mengakibatkan kegiatan beberapa perusahaan HPH terhenti. Oleh sebab itu pihak P.T. Inhutani II khawatir bahwa kegiatan pemetaan wilayah desa dapat memicu tuntutan masyarakat terhadap P.T. Inhutani II. Pada awalnya P.T. Inhutani II mengirim surat kepada CIFOR tentang kekhawatiran ini. Setelah pertemuan antara staf senior P.T. Inhutani II dengan staf senior CIFOR diadakan beberapa kali, tanpa dibuat kesepakatan tertulis, akhirnya kegiatan pemetaan partisipatif dapat dilaksanakan di Desa Langap.

3. Cara mengatasi permasalahan

Untuk permasalahan tentang letak batas, masyarakat Desa Langap mengadakan musyawarah desa untuk mencari kesepakatan antara sesama warga masyarakat Desa Langap sebelum bermusyawarah dengan wakil desa tetangganya. Misalnya, dalam perundingan dengan Desa Long Loreh pada bulan Januari 2000, mereka mengadakan musyawarah lebih dulu di Desa Langap.

Selain itu juga diadakan beberapa kali musyawarah desa tentang hal yang lain, seperti status wilayah gua sarang burung walet serta sikap terhadap P.T. Inhutani II berkaitan dengan kegiatan pemetaan partisipatif. Secara umum musyawarah desa dihadiri oleh hampir semua pengurus inti di desa, antara lain kepala desa, ketua LKMD, ketua LMD (yang juga kepala sekolah), kepala Adat, Kepala Adat Besar (yang juga mantan Kepala Desa), serta beberapa tokoh masyarakat lainnya. Pada musyawarah tersebut anggota Tim Pendamping yang berasal dari Desa Langap hadir dan sekaligus merangkap sebagai sekretaris.

Musyawarah masyarakat Desa Langap dengan wakil masyarakat Desa Tanjung Nanga' berlangsung di Desa Tanjung Nanga' dan dihadiri oleh enam orang dari Desa Langap dan sepuluh orang dari Desa Tanjung Nanga'. Hasil pertemuan langsung ditulis dan ditandatangani

oleh kedua kepala desa pada pertemuan tersebut, dan setuju oleh Kepala Adat Besar se-Sungai Malinau yang diketahui oleh Bp. Camat Malinau.

Musyawarah antara wakil masyarakat Langap dengan wakil masyarakat Long Loreh berlangsung di Desa Long Loreh pada tanggal 31 Januari 2000. Musyawarah ini dihadiri oleh wakil dari masing-masing desa. Hasil musyawarah ini dibuat berita acara secara tertulis yang dipegang oleh masing-masing desa.

Di awal kegiatan pemetaan di Desa Langap, masyarakat Langap mengadakan musyawarah dengan wakil dari desa sekitarnya untuk membahas batas-batas yang belum jelas. Musyawarah tersebut dilakukan pada tanggal 2 April 2000 di Desa Langap, untuk mencari kesepakatan dengan peserta sebagai berikut:

- Langap 21 orang, termasuk Ketua LMD, Ketua LKMD, Kepala Desa, Kepala Adat Besar
- Laban Nyarit, 2 orang termasuk Kepala Desa
- Nunuk Tanah Kibang, 3 orang termasuk 2 tokoh Adat
- Long Rat, 1 orang yaitu kepala desa
- Paya Seturan, 3 orang termasuk Kepala Desa
- Punan Rian tidak mengirimkan peserta

Dalam pertemuan juga hadir tiga anggota Tim Pendamping pemetaan. Tujuan pertemuan ini di satu sisi adalah untuk memberikan penjelasan tentang tujuan dan proses pemetaan yang disampaikan Tim Pendamping pemetaan, tetapi di sisi lain juga dimaksudkan untuk mencari kesepakatan antara Desa Langap dengan desa tetangganya tentang letak batas yang belum jelas. Karena jumlah peserta dari Desa Langap lebih banyak daripada dari desa lain dan karena pertemuan berlangsung di Desa Langap, maka hasil dari pertemuan ini kurang diterima, sebab dalam pertemuan itu peluang untuk diskusi tidak banyak dan wakil-wakil dari desa lain tidak banyak berbicara.

Karena musyawarah pada tanggal 2 April 2000 belum menghasilkan kesepakatan, maka akhirnya masih ada beberapa kali pertemuan, yaitu antara kepala Desa Langap dengan kepala Desa Laban Nyarit 30 April 2000 dan kepala Desa Nunuk Tanah Kibang pada tanggal 2 Mei 2000 dan 3 Mei 2000. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan mengenai batas dan dibuat berita acara tertulis untuk masing-masing desa.

Pada tahun 1975 diadakan sebuah musyawarah untuk membahas dan menyepakati batas antardesa yang terdapat di sekitar Desa Langap. Pada saat itu diperoleh suatu kesepakatan tentang batas-batas, namun penafsiran kesepakatan tidak sama, sehingga masih tetap ada perbedaan persepsi tentang letak batas. Setelah kesepakatan ini terjadi lagi perundingan antara Desa Langap dengan desa tetangganya tentang letak batas. Misalnya, setelah tahun 1975 antara Desa Langap dan Long Loreh diadakan lima kali perundingan dan letak batas diubah tiga kali, terakhir kali pada saat pemetaan partisipatif berlangsung tahun 2000. Setiap kali perundingan dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat dari masing-masing desa dan hasilnya dibuat secara tertulis. Demikian juga konflik antara Desa Langap dengan Desa Laban Nyarit dan Desa Nunuk Tanah Kibang yang berulang kali saling mengirimkan surat.

i. DESA NUNUK TANAH KIBANG

1. Latar belakang

Desa Nunuk Tanah Kibang yang terletak di kuala Sungai Ran dihuni oleh suku Punan dan Merap. Nama Nunuk Tanah Kibang diambil dari nama dua anak sungai dari Sungai Sengayan tempat masyarakat Punan bermukim dulu. Menurut sejarah lisan, sebelum bermukim di Sungai Sengayan mereka datang dari hulu Sungai Tebunyau ke hulu Sungai Sengayan, tepatnya pindah di kuala Sungai Kibang dan kemudian pindah ke Sungai Nunuk. Untuk mendekati sekolah dan pelayanan kesehatan mereka pindah ke kuala Ran. Menurut Bp. Ibung Alang, mantan kepala desa N.T. Kibang dan Bp. Lawing Anyi, mantan kepala desa N.T. Kibang perpindahan mereka dari hulu Sungai Sengayan ke lokasi Desa Nunuk Tanah Kibang sekarang disebabkan oleh wabah penyakit yang menimpa desa tersebut sehingga penduduknya banyak yang meninggal. Pada waktu masyarakat Nunuk Tanah Kibang masih bermukim di hulu Sungai Sengayan, mereka

merupakan suatu kelompok yang cukup besar. Penduduknya mencapai sekitar 300 jiwa. Kemudian pada tahun 1973 kelompok suku Punan dari Long Rat di hulu Sungai Tubu yang dipimpin oleh Alang Lawing bergabung dengan Desa Nunuk Tanah Kibang. Masyarakat Merap yang tinggal di Desa Nunuk Tanah Kibang sebagian besar berasal dari Desa Long Kendai (hulu Sungai Tubu). Pada awalnya mereka ikut berpindah ke *Resettlement Penduduk* (Respen) Sembuak, namun kemudian berpindah lagi dan bergabung dengan Desa Nunuk Tanah Kibang. Perpindahan suku Punan dan Merap ke Kuala Ran adalah atas ijin dan kesepakatan masyarakat Desa Langap (Kepala Besar Adat se-Sungai Malinau Alang Impang).

2. Permasalahan

Lahan perladangan yang ada di lokasi Nunuk Tanah Kibang adalah bekas lahan perladangan masyarakat Langap. Status kepemilikan lahan tidak begitu jelas karena pada awalnya digunakan untuk berladang saja. Namun sejak endapan batu bara yang cukup banyak ditemukan di lokasi Desa Nunuk Tanah Kibang, maka ketidakjelasan kepemilikan lahan ini menimbulkan konflik karena masing-masing pihak mengharap uang ganti rugi dari perusahaan batu bara.

3. Gejala-gejala permasalahan

Konflik batas desa dengan Desa Langap muncul pada tahun 1999 akibat adanya ganti rugi atas lahan masyarakat Desa Nunuk Tanah Kibang yang dibayarkan oleh perusahaan batu bara kepada masyarakat ini. Desa Langap sebagai desa tertua yang mengizinkan masyarakat Nunuk Tanah Kibang bermukim di Kuala Ran menganggap bahwa semestinya mereka juga dilibatkan dalam perundingan tentang pembukaan lahan dan pembayaran ganti rugi, mengingat sebagian besar lahan adalah bekas ladang dan kebun masyarakat Desa Langap. Masyarakat Nunuk Tanah Kibang juga berkeras dengan pendapat mereka bahwa mereka datang di tempat itu atas persetujuan masyarakat Desa Langap, bahkan wilayah desa yang dibagikan dengan mereka adalah milik masyarakat Desa Nunuk Tanah Kibang. Akhirnya masyarakat Langap meminta orang yang ada di Kuala Ran kembali ke daerah asal mereka dulu. Masyarakat Langap mengatakan bahwa wilayah Desa Nunuk Tanah Kibang hanya dipinjamkan saja kepada orang yang datang di tempat itu. Akibatnya timbul ketegangan antara Desa Nunuk Tanah Kibang dengan Desa Langap selama tahun 1999. Pada awal konflik hubungan antara kedua desa kurang lebih terputus dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan dilakukan melalui surat-menyurat yang ditembuskan ke berbagai instansi (di tingkat kecamatan, kabupaten sampai tingkat provinsi).

4. Cara mengatasi permasalahan

Permasalahan batas Desa Nunuk Tanah Kibang dengan Desa Langap diselesaikan melalui musyawarah antara kedua desa. Musyawarah batas ini dilakukan beberapa kali. Musyawarah pertama yang dilakukan di Desa Langap belum menghasilkan kesepakatan, sehingga masalah ini kemudian diteruskan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah meminta anggota DPR Tingkat I dan Tingkat II yang berasal dari Desa Langap untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun anggota DPR datang, masalahnya masih belum dapat diselesaikan. Lalu persoalan ini diselesaikan atas dorongan pihak Kecamatan Malinau (Camat Bp. E. Moh. Yunus BA). Beliau meminta masyarakat kedua desa untuk segera menyelesaikan persoalan batas dengan mengusulkan kepada masyarakat Desa Nunuk Tanah Kibang, supaya mau membagi uang ganti rugi lahan yang dibayar oleh perusahaan batu bara. Akhirnya Desa Nunuk Tanah Kibang bersedia untuk membagi uang ganti rugi lahan yang masih tersisa dan sekaligus persoalan batas kedua desa bisa diselesaikan dengan baik. Dengan adanya pemetaan wilayah desa masyarakat kedua desa terdorong untuk menyelesaikan masalah batas desa.

j. DESA LABAN NYARIT

1. Latar belakang

Lokasi Desa Laban Nyarit terdiri dari tiga desa gabungan yaitu Desa Laban Nyarit, Mirau dan Halanga. Suku yang bermukim di lokasi tersebut adalah suku Merap dan suku Punan. Menurut sejarah yang dituturkan oleh Pak Ncau Bilung, Kepala Adat Laban Nyarit, mereka adalah

masyarakat yang hidup di bawah pimpinan bangsawan Suku Merap bernama Alang Ngihan (kuburannya ada di Desa Laban Nyarit). Dulunya mereka pernah bermukim di daerah pinggiran Sungai Malinau, tepatnya di Liu Laban. Pada tahun 1990 Punan Halanga' yang berasal dari Sungai Nanga (atau juga disebut S. Halanga') di hulu Sungai Tubu bergabung dengan Desa Laban Nyarit dan mengikuti program pemukiman. Sedangkan menurut Bp. Alang Incau, kepala adat Mirau, masyarakat Punan Mirau sejak dulu sudah menghuni daerah hulu Sungai Mirau dan Sungai Ran.

2. Permasalahan

Permasalahan lahan di Desa Laban Nyarit ini rumit karena ketiga desa di lokasi ini minta kepada kepala Desa Laban Nyarit agar masing-masing mempunyai wilayah desa sendiri. Menurut Bp. Yonathan Aran, Kades Laban Nyarit, untuk Desa Mirau tidak terlalu dipermasalahan, karena desa tersebut memang sudah mempunyai wilayah di bagian hulu Sungai Ran. Karena menurut sejarah lisan yang diceritakan oleh Bp. Ncau Bilung, Kepala Adat Laban Nyarit, masyarakat Halanga' berasal dari Sungai Halanga' di daerah Sungai Tubu, sehingga keinginan mereka untuk memiliki wilayah sendiri tidak disetujui. Namun menurut masyarakat Halanga' bagian hulu Sungai Hong adalah wilayah mereka, misalnya Bp. Pak Irang Usat, kepala desa Halanga', mengatakan, bahwa mereka pernah tinggal di daerah tersebut dengan menyebutkan adanya beberapa kuburan mereka di daerah itu. Karena masing-masing desa memiliki pandangan tentang sejarah yang berbeda, kesepakatan untuk pembagian wilayah tersebut masih belum dicapai. Permintaan pembagian wilayah desa ini dipicu oleh rencana investor yang mencari lokasi di hulu Sungai Malinau untuk membuka usahanya dan menjanjikan bantuan untuk pembangunan desa.

Kesepakatan tentang batas Desa Laban Nyarit dengan Desa Tanjung Nanga' masih belum dicapai (lihat Desa Tanjung Nanga').

3. Gejala-gejala permasalahan

Menurut cerita yang dituturkan oleh Pak Aran Lungu, mantan Kades Laban Nyarit, dulu batas wilayah Desa Laban Nyarit dengan Desa Tanjung Nanga' adalah batas alam, yang mengikuti punggung gunung antara Sungai Ran - Sungai Hong dengan Sungai Malinau. Namun semakin lama semakin banyak masyarakat Tanjung Nanga' yang membuat ladang di daerah Sungai Meritam (anak sungai S. Ran) yang relatif dekat dengan Desa Tanjung Nanga'. Dengan adanya jekkau (bekas lading) masyarakat Tanjung Nanga' di Sungai Meritam, maka mereka menginginkan agar batas desa diubah. Tetapi menurut kalangan masyarakat Tanjung Nanga', selain alasan adanya jekkau (bekas lading) masyarakat Tanjung Nanga' permasalahan batas juga dipicu oleh potensi endapan batu bara di daerah tersebut.

Isu rencana sebuah perusahaan untuk membuka lahan perkebunan khusus untuk masyarakat Punan di daerah Sungai Mirau mendorong Bp. Alang Lawing (Long Rat) dan Bp. Bare Tangga (Bila Bekayuk) untuk mengajak masyarakat Punan Mirau dan Halanga' kembali ke hulu Sungai Ran dan bermukim di Kuala Sungai Mirau. Mereka ingin agar masyarakat Halanga' mempunyai wilayah desa sendiri. Masyarakat Laban Nyarit tidak setuju dengan penggarapan lahan untuk kegiatan perkebunan skala luas, tetapi mereka mengizinkan masyarakat Halanga' untuk berladang atau berkebun singkong dan pisang di lahan tersebut.

4. Cara mengatasi permasalahan

Masyarakat Laban Nyarit telah mengadakan musyawarah dengan wakil dari Tanjung Nanga' pada tanggal 15 Juni 2000 di rumah Kepala Desa Laban Nyarit, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan batas wilayah desa. Wakil Desa Tanjung Nanga' dalam pertemuan tersebut hanya dua orang, yaitu Bp. Musa, Sekretaris desa, dan Bp. Lihan dari Kaur Pemerintah. Kedua utusan tidak bisa mencapai kesepakatan karena mereka hanya datang untuk menyampaikan keinginan pihak Tanjung Nanga' tanpa alternatif, sehingga mereka tidak dapat melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Pertemuan antara Desa Laban Nyarit dengan desa Mirau berlangsung pada tanggal 16 Juni 2000 yang menghasilkan kesepakatan tentang batas, tetapi pada saat pemetaan di lapangan muncul gugatan dari masyarakat Mirau yang tidak ikut dalam

pertemuan. Pertemuan antara Desa Laban Nyarit dengan desa Halanga' berlangsung pada tanggal 18 Juni 2000 tapi tidak menghasilkan kesepakatan.

k. DESA PAYA SETURAN

1. Latar belakang

Desa Paya Seturan merupakan gabungan dari empat desa: Paya Seturan, Punan Rian, Metut, dan Long Lake. Masyarakat Desa Paya Seturan dengan jumlah penduduk 192 jiwa terdiri dari tiga suku, yaitu Suku Merap, Punan, dan Suku Kenyah Lepo' Kuda (orang Merap menyebut orang Paya terhadap orang Kenyah). Masyarakat di Desa Punan Rian adalah bagian dari Suku Punan Berusu yang berasal dari hulu Sungai Gong Solok, namun sekarang lebih dikenal dengan sebutan Punan Malinau. Orang Merap yang ada di Paya Seturan merupakan pecahan dari masyarakat Merap di Langap, sedangkan Suku Kenyah Lepo' Kuda menurut Usun Apuy (Njau Anau, 1999) berasal dari Hulu Sungai Iwan di daerah Apo Kayan.

Suku Kenyah Lepo Kuda pindah dari Hulu Sungai Iwan mengikuti rombongan Suku Kenyah Lepo' Ke yang pada waktu itu sedang pindah dari Hulu Sungai Iwan ke Sungai Bahau. Rombongan Lepo Kuda berangkat belakangan. Dalam perjalanan mereka melihat asap api yang diperkirakan merupakan asap api dari rombongan Lepo Ke yang sedang istirahat di salah satu gunung. Rombongan Lepo Kuda lalu beristirahat di gunung di dekatnya. Keesokan harinya mereka melihat bahwa asap tersebut berasal dari pohon pakis kering yang dibakar oleh rombongan pertama sewaktu dalam perjalanan mereka. Rombongan Lepo Kuda akhirnya kehilangan jejak dan tidak bisa mengikuti rombongan yang pertama. Kemudian mereka mencari jalan sendiri sambil mengatakan "**kuda pa**" yang artinya "seberapa yang ada (sedikit)" kita hidup berkelompok. Perpindahan mereka dan lokasi-lokasi yang pernah mereka tempati setelah dari hulu Sungai Iwan ke hulu Sungai Malinau tidak diketahui. Lokasi yang diketahui setelah mereka ada di hulu Sungai Malinau adalah Long Masang, lalu pindah ke Liu Mutai, kemudian ke Sungai Pata' Apuy, pindah ke Lepu'un Alo Aren, pindah lagi ke Tana' Mbau (di sini jumlah penduduknya mencapai 500 jiwa), kemudian ke Sungai Liun. Pada saat bermukim di sini mereka terserang wabah penyakit yang menyebabkan banyak di antara mereka yang meninggal. Dari sini masih terjadi beberapa kali perpindahan (ke Liu Kaben, kemudian ke Liu Pembo, lagi ke Kah Bawang), dan akhirnya pindah ke Seturan, yang dipimpin oleh Ila Ipo dan Bilung Irang. Mereka bermukim di Seturan sampai sekarang.

2. Permasalahan

Lahan di Sungai Seturan dan sekitarnya dikelola oleh masyarakat Punan Rian dan Paya Seturan. Wilayah kedua desa diapit oleh Desa Langap dan Tanjung Nanga'. Misalnya, di hulu Sungai Rian dan Sungai Seturan terdapat gua sarang burung walet yang dikuasai oleh keluarga Bp. Alang Impang sejak jaman Belanda yaitu tahun 1936 sampai sekarang. Pada awalnya batas desa Punan Rian dan Paya Seturan dengan Desa Langap adalah di Sungai Liun. Masyarakat Paya Seturan membuka ladang di Sungai Liun atas saran dari Bp. Impang Alang sewaktu menjabat Kepala Desa Langap. Adanya potensi batu bara di Sungai Liun menjadi sumber permasalahan penguasaan lahan bagi kedua desa, yaitu Langap dan Paya Seturan.

3. Gejala-gejala permasalahan

Mulanya masyarakat Paya Seturan dan masyarakat Long Lake membuka hutan rimba di Sungai Liun untuk membuat ladang. Menurut masyarakat Paya Seturan, Bp. Impang Alang yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Langap menganjurkan, supaya masyarakat Paya Seturan dan Long Lake memiliki jekkau (bekas lading) sendiri. Pada tahun 1994 P.T. BDMS melakukan survei di Sungai Liun dan mereka menemukan potensi batu bara yang sangat baik di tempat itu. Kemudian orang Langap mengklaim bahwa Sungai Liun termasuk wilayah desanya. Sejak itu terjadi permasalahan antara Langap dengan Paya Seturan. Sudah beberapa kali dilakukan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan tertulis, tetapi konflik antara Desa Paya Seturan dan Punan Rian dengan Desa Langap masih belum selesai. Status jekkau (bekas lading) yang ada di Sungai Liun masih dipermasalahkan oleh masyarakat kedua desa.

4. Cara mengatasi permasalahan

Untuk menyelesaikan masalah ini dilakukan musyawarah di Tanjung Nanga' tahun 1997 dengan keputusan bahwa batas Desa Langap dengan Paya Seturan dan Punan Rian ditetapkan di Sungai Mele. Awalnya orang Paya Seturan tidak setuju dengan keputusan batas ini, sebab Desa Paya Seturan dan Punan Rian sudah dijepit oleh kawasan gua sarang burung walet milik keluarga Bp. Impang Alang dan batas dengan Tanjung Nanga'. Pada tanggal 7 Desember 1997, musyawarah kedua desa yang diadakan lagi di Langap dengan keputusan bahwa batas Desa Langap dan Paya Seturan tetap di Sungai Mele. Dalam keputusan itu juga disebutkan bahwa "Bapak Impang Alang menyuruh membuka lahan (kebun) di Sungai Rian dan Sungai Seturan sampai batas yang telah ditetapkan". Dengan demikian orang Punan Rian dan Paya Seturan menyetujui batas yang terletak di Sungai Mele. Surat pernyataan ini dilampiri oleh peta sketsa hasil konsensus tahun 1975 yang menunjukkan batas-batas wilayah Desa Langap dengan desa-desa di sekitarnya. Peta sketsa ini ditandatangani oleh Bp. Impang Alang sewaktu menjabat sebagai Kepala Desa Langap.

Dari tanggal 3 sampai dengan 10 Mei 2000 pemetaan batas wilayah Desa Langap dilakukan oleh masyarakat Desa Langap bersama-sama dengan masyarakat Punan Rian dan Paya Seturan, dan didampingi oleh Tim Pendamping. Hasil pemetaan ini sudah mencakup ketiga desa secara langsung yaitu untuk Desa Langap, Punan Rian, dan Paya Seturan. Ternyata setelah kegiatan pemetaan ini selesai, tampaknya batas yang dibuat secara bersama-sama itu menurut masyarakat Paya Seturan dan Punan Rian tidak sesuai dengan kesepakatan batas wilayah desa antara Desa Langap dengan Punan Rian dan Paya Seturan yang telah disepakati melalui rapat pada tanggal 7 Desember 1997.

I. TANJUNG NANGA'

1. Latar belakang

Desa Tanjung Nanga' pada tahun 1960 didirikan oleh masyarakat Pua' yang berasal dari desa Pua di kecamatan Long Pujungan. Pada saat masyarakat Pua pindah dari daerah Pujungan ke daerah Sungai Malinau mereka bermusyawarah terlebih dulu dengan masyarakat Merap di Desa Langap untuk memperoleh persetujuan untuk mendirikan sebuah desa baru. Pada tahun 1998 Departemen Sosial melakukan studi mengenai kelayakan pembuatan sebuah lokasi berdampingan dengan Desa Tanjung Nanga' dengan harapan bahwa masyarakat Punan yang ada di hulu Sungai Malinau akan pindah dan tinggal di lokasi tersebut. Berdasarkan studi tersebut lokasi ini didirikan pada tahun 1999 dengan sekitar 100 unit rumah. Namun kenyataannya, sampai tahun 2000 sebagian besar rumah di lokasi ini belum dihuni.

2. Permasalahan

Dalam kenyataan sehari-hari terlihat bahwa wilayah Desa Tanjung Nanga' dengan desa tetangganya, yaitu Desa Laban Nyarit dan Metut, tidak ada masalah lahan atau sumber daya alam. Ini karena lahannya luas dan sumber daya alam yang diusahakan, terutama gaharu, terdapat di mana-mana di hutan. Desa yang langsung berbatasan dengan Tanjung Nanga' di sebelah hulu, yaitu Metut, secara resmi berkedudukan di lokasi Paya Seturan yang letaknya di sebelah hilir Tanjung Nanga'. Sedangkan sebagian masyarakat Desa Metut masih menetap di wilayah desa asli. Bagi masyarakat Metut wilayah desa yang sekarang dihuni oleh sebagian masyarakatnya sepenuhnya tetap merupakan wilayah desa mereka. Menurut persepsi masyarakat di Tanjung Nanga' kalau desa sudah secara resmi pindah, maka wilayah desa yang ditinggalkan dihapus dan digabungkan dengan desa lain. Latar belakang ini mempengaruhi perundingan yang terjadi antara Desa Tanjung Nanga' dengan Desa Metut.

Sumber permasalahan yang terjadi antara Desa Tanjung Nanga' dengan Desa Laban Nyarit dan Langap adalah potensi batu bara di daerah perbatasan antara ketiga desa. Oleh sebab itu perunding mengenai letak batas cukup alot dan masing-masing pihak berusaha keras untuk memperoleh persetujuan yang menguntungkan pihak mereka.

3. Gejala-gejala permasalahan

Belum ditemukan ada gejala-gejala permasalahan letak batas antara Tanjung Nanga' dan Metut. Setelah kegiatan pemetaan dilaksanakan, kesepakatan tentang letak batas antara kedua desa masih belum dicapai.

Konflik berkepanjangan terjadi antara Tanjung Nanga' dengan Langap karena di daerah perbatasan antara kedua desa sudah diketahui terdapat potensi batu bara. Pada awalnya sudah ada kesepakatan letak batas antara kedua desa tetapi hanya di pinggir Sungai Malinau, persisnya di kuala Sungai Mele. Dalam konflik ini telah dua kali dilakukan pengukuran batas. Pertama, pada tahun 1998 dilakukan oleh pihak Langap dengan berpegang pada letak batas yang ditentukan oleh kedua desa dengan menggunakan arah kompas (270⁰), dan bukan batas alam seperti yang biasa digunakan. Hasil pengukuran pertama tidak dapat diterima oleh masyarakat Tanjung Nanga' sehingga diadakan perundingan ulang pada tahun 1999. Setelah perundingan ini diperoleh lagi sebuah kesepakatan yang kemudian diukur di lapangan. Pada saat pengukuran kedua petugas dari P.T. Meranti Sakti Indonesia juga dilibatkan, dengan harapan bahwa hasil pengukuran dapat dijamin. Namun karena menurut pihak Langap hasil yang dicapai tidak adil (terlalu menguntungkan pihak Tanjung Nanga'), maka kesepakatan kedua ini juga dibatalkan. Penggunaan arah kompas dapat dilihat juga sebagai salah satu gejala konflik, karena masing-masing pihak mempertahankan setiap meter, dengan harapan kompensasi di kemudian hari ketika potensi batu bara akan digarap.

Permasalahan antara Desa Tanjung Nanga' dengan Laban Nyarit juga disebabkan oleh adanya potensi batu bara. Wilayah di antara kedua desa digarap oleh masyarakat kedua desa untuk membuat ladang dan kebun. Untuk penggarapan lahan ini sebelumnya tidak ada pembatasan. Setelah diketahui ada potensi batu bara masyarakat Tanjung Nanga' yang tinggal lebih dekat dan jumlahnya lebih banyak, berlomba ke daerah tersebut untuk menggarap lahan. Menurut peraturan Adat orang yang pertama menggarap lahan dialah pemilik lahan tersebut, sehingga kapan saja lahan digarap oleh perusahaan pertambangan, maka penggarap pertama yang akan mendapat kompensasi walaupun lahan itu tidak terletak di wilayah desanya.

4. Cara mengatasi permasalahan

Kalau dilihat kasus antara Tanjung Nanga' dengan Langap, cara yang digunakan adalah perundingan antara wakil dari masing-masing desa. Dalam kasus ini pihak Tanjung Nanga' menyusun strategi dengan mengundang masyarakat Langap untuk mengadakan perundingan di Desa Tanjung Nanga'. Sebelum musyawarah dengan masyarakat Langap, peserta dari Tanjung Nanga' mengadakan pertemuan internal dulu untuk menyamakan persepsi. Sementara di pihak Langap, mereka kurang memperhatikan pentingnya perundingan sebelum bertemu dengan wakil dari Tanjung Nanga', sehingga pada saat musyawarah berlangsung suara wakil Langap tidak kompak. Setelah kesepakatan dicapai, mereka langsung membuat berita acara tertulis yang ditandatangani oleh kedua kepala desa, disetujui oleh Kepala Adat Besar se-Sungai Malinau dan diketahui Camat Malinau.

Pada saat akan pengukuran batas antara Langap dengan Tanjung Nanga' dilakukan di lapangan, terjadi perdebatan ulang tentang kesepakatan, di mana pada akhirnya surat asli ditunjukkan oleh kepala Desa Tanjung Nanga' kepada wakil-wakil masyarakat Langap yang hadir untuk melakukan pemetaan. Pada saat itu terlihat bahwa keputusan tentang batas ini kurang diketahui oleh anggota masyarakat lainnya di Langap, sehingga bisa terjadi perdebatan ulang di lapangan.

Untuk memperoleh kesepakatan tentang letak batas antara Tanjung Nanga' dengan Desa Metut dan juga dengan Desa Laban Nyarit diadakan pendekatan informal antara kepala-kepala desa. Pendekatan ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang kemudian banyak dipertanyakan atau digugat oleh masyarakat umum. Batas antara Tanjung Nanga' dengan Metut disetujui oleh Kepala desa dengan sekretaris Desa Metut, namun oleh kelompok masyarakat yang masih tinggal di wilayah desa di hulu kesepakatan tersebut tidak diterima. Begitu juga kesepakatan yang diperoleh antara kepala Desa Tanjung Nanga' dengan kepala Desa Laban Nyarit akhirnya perlu dirunding ulang karena tidak diterima oleh masyarakat Laban Nyarit. Setelah berunding beberapa kali, mereka masih belum mencapai kesepakatan. Kesepakatan pertama yang dibuat antara Laban Nyarit dan Tanjung Nanga' merupakan persetujuan prinsip untuk membagi dua wilayah

perbatasan antara kedua desa. Namun pada saat akan ditetapkan letak batas yang pasti interpretasi kesepakatan diubah-ubah, sehingga dianggap tidak adil oleh pihak Laban Nyarit merasa. Perundingan dimulai lagi namun prosesnya berjalan kurang baik sehingga tidak menghasilkan kesepakatan baru.

m. DESA LONG METUT

1. Latar belakang

Desa Metut dengan jumlah penduduk 198 jiwa saat ini bermukim di dua tempat yaitu sebagian penduduk tinggal di Long Uli dan sebagian lagi tinggal di Seturan. Menurut Kaskija (2000) pada tahun 1920-an sekelompok masyarakat Punan bermukim di kuala Sungai Metut atas anjuran pemerintah Belanda. Sejak saat itu mereka dikenal dengan nama Desa Metut. Pada akhir tahun 1940 mereka pindah ke Long Keramu, kemudian sekitar tahun 1960-an pindah lagi ke Long Pasang. Pada tahun 1969 mereka pindah ke Bengawat dan bergabung dengan orang Punan dari Pelancau. Sekitar tahun 1985 mereka pecah dua, satu kelompok pindah ke Long Uli dan sebagian lagi pindah ke Seturan. Lokasi desa lama di kuala Sungai Metut saat ini ditempati oleh masyarakat dari Desa Pelancau.

2. Permasalahan

Permasalahan antara Desa Metut dan Desa Pelancau tentang pemanfaatan lahan antara lain disebabkan oleh:

- orang Pelancau menempati bekas kampung (lepu'un) orang Metut di kuala Sungai Metut dan membuat pemukiman baru di Liu Mutai, yang letaknya di dalam wilayah Desa Metut,
- orang Pelancau mengusir perusahaan dari wilayah Desa Metut yang berada di sekitar Liu Mutai tanpa sepengetahuan masyarakat Metut, namun aparat keamanan dan PT. Meranti Sakti Indonesia minta pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Metut,
- masyarakat Metut mengklaim bekas kampung (lepu'un) Desa Pelancau di Sungai Mekayan sebagai batas wilayah Desa Metut, dengan alasan bahwa orang Pelancau juga menempati bekas kampung (lepu'un) Desa Metut yang ada di kuala Sungai Metut dan wilayah desanya yang ada di Liu Mutai.
- Antara Desa Metut dan Tanjung Nanga' terjadi konflik batas wilayah desa. Faktor penyebabnya adalah karena Desa Tanjung Nanga' mengklaim lepu'un Desa Metut di Sungai Bengawat sebagai wilayah desanya, sedangkan orang Metut tidak setuju.

3. Gejala-gejala permasalahan

Gejala-gejala permasalahan konflik antara Desa Metut dan Pelancau diuraikan dalam pembahasan Desa Pelancau (lihat di bawah ini).

Sebagaimana desa-desa lain Desa Metut mengklaim wilayah desanya berdasarkan bekas kampung (lepu'un) dan bekas ladang yang dimilikinya di masa lampau. Masyarakat Desa Metut berdasarkan sejarah mengklaim Sungai Bengawat sebagai wilayah desanya karena merupakan bekas desa (lepu'un) dan bekas ladang (jekau) mereka. Menurut masyarakat Metut, batas wilayah desa antara Desa Metut dan Tanjung Nanga' adalah di hilir Sungai Bengawat yaitu di Sungai Telejan yang sudah lama ditetapkan sewaktu orang Metut bermukim di Sungai Bengawat. Pada waktu itu orang Tanjung Nanga' menyetujui batas tersebut, namun sekarang mereka mengklaim wilayah desanya sampai di hulu Sungai Bengawat, dengan batas di Sungai Kelawit.

Bp. Ludy Lassen, Kepala Desa Tanjung Nanga', mengakui bahwa Sungai Telejan adalah batas untuk membuat ladang antara Desa Metut dan Tanjung Nanga' sewaktu orang Metut bermukim di Sungai Bengawat, bukan batas wilayah desa. Hal ini karena permintaan orang Tanjung Nanga' untuk menggabungkan Desa Metut dengan Desa Tanjung Nanga'. Sekarang orang Metut sudah pindah ke hulu, tidak ada lagi orang yang tinggal di S. Bengawat. Maka dengan alasan tersebut masyarakat Tanjung Nanga' tidak mau lagi batas tersebut di Sungai Telejan tetapi di Sungai Kelawit.

4. Cara mengatasi permasalahan

Sampai saat ini sudah dilakukan perundingan, namun belum ada kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak

n. DESA PELANCAU

1. Latar belakang

Masyarakat Punan di Desa Pelancau, Metut dan Long Lake mempunyai hubungan keluarga. Dalam perjalanan hidupnya masyarakat Desa Pelancau sering berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan lahan pertanian yang subur. Diperkirakan orang Pelancau bermukim di kuala Sungai Pelancau sekitar tahun 1920-an karena pemerintah kolonial Belanda menyarankan mereka untuk bermukim dan memiliki sebuah desa. Pada tahun 1960-an mereka pindah ke Sungai Lubung, lalu pada tahun 1971 ke Sungai Bengawat. Di Sungai Bengawat mereka bercampur dengan orang Metut. Karena orang Pelancau berselisih dengan orang Metut mereka berpencar. Pada tahun 1982 sekelompok orang Pelancau pindah ke lokasi Loreh dan sebagian lagi pindah ke Nkah Limpak sampai akhir tahun 1990-an. Sedangkan sekelompok orang Metut pindah dari Bengawat ke Long Uli sekitar tahun 1985 dan kemudian ke Seturan.

Masyarakat Pelancau di Nkah Limpak lalu pindah ke Bekulu pada tahun 1992. Di sini mereka terbagi dua, sebagian kelompok pindah ke Keramu sekitar tahun 1994, dan sebagian lagi tinggal di Sungai Bekulu sampai tahun 1999, lalu awal tahun 1999 pindah ke kamp perusahaan di Long Uli. Orang Pelancau yang tinggal di Keramu terkena musibah banjir pada awal tahun 1999 lalu mereka pindah ke Liu Mutai. Kelompok orang Pelancau yang tinggal di camp perusahaan di Long Uli juga ikut pindah bergabung di Liu Mutai pada tahun 1999.

Sebagian masyarakat Punan Pelancau yang tinggal di Loreh datang ke kuala Metut untuk mencari kayu gaharu. Ada yang tinggal sementara dan ada juga yang menetap membuat rumah permanen. Saat ini masyarakat Pelancau bermukim menjadi tiga kelompok, yaitu sebagian tinggal di Loreh, sebagian di Liu Mutai, dan ada juga yang tinggal di Kuala Metut.

2. Permasalahan

Wilayah desa yang diklaim oleh masyarakat Pelancau berdasarkan sejarah pemukiman dan perpindahannya di masa lampau. Keberadaan status desa juga baru memiliki SK desa sebagai tempat pemukiman tetapi belum jelas dimana wilayah desanya. Wilayah desa yang diklaim sekarang oleh Pelancau masih tumpang tindih dengan klaim masyarakat Desa Metut.

Di sekitar lokasi Liu Mutai dan Kuala Metut ada dua perusahaan kayu yang beroperasi, yaitu PT. Meranti Sakti Indonesia dan Tribudi Wisnu. Masyarakat Pelancau yang bermukim di Liu Mutai sering minta bantuan kepada PT. Meranti Sakti Indonesia, antara lain: sumbangan untuk perayaan natal gabungan, mendorong lokasi lahan mereka untuk membuat kampung dan untuk membuat lapangan volley. Bagi masyarakat Desa Metut hal ini menjadi masalah karena wilayah Sungai Metut dan sekitarnya merupakan wilayah desa mereka. Permintaan bantuan kepada perusahaan menimbulkan kecemburuan sosial, karena warga Desa Metut tidak ikut menikmatinya.

3. Gejala-gejala permasalahan

Gejala permasalahan timbul setelah masyarakat Desa Pelancau dari lokasi Keramu' membuat pemukiman baru di Liu Mutai di dalam wilayah Desa Metut. Sedangkan masyarakat Pelancau yang bermukim di situ diminta meninggalkan tempat itu kembali ke lokasi wilayah Desa Pelancau. Namun apabila masyarakat Pelancau yang bermukim di lokasi Metut mau menjadi warga Desa Metut, mereka diperkenankan tetap bermukim di situ. Kemudian orang-orang Metut yang bermukim di Long Uli boleh pindah ke Liu Mutai, dan sebaliknya orang yang bermukim di Liu Mutai boleh pindah ke Long Uli. Usulan ini tidak disetujui oleh masyarakat Desa Pelancau.

Bantuan dari perusahaan P.T. Meranti Sakti Indonesia dan P.T. Tribudi Wisnu kepada warga Desa Pelancau di Liu Mutai menjadi masalah dengan Desa Metut. Masyarakat Pelancau yang di Liu Mutai meminta bantuan kepada perusahaan atas nama Desa Metut, sedangkan warga masyarakat Desa Metut sendiri tidak menerima apa-apa. Pada waktu masyarakat Metut mengusulkan bantuan kepada perusahaan, perusahaan tidak bersedia memberikannya lagi karena bantuan sudah pernah diserahkan melalui warga masyarakat Pelancau atas nama Desa Metut.

Selain itu ada tindakan masyarakat Pelancau di Liu Mutai yang mendemo perusahaan dan membuat surat pengusiran kepada P.T. Meranti Sakti Indonesia. Hal ini menjadi masalah bagi Desa Metut, karena perusahaan dan aparat keamanan meminta pertanggungjawaban kepada Desa Metut.

4. Cara mengatasi permasalahan

Pada tanggal 26 April 2000 diadakan rapat di Long Uli yang dihadiri oleh 27 orang dari Desa Metut yang tinggal di Long Uli dan 8 orang dari Desa Pelancau (6 orang dari Liu Mutai dan 2 orang dari lokasi Loreh).

Rapat tersebut membahas batas Desa Metut dan Desa Pelancau. Desa Metut minta batas ditetapkan di Sungai Mekayan, sedangkan Desa Pelancau minta batas di kuala Sungai Piang. Kemudian Bp. Ipo Kere menawarkan supaya batas disepakati di tengah-tengah saja, yaitu di antara kedua batas yang diminta masing-masing desa (punggung gunung antara Sungai Piang dan Sungai Balau). Karena usulan Bp. Ipo Kere diterima melalui suara terbanyak, akhirnya batas kedua Desa Metut dan Pelancau ditetapkan di punggung gunung antara Sungai Piang dan Sungai Balau.

Setelah rapat batas desa ini, Bp. Yahya Laing, Kepala Desa Pelancau, membacakan surat keputusan rapat yang dilaksanakan sebelumnya di Long Uli yang dipimpin oleh Sekretaris desa Mutut, Bp. Adrianus dan Kepala Desa Metut, Bp. Ibung Alang. Isi keputusan tersebut sebagai berikut:

- Batas Desa Metut dan Pelancau di Sungai Mekayan, sebelah kiri mudik milik Metut dan di sebelah kanan mudik milik Pelancau.
- Masyarakat Pelancau yang tinggal di Liu Mutai tidak diijinkan lagi tinggal di situ, mereka harus segera meninggalkan tempat kembali ke asalnya di hulu ke Keramo' atau ke hilir di lokasi Loreh. Kepala desa harus mempertanggungjawabkan anggotanya yang tinggal di situ. Tetapi kalau masyarakat di situ bersedia menjadi masyarakat Desa Metut, mereka boleh tetap tinggal .

Keputusan ini menyebabkan masyarakat desa Liu Mutai kurang senang dan berdebat lagi sehingga menghasilkan keputusan:

- Batas boleh dibuat hanya untuk administrasi pemerintahan.
- Untuk pemanfaatan hutan dan hasilnya diatur ke dalam, masyarakat Punan boleh di mana saja, dan boleh juga bermukim di situ.
- Dengan keputusan ini maka keputusan musyawarah masyarakat Metut yang dipimpin oleh Bp. Adrianus dan Ibung Alang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Malam itu juga setelah pertemuan Pak Yahya Laing langsung merumuskan hasil pertemuan tersebut dan membuat surat keputusannya. Besok paginya masyarakat berkumpul lagi untuk menandatangani surat keputusan tersebut. Setelah beberapa orang menandatangani surat keputusan tersebut muncul dua orang warga Desa Metut yang tidak menyetujui keputusan tersebut dan berkeras untuk menjemput kepala desanya di Seturan.

Rapat malam kedua dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat antara lain: Kepala Desa Metut Ibung Alang, Sekretaris Desa Metut Adrianus, Kepala Adat Metut Pak Ngarom, dan hampir semua warga masyarakat yang tinggal di Long Uli. Sedangkan tokoh-tokoh masyarakat Desa Pelancau yang hadir adalah Kades Pelancau Yahya Laing, sesepuh masyarakat Pelancau Pak Ipo Kere, tokoh masyarakat Pelancau dari Liu Mutai yaitu Jalung Ayu, dan beberapa warga masyarakat Pelancau yang tinggal di Liu Mutai.

Sejak awal rapat sudah terjadi perdebatan tentang penetapan batas wilayah desa dan surat pengusiran terhadap masyarakat Pelancau yang tinggal di Liu Mutai dan tidak menghasilkan kesepakatan. Karena permasalahan tidak selesai Bp. Ipo Kere berdiskusi dengan Bp. Impang Alang dan minta saran dari beliau. Bp. Impang Alang menganjurkan supaya daftar masyarakat yang hadir dan menyetujui kesepakatan letak batas yang diperoleh pada malam pertama (26 April 2000) diketik rapi. Lalu surat tersebut ditandatangani oleh semua peserta itu. Menurut Bp. Impang Alang apabila persetujuan yang sudah ditandatangani masyarakat banyak ini tidak diterima oleh Kepala Desa Metut dan Sekretaris Desa Metut, pemetaan masih tetap bisa dilakukan. Kalau ada masalah pasti akan dibawa kepada Bp. Impang Alang sebagai Kepala Adat Besar se-Sungai Malinau, dan dia akan membenarkan kesepakatan tersebut.

o. DESA LONG LAKE

1. Latar belakang

Desa Long Lake yang dihuni oleh masyarakat Punan yang berjumlah 266 jiwa. Mereka bermukim di dua tempat, yaitu lokasi Seturan dan di hulu Sungai Malinau (sekitar Kirau).

Menurut Pak Ngarom, Ketua Adat Metut, masyarakat Lake, Metut, dan Pelancau berasal dari satu keluarga yang pindah dari hulu Sungai Tubu, satu saudara tinggal di Lake, satu saudara tinggal di Metut, dan satu saudara lagi tinggal di Pelancau (lihat Kotak 3). Dari keturunan inilah terbentuk masing-masing desa sejak jaman Belanda. Lalu saudara yang di Metut menikah dengan Punan Beketan yang berasal dari daerah Sungai Mahakam.

Kotak 3. Sejarah perpindahan salah satu kelompok masyarakat Long Lake (diceritakan oleh Bp. Aran)

Kakek Bp. Aran berasal dari Sungai Tubu dan ia pindah ke hulu Sungai Malinau pada tahun 1880-an. Pada saat Bp. Aran lahir sekitar tahun 1930-an mereka bermukim di Long Lake. Pada tahun 1965 mereka pindah dari Long Lake ke Sungai Bawang yang terletak di seberang kampung Long Lake. Dari Sungai Bawang pada tahun 1988 mereka pindah ke hulu yaitu di S. Kelo, dan di situ membuka rimba untuk membuat ladang. Dari S. Kelo mereka pindah ke Lifo Belanae di sebelahnya pada tahun 1989 dan di situ juga membuka rimba sampai tahun 1993. Pertengahan tahun itu mereka pindah lagi ke S. Lala untuk membuka rimba dan jekkau bekas neneknya, yang sudah tua (pohon-pohon sudah berdiameter berkisar 40-50 cm, dan tinggi pohonnya rata-rata 25 meter). Pada tahun 1994 mereka pindah lagi ke hilir, yaitu ke Long Kalut dan tinggal di Long Kalut sampai tahun 1997. Di Long Kalut mereka membuka rimba untuk membuat ladang. Pada bulan Mei 1998 mereka pindah ke Kirau.

Bp. Alang Aran, penduduk Desa Long Lake yang bermukim di Kirau, mengatakan bahwa dulu mereka terpencar-pencar di empat lokasi yaitu di Sungai Lake, Sungai Luwe, Sungai Kuleh, dan Sungai Kalun. Setiap kelompok berkisar 12 orang. Di situ mereka berpindah-pindah membuat ladang selama beberapa tahun. Baru pada tahun 1998 mereka bergabung di Kirau. Kelompok dari Sungai Kalun datang pertama kali, yaitu pada bulan Mei 1998, kemudian disusul oleh kelompok dari Lake yang datang pada bulan Februari 1999, kemudian bulan April 1999 dan yang lain datang sedikit-sedikit sehingga sampai Agustus 1999 secara keseluruhan sudah ada empat kelompok.

Pemukiman masyarakat di Kirau tampaknya cukup baik dengan sebagian rumah mereka yang sudah permanen dengan dinding dari papan dan atap seng. Pada awal tahun 1999 terjadi musibah banjir besar di Sungai Malinau, sehingga sebagian rumah mereka hanyut dan bahan-bahan bangunan yang baru dibeli seperti papan, balok, seng hanyut terbawa air. Setelah musibah banjir tersebut rumah-rumah yang hanyut diganti dengan bangunan sederhana beratap daun dan berdinding bambu.

Pada awal tahun 2000 mereka kena wabah penyakit yang menyebabkan banyak di antara mereka meninggal. Menurut kepercayaan orang Punan mereka harus berpindah untuk menjauhi hantu yang menyebabkan wabah tersebut. Karena itu sejak April 2000 mereka berpindah lokasi pemukiman dan terpecah menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok yang terbanyak pindah ke hulu kampung di Kuala Sungai Tabau Pika (sebelah kanan mudik Sungai Malinau), satu kelompok pindah ke darat di hulu Sungai Lake, beberapa rumah tangga pindah ke Loreh, dan juga beberapa rumah tangga pindah ke Seturan.

2. Permasalahan

Wilayah desa Lake yang diklaim berdasarkan sejarah penempatan lokasi desanya di masa lampau meliputi daerah aliran Sungai Lake dan sekitarnya, yang berbatasan dengan Desa Long Jalan di sebelah hulu dan Desa Pelancau di sebelah hilir. Keadaan topografi wilayah desa Lake terdiri dari perbukitan dan pegunungan tinggi. Sebagian besar hutan di kiri kanan Sungai Malinau terdiri dari hutan sekunder muda bekas perladangan.

Status pemanfaatan lahan untuk masyarakat desa Lake belum jelas. Setiap desa hanya memiliki "SK desa" sedangkan wilayah desanya tidak jelas batas-batasnya. Secara umum lokasi pemukiman yang berada di hulu tidak ada masalah dalam pemanfaatan sumber daya alamnya.

3. Gejala-gejala permasalahan

Selama ini tidak ada gejala permasalahan antara Desa Long Lake dengan desa tetangganya.

4. Cara mengatasi permasalahan

Proses penyelesaian masalah batas desa antara Long Lake dan Long Jalan telah dilaksanakan di Long Jalan oleh tokoh-tokoh masyarakatnya, antara lain, Kepala Adat Long Lake, Bp. Bilung Kitin bersama salah seorang utusan Bp. Safrin Daeng Bela. Sedangkan tokoh dari masyarakat Desa Long Jalan, yaitu Kepala Adat Desa Long Jalan, Bp. Maring Ipo dan mantan Kepala Desa Long Jalan, Bp. Ingan Ipo. Pertemuan yang disaksikan oleh semua masyarakat Long Jalan baik laki-laki maupun perempuan berjalan sangat lancar. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Tim Pendamping pemetaan partisipatif wilayah desa (dapat dibaca dalam pembahasan mengenai Long Jalan).

p. DESA LONG JALAN

1. Latar belakang

Desa Long Jalan yang berkedudukan di Nkah Bulu dihuni oleh Suku Punan dengan jumlah penduduk 272 jiwa yang terdiri dari subsuku Punan Arah dan subsuku Punan Beketan (Kaskija 2000). Pada saat ini mayoritas penduduk asli Desa Long Jalan adalah keturunan Punan Arah, yang terdiri dari 27 keluarga (18 rumah), sedangkan 7 keluarga (2 rumah) keturunan Punan Beketan. Punan Arah sebelumnya bercampur dengan Suku Berusu' sewaktu tinggal di hulu Sungai Malinau, tepatnya di sepanjang Sungai Arah. Punan Arah diduga bermigrasi dari hulu Sungai Tubu dan mereka sudah ada di Sungai Arah sebelum suku Merap datang.

Sebelum bermukim di Nkah Bulu, masyarakat Punan Long Jalan hidup berkelompok-kelompok di beberapa tempat. Menurut penuturan Bp. Maring Ipo, Kepala Adat Desa Long Jalan, asal kakeknya yang bernama Maring dari Long Kalun di Sungai Tubu, kemudian pindah ke Long Lake. Di Long Lake Bp. Maring Ipo lahir sekitar tahun 1930-an. Pada tahun 1942 sewaktu Perang Dunia II banyak orang Punan di Long Lake meninggal karena wabah penyakit. Orang Punan kemudian lari ke hutan lalu bermukim di Sungai Ran. Sekitar tahun 1945 sesudah Indonesia merdeka mereka pindah ke Long Jalan karena tidak ada orang di Lake. Mereka tidak mau kembali ke Long Lake karena takut masih ada musuh di sana. Di Long Jalan mereka bermukim di hilir Kuala Sungai Jalan di sebelah kanan mudik Sungai Malinau. Sedangkan menurut Pak Angit Atung (saudara sepupu Pak Maring Ipo), kakeknya yang bernama Maring berasal dari Sungai Mahakam pindah ke Sungai Lake kemudian ke Sungai Hong.

Sekitar tahun 1950-an satu kelompok Punan Long Jalan bermukim di Long Payou di sebelah kiri mudik Sungai Arah. Sekitar tahun 1970-an kelompok lainnya bermukim di Lirung Kirip, Long Peluye, dan Sungai Mpoo. Pada tahun 1972, masyarakat Punan yang di Long Jalan pindah ke hilir, yaitu di Nkah Bulu yang merupakan lokasi kampung sekarang. Pada waktu mereka pindah, kejadian ini bertepatan dengan perpindahan orang Kenyah dari S. Bahau ke Long Loreh. Kemudian kelompok-kelompok Punan Long Jalan lainnya pindah bergabung di Nkah Bulu. Sesuai S.K. desa dari pemerintah, nama kampung di Nkah Bulu tetap menggunakan nama Long Jalan

Pemerintah beberapa kali menyarankan supaya mereka pindah ke hilir untuk mendekati sekolah dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Sekitar tahun 1999 lokasi pemukiman khusus dibuat untuk masyarakat Punan di Tanjung Nanga'. Sebagian masyarakat sudah pindah ke sana termasuk kepala desanya, tetapi sebagian lagi masih bertahan di Nkah Bulu.

2. Permasalahan

Wilayah Desa Long Jalan terbentang di hulu Sungai Malinau yang meliputi daerah perbukitan sampai pegunungan tinggi dengan lembah yang sempit. Sebagian besar wilayahnya masih merupakan hutan rimba yang keadaannya masih baik dan kaya dengan sumber daya yang penting bagi masyarakat. Sumber daya hutan seperti gaharu merupakan andalan bagi masyarakat Long Jalan untuk memperoleh uang tunai. Sumber daya alam lainnya, seperti berbagai jenis rotan dan buah-buahan, juga potensial untuk menunjang perekonomian masyarakat di Long Jalan. Selain itu di Long Jalan juga terdapat gua sarang burung walet yang kepemilikannya dikuasai oleh beberapa keluarga.

Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat Long Jalan dilakukan secara bebas. Umumnya mereka pergi secara berkelompok untuk beberapa lama misalnya 1-3 minggu. Ada aturan untuk pemanenan hasil hutan bagi masyarakat Long Jalan sendiri dan bagi orang luar yang datang ke Long Jalan telah dibuat aturan secara tertulis dan disahkan oleh kepala desa dan kepala adat, dan diketahui oleh aparat kecamatan. Namun belakangan ini aturan tersebut tidak dipatuhi lagi karena ada penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat Long Jalan membuat ladang secara kecil-kecilan di sekitar kampung untuk menanam padi, singkong, kacang-kacangan, jagung, sayur-sayuran, dan lain-lain. Kebutuhan pangan lainnya dapat dipenuhi dari hutan seperti daging dari binatang buruan dan buah-buahan yang tumbuh liar serta sayur-sayuran dari berbagai jenis daun-daunan atau umbut tumbuhan liar.

Secara umum tidak ada konflik batas wilayah desa antara Desa Long Jalan dengan desa sekitarnya. Di dalam desa hanya ada beberapa keluhan masyarakat terhadap rencana pemerintah untuk memindahkan masyarakat Desa Long Jalan ke lokasi pemukiman di Tanjung Nanga'. Alasannya antara lain:

- Sebagian masyarakat Punan Long Jalan tidak mau bergabung dengan orang Tanjung Nanga' untuk menghindari terjadinya perselisihan karena pola hidup yang berbeda.
- Sebagian masyarakat Punan Long Jalan tidak mau meninggalkan lokasi Desa Long Jalan karena tidak ada lahan yang pasti di Tanjung Nanga' yang diberikan kepada orang Punan.
- Sebagian masyarakat Long Jalan tidak mau meninggalkan lokasi Desa Long Jalan karena sumber daya alam sebagai mata pencaharian masyarakat sangat kaya di Long Jalan, antara lain: binatang buruan, buah-buahan, gaharu, sarang burung, rotan.
- Sebagian masyarakat Long Jalan tidak mau meninggalkan Desa Long Jalan karena khawatir kekayaan sumber daya alamnya diambil oleh orang lain.

3. Gejala-gejala permasalahan

Selama ini tidak ada gejala permasalahan antara Desa Long Jalan dengan desa tetangganya, yaitu Long Lake.

4. Cara mengatasi permasalahan

Pada tanggal 14 Juli 2000 malam hari masyarakat Long Jalan melakukan pertemuan dengan utusan dari Long Lake. Dalam rapat itu diperoleh kesepakatan tentang letak batas wilayah.

Pada tanggal 15 Juli 2000 terjadi lagi diskusi karena ada permintaan dari Kepala Adat Long Lake untuk mengubah letak batas. Namun setelah dirundingkan kembali maka disepakati untuk tidak mengubah keputusan yang diambil malam sebelumnya (lihat Kotak 2).

LAMPIRAN 4. Persiapan di desa untuk menyelesaikan konflik batas

Nama Lokasi	Nama Desa	Proses persiapan transparan
Sentaban	Sentaban, Long Bila, Long Kenipe	Tidak
Setulang	Setulang	Ya
Setarap	Setarap, Punan Setarap	Ya
Batu Kajang	Batu Kajang	Ya
Gong Solok	Gong Solok I, Gong Solok II	Ya
Adiu	Long Adiu, Punan Adiu	Ya
Long Loreh	Long Loreh, Sengayan, Bila Bekayuk, Pelancau	Tidak
Langap	Langap	Tidak
Seturan	Paya Seturan, Punan Rian, Metut, Long Lake	Ya
Nunuk Tanah Kibang	Nunuk Tanah Kibang, Long Rat	Ya
Laban Nyarit	Laban Nyarit, Mirau, Halanga'	Tidak
Tanjung Nanga'	Tanjung Nanga'	Tidak
Lokasi Seturan ¹	Metut	Tidak
Lokasi Long Loreh ¹	Pelancau	Ya
Lokasi Seturan ¹	Long Lake	Tidak
Long Jalan	Long Jalan	Ya

¹ Dicatat terpisah karena wilayah desa ada di hulu Sungai Malinau

LAMPIRAN 5. Perbandingan kekuatan kelembagaan di tingkat desa

Nama Desa	Kekuatan pimpinan	Kekuatan masyarakat	Akses informasi	Skor desa
Sentaban	Lemah	Lemah	Sedang	0.5
Setulang	Sedang	Kuat	Kuat	2.5
Setarap	Sedang	Sedang	Sedang	1.5
Batu Kajang	Kuat	Kuat	Sedang	2.5
Gong Solok	Lemah	Lemah	Sedang	0.5
Adu	Sedang	Kuat	Sedang	2
Long Loreh	Lemah	Sedang	Kuat	1.5
Langap	Lemah	Lemah	Kuat	1
Seturan	Lemah	Sedang	Sedang	1
Nunuk Tanah Kibang	Sedang	Sedang	Sedang	1.5
Laban Nyarit	Kuat	Sedang	Lemah	1.5
Mirau	Lemah	Lemah	Lemah	0
Halanga'	Lemah	Lemah	Lemah	0
Tanjung Nanga'	Kuat	Kuat	Sedang	2.5
Metut	Lemah	Sedang	Sedang	1
Pelancau	Sedang	Sedang	Sedang	1.5
Long Lake	Sedang	Sedang	Sedang	1.5
Long Jalan	Lemah	Kuat	Sedang	1.5

Skor desa dihitung dari nilai kekuatan pimpinan, kekuatan masyarakat, dan akses informasi

Nilai:

Lemah = 0

Sedang = 0.5

Kuat = 1

Catatan:**Kekuatan pimpinan diukur dari:**

Ekonomi
Hubungan luar
Dukungan masyarakat
Pendidikan

Kekuatan masyarakat dilihat dari

Kekompakan
Ekonomi
SDM
Hubungan luar

Akses informasi dilihat dari:

Pengenalan medan
Informasi tentang kegiatan pemetaan dan musyawarah

LAMPIRAN 6. Perbedaan skor kekuatan kelembagaan desa

DESA 1	vs.	DESA 2	Perbedaan Skor
Lidung Keminci	–	Sentaban	
Sentaban	–	Setulang	2
Setulang	–	Setarap	1
Setarap	–	Batu Kajang	1
Batu Kajang	–	Gong Solok	2
Batu Kajang	–	Adu	0.5
Gong Solok	–	Adu	1.5
Adu	–	Loreh	0.5
Adu	–	Nunuk Tanah Kibang	0.5
Long Loreh	–	Gong Solok	1
Long Loreh	–	N.T. Kibang	0
Long Loreh	–	Langap	0.5
Langap	–	Seturan/P.Rian	0
Langap	–	Nunuk Tanah Kibang	0.5
Langap	–	Laban Nyarit	0.5
Langap	–	Tanjung Nanga'	1.5
Laban Nyarit	–	Mirau	1.5
Laban Nyarit	–	Halanga'	1.5
Laban Nyarit	–	Tanjung Nanga'	1
Laban Nyarit	–	Metut	0.5
Laban Nyarit	–	Pelancau	0
Laban Nyarit	–	Long Lake	0
Tanjung Nanga'	–	Seturan	1.5
Tanjung Nanga'	–	Metut	1.5
Metut	–	Pelancau	0.5
Pelancau	–	Long Lake	0
Long Lake	–	Long Jalan	0

KEPUSTAKAAN

Césard, Nicolas. 2001. Four ethnic groups (Punan, Kenyah, Merap, Lun Dayeh) faced with changes along the Malinau River (Kalimantan Timur). Forest Product and People Programme, CIFOR, Bogor, Indonesia.

CIFOR, March 2000. Pedoman Pemetaan Desa Partisipatif di Sungai Malinau. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Kaskija, L. 2000. Punan Malinau and the Bulungan Research Forest: report, June 2000. CIFOR, Bogor, Indonesia.

van Heist, Miriam 2000. Participatory Mapping of Village Territories, Malinau, East Kalimantan, January-December 2000. Some lessons in 'Adaptive Use and Management of Geographic Data'. A report. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Rhee, Steve. 2000. De Facto Decentralization and Community Conflicts over Natural Resources in East Kalimantan, Indonesia: Historical Roots and Implications for Community Forestry." Paper presented at the conference "Political Ecology of Tropical Forests in Southeast Asia: Historical Perspectives", Osaka, Japan, November 28-30, 2000.

Sellato, Bernard (in press, 2001) Forest, Resources, and People in Bulungan. Elements for a History of Settlement, Trade, and Social Dynamics in Borneo, 1880-2000. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Yasmi, Yurdi. August 2001a. Conflict over forest management in Bulungan: What lessons can be learnt? Draft Report to CIFOR, Bogor.

Yasmi, Yurdi. August 2001b. Konflik masyarakat Loreh dengan tambang batu bara: suatu telaah terhadap permasalahan multidimensi di kalangan masyarakat Loreh. Draft. CIFOR, Bogor.